


**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia
Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan
Tender Secara Vertikal Di Indonesia**

SKRIPSI

Omar Mardhi

NPM

0706278424



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

DEPOK

JULI 2011

**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia
Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan
Tender Secara Vertikal Di Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Omar Mardhi

NPM

0706278424



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Omar Mardhi

NPM : 0706278424

Tanda Tangan :

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Omar Mardhi
NPM : 0706278424
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal Di Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 1 Juli 2011
Yang menyatakan

(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Omar Mardhi
NPM : 0706278424
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia
Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender
Secara Vertikal Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ditha Wiradiputra S.H., M.E. (.....)
Penguji : Parulian Aritonang S.H., LL.M (.....)
Penguji : Teddy Anggoro S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di :.....

Tanggal :.....

ABSTRAK

Nama : Omar Mardhi
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal Di Indonesia

Sejak KPPU didirikan sebagai lembaga dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah ada lebih dari 100 kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Secara garis besar, tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha agar bersaing secara sehat dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, panitia tender bukanlah pelaku usaha dan seharusnya tidak menjadi yurisdiksi KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan tersebut sehingga mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam akan kedudukan hukum panitia tender dalam kasus-kasus persekongkolan tender secara vertikal di Indonesia.

Kata kunci:

KPPU, panitia tender, persekongkolan tender, persaingan usaha, tugas dan wewenang KPPU

ABSTRACT

Nama : Omar Mardhi
Program Studi : Economic Law
Judul Skripsi : Juridical Analysis of Panitia Tender's Legal Standing
In Collusive Tendering Cases In Indonesia

Since the establishment of KPPU with Presidential Decree Number 75 Year 1999 Concerning Commission for the Supervision of Business Competition, there are more than 100 cases of vertical collusive tendering involving tender committee as one of the reported parties. In broad, duties and authority of KPPU are to supervise and to follow up business actors for healthy competition and not to violate Law Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, tender committee is not a business actor and, thus, not in the jurisdiction of KPPU to handle. This thesis will discuss those problems in order to get the right and in depth understanding about tender's committee's legal standing in vertical collusive tendering cases in Indonesia.

Keywords:

KPPU, legal standing, collusive tendering, competition, duties and authority of KPPU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari, bahwa saya merupakan bagian dari makhluk sosial yang tidak luput mendapat bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saya, mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Yanda Djonifar Abdul Fatah, Bunda Intania Permata, Kakak-kakak Arvin Luthfi dan Vito Shadiq, serta Adik-adik Emyr Shabir dan Selena Imania yang telah memerikan bantuan serta dukungan baik secara jasmani maupun rohani;
- 2) Prof. Safri Nugraha S.H., L.L.M., Ph.d., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 3) Ibu Melania Kiswandari S.H., M.L.I sebagai pembimbing akademis penulis yang selama empat tahun ini dengan dukungannya dan bimbingannya saya dapat melalui Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dengan sebaik-baiknya;
- 4) Ditha Wiradiputra S.H., M.E., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 5) Parulian Aritonang S.H., LL.M dan Teddy Anggoro S.H., M.H. sebagai penguji sidang skripsi saya yang telah menyempatkan waktunya agar saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
- 6) Dosen-dosen FHUI yang telah memberikan saya ilmu dari awal semester satu hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 7) Kantor Hukum Rizkiyana & Iswanto yang terdiri dari Pak Rikrik, Pak Vovo, Mas Boy, Mas Edie, Mba Prita, Edwin, Wisnu, Bama, Mas Sandhy, Pak Bambang, Novy, Pak Nanang, Abock, dan Ivan yang telah

memberikan saya data-data untuk skripsi ini dan dukungan moral serta diskusi-diskusi hangat akan permasalahan ini;

- 8) Artricia Marina Rasyid yang membuat hidup saya lebih berwarna dengan canda tawanya, sifatnya yang dapat berubah-ubah terus, dan kesetiiaannya untuk menemani saya di saat-saat yang sulit, seseorang yang mengikatkan saya dengan dukungan moral yang selalu saya ingat yaitu “Yang, ngapain sh deg2an... toh bakal sidang2 juga... mending rileks aja”, begitu banyak dukungan yang telah kamu berikan. Terima kasih sayang;
- 9) Sahabat-sahabat saya, antara lain Alandra Djamil, Kemal Temenggung, Anindita Putri Amelia, Gracia Maryulis, Fitri Muharam, Yosef Broztito, Dastie Kanya, Agantaranansa Juanda, Nur Ramadhan, Priya Lukdani, Taufan Ramdhani, Dimas Nanda, Diptanala Dimitri, Shafina Karima, Alfa Dewi, Gilang Santosa, Astri Widita, Fathianissa Gelasia, Rachel Situmorang, Rizky Aliansyah, Egaputra, Rizki Dwianda, Armita Hutagalung, Inda Ranadireksa, Adhika Widhagdo, Ahmad Radinal, serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani suka duka selama di FHUI dan juga banyak memberi dukungan atas penulisan skripsi ini.
- 10) Terakhir, untuk mereka yang tidak disebutkan, bukan berarti saya melupakan... kan gak lucu kalo skripsi kebanyakan ucapan terima kasih... intinya cuma males ngetik lagi kok... haha... yang penting dari lubuk hati terdalam terimakasih kepada anda-anda sekalian yang membuat seorang Omar Mardhi menjadi seperti sekarang ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kepentingan ilmu dimasa depan.

Depok, 1 Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	13
1.3 Tujuan Penulisan.....	14
1.4 Definisi Operasional.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	19

BAB 2: TEORI DAN PRAKTEK PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL BERDASARKAN UU 5/99 DAN PENERAPANNYA OLEH KPPU

2.1 Teori Dan Praktik Persekongkolan Tender Berdasarkan UU 5/99.....	21
2.2 Penerapan Kasus Persekongkolan Tender Oleh KPPU Sebagai Lembaga Yang Berwenang Berdasarkan UU 5/99.....	38
2.3 Analisa Sanksi Administratif Kepada Panitia/Penyelenggara Tender.....	44
2.3.1 Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004.....	45
2.3.2 Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004.....	48

2.3.3	Putusan Perkara Nomor: 06/KPPU-I/2005.....	50
2.3.4	Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2007.....	52
2.3.5	Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008.....	54
2.3.6	Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2009.....	57

BAB 3: PERSEKONGKOLAN TENDER DI BERBAGAI NEGARA

3.1	Amerika Serikat.....	60
3.2	Jepang.....	67

BAB 4: ANALISA KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL

4.1	Pengertian-Pengertian Legal Standing.....	75
4.2	Analisa Legal Standing Panitia Tender Dalam Persekongkolan Secara Vertikal.....	77

BAB 5: PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran.....	104
	Daftar Pustaka	105
	Lampiran	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Daftar Putusan Persekongkolan Tender Secara Vertikal Di Indonesia



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, sebelum era reformasi ekonomi Indonesia dikelola melalui pendekatan yang sangat sentralistik. Peran negara melalui Pemerintah dan BUMN dalam pengelolaan ekonomi negara, sangat mendominasi. Hanya sedikit keterlibatan pelaku usaha swasta. Itupun terbatas pada segelintir pelaku usaha yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Akibatnya patronase penguasa-pebisnis menjamur. Pada saat inilah nilai-nilai persaingan usaha yang sehat cenderung diabaikan. Tidaklah mengherankan apabila tender kolusif, tender arisan, kartel, monopoli dan beberapa perilaku usaha tidak sehat lainnya bermunculan.¹

Pada awalnya strategi pembangunan ekonomi Indonesia mengacu kepada empat hal. *Pertama*, strategi pembangunan industri manufaktur sebagai substitusi impor dengan mengimpor bahan baku atau setengah jadi, yang mengakibatkan ketergantungan kepada prinsipal luar negeri dan bahkan industri dalam negeri hanya merupakan perpanjangan tangan atau bagian dari strategi pemasaran dari industri manufaktur di luar negeri. *Kedua*, pemberian perlindungan bagi industri dalam negeri baik melalui pengenaan tarif yang tinggi untuk barang impor ditambah dengan berbagai kebijakan non-tarif seperti kuota impor dan lain-lain. *Ketiga*, peran Pemerintah yang sangat besar untuk menentukan dan mengarahkan sektor dan jenis industri yang boleh dibangun termasuk perijinannya. Bahkan keterlibatan langsung Pemerintah melalui BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah *pen.*). *Keempat*, subsidi Pemerintah untuk berbagai jenis barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyebabkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *pen.*) yang selalu defisit dan harus ditambal dengan pinjaman luar negeri.²

¹ Taufik Ahmad, *Korupsi dan Persaingan Usaha*, http://www.cicods.org/upload/database/korupsi_persaingan_usaha.pdf, diakses pada tanggal 1-11-2011

² Soy Martua Pardede, *Persaingan Sehat dan Akselerasi Pembangunan Ekonomi*, cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), halaman 1

Akibat dari kebijakan seperti tersebut, maka muncullah berbagai industri/perusahaan yang bersifat monopolistis dan oligopolistis. Hal itu terjadi sebagai akibat dari terjadinya konsentrasi kepemilikan perusahaan besar (konglomerat) disamping BUMN. Pada waktu yang bersamaan, jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah *pen.*) berkembang juga, namun dengan kekuatan ekonomi yang relatif lemah. Akibatnya persaingan diantara perusahaan besar adalah lemah atau hampir tidak ada, sementara persaingan di antara UKM menjadi sangat tajam. Dalam Kondisi demikian, demokrasi ekonomi yang diidamkan menjadi sulit dipraktikkan.³

Charles E. Mueller mengemukakan tiga pendekatan yang bisa diambil oleh negara-negara di dalam menangani bidang industrinya. *Pertama*, negara-negara bisa memakai pendekatan “*laissez-faire*” (secara harfiah berarti “biarkan sendiri”) yang sama sekali mengharamkan campur tangan pemerintah dalam industri. *Kedua*, negara-negara juga bisa memakai pendekatan “*public supervision*” yang ditandai oleh penguasaan negara atas industri-industri yang penting. *Terakhir*, negara-negara juga bisa menggunakan pendekatan “*antitrust*”, yakni kebijakan yang mensyaratkan pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya persaingan sehat di antara para pelaku usaha, namun sama sekali dilarang campur tangan di dalam keputusan-keputusan tentang harga maupun *output* produksi.⁴

Pendekatan “*antitrust*” yang dikemukakan Mueller penting untuk diadopsi, karena apabila campur tangan pemerintah ditiadakan sama sekali (*laissez-faire*), risikonya adalah akan terjadi monopolisasi oleh pelaku usaha swasta karena prinsip yang lantas akan berlaku adalah *survival of the fittest*: yang kuat akan menyingkirkan yang lemah. Prinsip ini selanjutnya akan mengarah pada keberadaan tunggal (*single existence*) pelaku usaha yang terkuat. Bisa dikatakan tanpa pendekatan “*antitrust*” persaingan yang terjadi dalam kondisi “*laissez-faire*” akan bermuara pada monopolisasi yang mengakhiri persaingan itu sendiri.⁵

³ *Ibid*, halaman 2

⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), halaman 10

⁵ *Ibid*, halaman 11

Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar para pelaku dunia usaha, dimana negara tidak ikut campur. Namun demikian, mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan *level playing field* yang sama antar pelaku usaha maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara dibidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat.⁶

Masalah persaingan usaha juga dapat ditinjau dari perspektif non-ekonomi. *Pertama*, dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara teoretis (masing-masing berdiri sendiri sebagai unit-unit terkecil dan independent) yang ada dalam persaingan, kekuatan ekonomi atau yang didukung oleh faktor ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasi. Dengan demikian akan terjadi pembagian sumber daya alam dan pemerataan pendapatan akan terjadi secara mekanik. *Kedua*, sistem ekonomi pasar yang kompetitif akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, sehingga kekecewaan masyarakat yang usahanya terganjal keputusan pengusaha maupun penguasa tidak akan terjadi. *Ketiga*, kondisi persaingan usaha juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha.⁷

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah Negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu sifat Negara yang mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.⁸

⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cetakan pertama, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009), halaman 165

⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 2-3

⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Bayumedia, Malang: 2007), halaman 1.

Di Indonesia, Undang-Undang mengenai persaingan telah disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 dengan sebutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU 5/99). Secara historis, kemunculan undang-undang ini tidak dapat terlepas dari peran IMF (*the International Monetary Fund*) yang secara keras mendesak agar Indonesia menyusun aturan persaingan usaha yang komprehensif. Di samping itu, gagasan untuk memangkas segala jenis monopoli yang merugikan pasca rezim orde baru juga dapat dianggap sebagai faktor yang ikut mendorong diundangkannya hukum persaingan usaha Indonesia ini.⁹

Hukum ini pada dasarnya mempunyai tujuan pokok menjaga (a) agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, (b) agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, dan (c) agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Tiga tujuan umum ini sebenarnya dalam rangka mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Tanpa adanya hukum persaingan dalam sistem ekonomi pasar tidak akan dapat dihindarkan praktek monopoli, oligopoli, penetapan harga dan lain sebagainya. Pada gilirannya masyarakat sebagai konsumen yang harus menanggung kerugian yang paling besar. Oleh karenanya tujuan sampingan dari hukum persaingan adalah melindungi konsumen dari eksploitasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.¹⁰

Mengingat hukum persaingan mengatur tentang pelaku usaha dalam “bersaing” maka terdapat pola-pola yang mirip antara satu negara dengan negara lain dalam pengaturan hukum persaingan. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di beberapa negara maka ada tiga katagori utama yang dilarang dalam hukum persaingan. Pertama adalah larangan yang dikatagorikan sebagai tindakan oleh para pelaku usaha yang dapat menghambat perdagangan (*restraint of trade*). Selanjutnya adalah katagori larangan bagi tindakan pelaku usaha yang berakibat pada berkurangnya

⁹ Op. Cit, Arie Siswanto, halaman 71

¹⁰ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Penerbit Lentera Hati, 2001. Halaman 51

persaingan (*lessen competition*). Terakhir adalah larangan yang memungkinkan para pelaku usaha yang tidak memberi “pilihan” bagi konsumen.¹¹

Meskipun dari segi substansi dapat ditarik suatu kesamaan, namun demikian ada ketentuan-ketentuan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan ini lebih menunjukkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat di suatu negara, praktek-praktek yang spesifik terjadi di suatu negara, bahkan kompromi-kompromi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam UU 5/99 dalam Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan pembentukan undang-undang disebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan UU 5/99 adalah “untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tujuan yang sedemikian tidak terdapat dalam hukum persaingan AS (*pen.* Amerika Serikat). Di AS penekanan tujuan hukum persaingan adalah dalam rangka menjaga persaingan yang sehat untuk tetap eksis.¹²

Salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat adalah persekongkolan. Menurut Mustafa Kamal Rokan, S.H.I., M.H. persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan sering disebut konspirasi atau pula kolusi.¹³

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, *collusion* (kolusi, *pen.*) diartikan sebagai “suatu bentuk kerjasama antar perusahaan yang membuat kesepakatan dan saling pengertian dalam kegiatan pemasaran mereka.... Kolusi dapat secara terang-terangan maupun secara diam-diam...”^{14,}

¹¹ *Ibid*, halaman 52

¹² *Ibid*

¹³ *Op. cit*, Mustafa Kamal Rokan, halaman 162

¹⁴ Christopher Pass & Bryan Lowes, *Collins: Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi kedua, (Penerbit Erlangga, Jakarta: 1998), halaman 87

Alison Jones dan Brenda Sufirin melihat suatu persekongkolan tender sebagai berikut:

“Collusive tendering occurs where undertakings collaborate on responses to invitation to tender for the supply of goods and services. The practice limits prices competition between the parties and amounts to an attempt by the tenderers to share markets between themselves. Instead of competing to submit the lowest possible tender at the tightest possible margin, the parties may agree on the lowest offer to be submitted or agree amongst themselves who should be the most successful bidder.”¹⁵

[Terjemahan bebasnya adalah: tender yang kolusif terjadi ketika para pelaku usaha berkolaborasi dalam merespon suatu undangan untuk mengikuti tender untuk penyediaan barang dan jasa. Praktek tersebut membatasi persaingan harga antara para pelaku usaha dan merupakan suatu usaha oleh para peserta tender untuk membagi pasar diantara mereka sendiri. Daripada bersaing untuk memasukkan penawaran yang serendah mungkin pada tingkat margin yang seketat mungkin, para pihak mungkin bersepakat mengenai penawaran yang paling rendah yang akan dimasukkan atau bersepakat diantara mereka siapa yang akan menjadi penawar yang memenangkan tender]

Drs. Suhasril, S.H., M.H. dan Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H. mengartikan persekongkolan sebagai segala bentuk kerja sama di antara pelaku usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak lain pelaku usaha, untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat.¹⁶

¹⁵ Alison Jones And Brenda Sufirin, *EC Competition Law: Text, Cases, and Materials*, edisi kedua, (New York: Oxford University Press, 2004), halaman 648

¹⁶ Suhasril dan Mothommad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), halaman 138.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *conspiracy* (konspirasi, *pen.*) sebagai berikut:

“A combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint effort, some unlawful or criminal act, or some act which is lawful in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful”¹⁷

[Terjemahan bebasnya adalah: suatu kombinasi atau confederacy diantara dua orang atau lebih yang terbentuk dengan tujuan untuk melakukan, secara bersama-sama, suatu tindakan melawan hukum atau tindakan criminal, atau perbuatan yang tidak melawan hukum, tetapi menjadi melawan hukum di saat dilakukan dengan persetujuan bersama oleh para konspirator, atau tujuan dari menggunakan perbuatan melawan hukum atau criminal untuk memberikan kuasa kepada suatu tindakan yang sebenarnya tidak melawan hukum]

Dari pengertian-pengertian persekongkolan atau konspirasi di atas, maka dalam konteks hukum persaingan usaha, UU 5/99 Pasal 1 angka 8 telah tepat dalam mendefinisikan persekongkolan. Persekongkolan atau konspirasi usaha dalam undang-undang diartikan sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Sementara itu, ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh UU 5/99 dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, secara berurutan, sebagai berikut:

- *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

¹⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, sixth edition*, (Minnesota: Thomson/West, 1991) halaman 214

- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”

Dari ketiga pasal tersebut, maka bentuk-bentuk persekongkolan yang diatur dalam UU 5/99 adalah bentuk persekongkolan dalam hal mengatur atau menentukan pemenang tender/*bid-rigging* (Pasal 22), dalam hal mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23), dan dalam hal menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan/jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24).¹⁸

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (*collusive tender*) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antar peserta tender, hingga pengumuman tender.

¹⁸ *Ibid*, halaman 138

Tender sendiri dalam Kamus Lengkap Ekonomi (*to put out contract*) adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan-pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pembedaan itu dilakukan.¹⁹

Dalam praktek pengertian tender sama dengan pengertian “lelang” yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres 80) misalnya dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan tersebut yang dimaksud dengan, pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut. Sedangkan pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.²⁰

Dalam Memori Penjelasan Pasal 22 UU 5/99, tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

Tender dalam Pedoman Pasal 22 UU 5/99 adalah Tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- i. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan
- ii. Mengadakan barang dan atau jasa

¹⁹ *Op. cit*, Christopher Pass, halaman 54

²⁰ Andi Fahmi Lubis, *et.al*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (ROV Creative Media, Jakarta: 2009), halaman 148

- iii. Membeli suatu barang dan atau jasa
- iv. Menjual suatu barang dan atau jasa

Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Organisasi publik dan swasta sering bergantung kepada suatu proses yang kompetitif untuk memperoleh hasil terbaik dengan dana yang tersedia. Harga rendah dan/atau produk yang lebih baik diinginkan karena mereka menghasilkan sumber daya yang dihemat atau dikurangi untuk digunakan pada barang dan jasa lainnya. Proses yang kompetitif dapat menghasilkan harga yang lebih rendah atau kualitas dan inovasi yang lebih baik, hanya ketika para perusahaan tersebut bersaing murni (sebagai contoh, menetapkan persyaratan dan kondisi secara jujur dan berdiri sendiri). Persekongkolan dalam tender dapat menjadi merusak apabila ia mempengaruhi pengadaan publik. Persekongkolan tersebut mengambil sumber daya dari para pembeli dan pembayar pajak, mengurangi kepercayaan publik dalam proses yang kompetitif, dan mengurangi manfaat suatu pasar yang kompetitif.²¹

Dari ketiga bentuk persekongkolan di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha²² (KPPU) sering menemukan adanya persekongkolan antara pelaku usaha terutama yang diatur dalam Pasal 22 UU 5/99. Mengacu kepada *website* KPPU (www.kppu.go.id), ratusan kasus yang telah ditangani oleh KPPU, lebih dari setengahnya mengadili masalah persekongkolan khususnya persekongkolan tender. **Oleh karena itu, pembahasan mengenai persekongkolan tender merupakan perdebatan tanpa hentinya dan alangkah pentingnya untuk**

²¹ OECD, *Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik*, <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>, diakses pada tanggal 6-3-2011, halaman 1

²² KPPU adalah lembaga independen yang ditunjuk oleh UU 5/99, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

melihat secara dalam dan terperinci mengenai permasalahan persekongkolan tender ini.

Melihat kepada putusan-putusan KPPU tahun 2008-2010, banyak terjadi persekongkolan tender secara vertikal. Persekongkolan vertikal, dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Pedoman) halaman 16, diartikan sebagai persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Sepanjang Januari 2011 sendiri, kasus persekongkolan tender pun masih mendominasi perkara di KPPU.²³

Persekongkolan vertikal ini perlu dikaji secara mendalam karena ada berbagai faktor yang menarik dalam persekongkolan ini. **Pertama, apakah panitia tender merupakan pelaku usaha sesuai dengan apa yang dimaksud oleh UU 5/99?** Kembali mengacu kepada putusan-putusan KPPU, kasus persekongkolan tender secara vertikal banyak melibatkan panitia tender sebagai terlapor dan dalam diktum putusan tersebut, tidak jarang panitia tender dihukum oleh KPPU:

- Putusan Nomor: 07/KPPU-LI/2001 hanya menghukum panitia tender dengan sanksi administratif dalam diktumnya yang keempat namun panitia tender bukanlah terlapor. *Menyarankan Gubernur Jawa Timur sebagai atasan langsung drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, untuk mengambil tindakan administratif sehubungan dengan keterlibatan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan dalam pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan*

²³ Siti Nuraisyah Dewi, *Persekongkolan Tender Dominasi Kasus Di KPPU*, <http://www.bisnis.com/hukum/hukum-bisnis/11554-persekongkolan-tender-dominasi-kasus-di-kppu>, diakses pada tanggal 6-3-2011

*Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh **Terlapor***

- Putusan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 menghukum panitia tender dengan sanksi denda dalam diktumnya yang ketiga dan panitia tender juga merupakan terlapor. *Menghukum Terlapor II: Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).*

Kedua, **sudah benarkah UU 5/99 mengatur permasalahan persekongkolan tender secara vertikal sebagai bentuk suatu persaingan usaha tidak sehat?** Maksud dari pertanyaan ini adalah mempertanyakan Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender halaman 11 yang menyebutkan “*Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (government procurement), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 UU No. 5/1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan Negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.*”

Menarik bila dianalogikan, jika tender diadakan oleh pemerintah, bukankah bila terjadi suatu persekongkolan maka hal ini dapat dikategorikan sebagai korupsi sehingga bila terjadi korupsi dengan demikian UU 5/99 tidaklah lagi berlaku dan seharusnya digunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)? Berikutnya, bila yang mengadakan tender adalah pihak swasta, bukankah hal ini terserah kepada mereka untuk menentukan siapa yang akan menjalin kerja sama dengan mereka? Bukankah faktor kenyamanan (*personal taste*) dengan siapa mereka bekerja juga menentukan di sini? **Dengan demikian,**

persekongkolan tender secara vertikal merupakan suatu permasalahan tanpa ujung dan juga merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas dalam skripsi ini.

Mengingat bahwa hukum persaingan usaha ini sudah diimplementasikan di begitu banyak Negara, maka menarik pula untuk dibahas bagaimana persekongkolan atau *conspiracy* atau *collution* diatur di Negara-negara tersebut selain, dan tentunya, Indonesia. Tulisan ini juga akan membandingkan pengaturan masalah persekongkolan di beberapa Negara dengan pengaturan masalah persekongkolan di Indonesia.

Oleh karena begitu banyaknya permasalahan yang dapat didiskusikan, bila tidak diperdebatkan, dalam masalah persekongkolan tender secara vertikal dan juga dilihat dari jumlah kasus persekongkolan tender yang telah ditangani oleh KPPU yang melibatkan panitia sebagai terlapor serta memberikan sanksi baik administratif maupun denda, maka penulis secara seksama ingin membahasnya dengan pendekatan yang mendalam baik berdasarkan teori, praktek, perbandingannya di berbagai Negara, serta putusan-putusan KPPU. Dengan demikian, penulis akan membahasnya dalam skripsi yang singkat ini dengan judul **“Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender Secara Vertikal Di Indonesia”**. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat baik untuk penulis, para pihak yang turut membantu penulis, dan mereka yang membacanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persekongkolan tender secara vertikal diatur berdasarkan UU 5/99 dan penerapannya oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang?
2. Bagaimanakah Negara-negara lain melihat persekongkolan tender secara vertikal tersebut?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum panitia tender dalam UU 5/99 dilihat dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPPU?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tentang persekongkolan tender secara vertikal dan pengaturannya dalam UU 5/99 dengan kaitannya terhadap persaingan usaha, maka penulisan ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan Umum

Mengetahui secara teori dan praktek (best theoretic and practices) pengaturan persekongkolan tender secara vertikal secara umum melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Negara-negara lain sehingga jelas bagaimana persekongkolan tender secara vertikal sebaiknya diatur dan dijalankan oleh hukum persaingan usaha.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui bagaimana otoritas persaingan usaha di Indonesia, dalam hal ini KPPU, menetapkan panitia tender sebagai salah satu terlapor dalam putusan-putusan persekongkolan tender secara vertikal sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan benarkah penerapan tersebut digunakan dalam hukum persaingan usaha dengan mengacu dari literatur-literatur yang ada serta putusan-putusan KPPU.

1.4 Definisi Operasional

Untuk memahami pengertian-pengertian yang ada dalam skripsi ini, maka perlu rasanya untuk mengetahui batasan-batasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pelaku Usaha: Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁴

2. Praktek Monopoli: Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁵
3. Persaingan usaha tidak sehat: Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁶
4. Perjanjian: Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁷
5. Persekongkolan atau konspirasi usaha: Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.²⁸
6. Pasar: Lembaga Ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa.²⁹
7. Pasar Bersangkutan: Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.³⁰

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Pasal 1 angka 5

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 8

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

8. Barang: setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.³¹
9. Jasa: setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.³²
10. Komisi Pengawas Persaingan usaha: Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.³³
11. Tender³⁴: Tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
 - i. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan
 - ii. Mengadakan barang dan atau jasa
 - iii. Membeli suatu barang dan atau jasa
 - iv. Menjual suatu barang dan atau jasa
12. Persekongkolan Vertikal³⁵: Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa beberapa peserta tender.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 16

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 17

³³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

³⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender: Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*, halaman 5

³⁵ *Ibid*, halaman 8

13. Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek³⁶: Pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota maupun pejabat yang diberi kuasa serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN.
14. Terlapor³⁷: Pelaku Usaha dan/atau Pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penulisan ini, berbentuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan studi dan telaah bahan kepustakaan atau literatur.

3.2 Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai bentuk suatu persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dan merupakan akibat dari persekongkolan vertikal dengan studi kasus putusan-putusan KPPU memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif-analitis, yang menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara umum sesuai apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian menganalisis masalah-masalah tersebut sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian *problem focused research* (penelitian berfokus masalah) karena permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori dan dilihat kaitannya antara teori dan praktek.

³⁶ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Pasal 1 angka 5

³⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara*, Pasal 1 angka 13

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dipergunakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

3.4 Macam Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

3.5 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, pengamatan, dan wawancara mengenai dampak dari persekongkolan tender secara vertikal dan juga melihat kedudukan hukum panitia tender dalam putusan-putusan dari literatur-literatur yang ada.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yakni usaha-usaha untuk memahami makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada.

3.7 Bentuk Hasil Penelitian

Laporan yang dihasilkan dalam penelitian mengenai Analisa yuridis terhadap persekongkolan tender secara vertikal dengan tipologi penelitiannya, yakni penelitian deskriptif-analitis, yang menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara umum sesuai apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian menganalisis masalah-masalah tersebut sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 - PENDAHULUAN

Pada bab satu memberikan pandangan umum tentang penulisan skripsi ini. Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 – TEORI DAN PRAKTEK PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL BERDASARKAN UU 5/99 DAN PENERAPANNYA OLEH KPPU

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori dan praktek mengenai persekongkolan tender secara vertikal. Melihat kepada teori-teori yang digunakan mengenai persekongkolan tender terutama menggunakan Pedoman Pasal 22 dan pendapat penulis-penulis mengenai persekongkolan tender secara vertikal. Selain itu, akan dilihat bagaimana KPPU menerapkan Pasal 22 UU 5/99 berdasarkan kewenangannya dan mengambil beberapa contoh kasus untuk menganalisa sanksi tindakan administratif yang diberikan KPPU kepada panitia tender.

BAB 3 – PERSEKONGKOLAN TENDER DI BERBAGAI NEGARA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan persekongkolan tender di dua Negara, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Pemahaman dengan membandingkan teori-teori Negara asing merupakan hal wajar dalam hukum persaingan usaha karena hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, umumnya tidak berbeda dari Negara satu dengan Negara lain. Dengan demikian, melihat Amerika dan Jepang sebagai Negara maju yang mempunyai perusahaan-perusahaan yang

kompetitif, maka perlu dicermati bagaimana kedua Negara ini melihat persekongkolan tender sebagai salah satu bentuk anti persaingan.

BAB 4 – ANALISA KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL

Bab ini akan membahas pengertian dari kedudukan hukum dan menganalisa pokok permasalahan ini sendiri. Menentukan apakah benar panitia tender mempunyai kedudukan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha. Benarkah bahwa panitia tender juga merupakan pelaku usaha? Bagaimana putusan-putusan KPPU, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung melihat masalah persekongkolan tender secara vertikal ini. Bagaimana ahli-ahli hukum persaingan usaha menterjemahkan suatu bentuk dari persekongkolan tender. Hal-hal tersebut akan digunakan untuk menganalisa apakah kedudukan hukum panitia tender dalam hukum persaingan usaha adalah sah sesuai dengan teori dan praktek yang berlaku.

BAB 5 - PENUTUP

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penulisan skripsi. Kesimpulan yang diperoleh adalah suatu hasil yang diperoleh setelah adanya pembahasan mengenai indikasi-indikasi persekongkolan tender secara vertikal melalui bab-bab sebelumnya sehingga mendapatkan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan permasalahan.

BAB 2

TEORI DAN PRAKTEK PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL BERDASARKAN UU 5/99 DAN PENERAPANNYA OLEH KPPU

2.1 Teori Dan Praktik Persekongkolan Tender Berdasarkan UU 5/99

Pengaturan tender adalah tindakan anti persaingan yang paling sering terjadi dan paling sulit diberantas. Selama 10 tahun KPPU terbentuk, telah lebih dari 100 kasus mengenai persekongkolan tender. Tidak jarang pula, pengaturan tender terjadi dengan melibatkan orang dalam dari lembaga pemerintah atau perusahaan yang mengadakan tender. Tujuan dari tender itu sendiri adalah agar lembaga pemerintah atau perusahaan, dalam rangka memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan, memperoleh penawaran yang paling murah. Apabila pihak-pihak peserta tender tersebut kemudian berhasil menyepakati untuk secara bergiliran memenangkan salah satu di antara mereka, maka harga yang harus dibayar oleh pemberi tugas bukan lagi harga yang wajar, tetapi harga yang menguntungkan semua pihak yang mengikuti tender.³⁸

Persekongkolan tender terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Organisasi publik dan swasta sering bergantung kepada suatu proses yang kompetitif untuk memperoleh hasil terbaik dengan dana yang tersedia. Harga rendah dan/atau produk yang lebih baik diinginkan karena mereka menghasilkan sumber daya yang dihemat atau dikurangi untuk digunakan pada barang dan jasa lainnya. Proses yang kompetitif dapat menghasilkan harga yang lebih rendah atau kualitas dan inovasi yang lebih baik, hanya ketika para perusahaan tersebut bersaing murni (sebagai contoh, menetapkan persyaratan dan kondisi secara jujur dan berdiri sendiri).

³⁸ Rainer Adam, Samuel Siahaan, dan A.M. Tri Anggraini, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*, cetakan pertama, (Friedrich Naumann Stiftung-Indonesia, Jakarta: 2006), halaman 69

Persekongkolan dalam tender dapat menjadi merusak apabila ia mempengaruhi pengadaan publik. Persekongkolan tersebut mengambil sumber daya dari para pembeli dan pembayar pajak, mengurangi kepercayaan publik dalam proses yang kompetitif, dan mengurangi manfaat suatu pasar yang kompetitif.³⁹

Di beberapa Negara, pengaturan tender seperti ini dianggap hal yang berbahaya dan sebagai pembatasan persaingan yang berat (*deep-seated*), karena akibatnya merugikan Negara dan masyarakat dalam jumlah yang besar. Karena dalam tender pengadaan barang/jasa instansi pemerintah berkaitan dengan uang negara yang dibayar oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.⁴⁰

Salah satu tujuan dilakukan penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan *output* yang maksimal. Oleh karenanya, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha di bidang bersangkutan.⁴¹

Dalam Pasal 3 Kepres 80, untuk pengadaan barang/jasa dari pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. *efisien*, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. *efektif*, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. *terbuka dan bersaing*, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

³⁹ <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>, diakses pada tanggal 23-3-2011

⁴⁰ Udin Silalahi, *Jurnal Hukum Persaingan Usaha (Competition Law Jurnal): Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Volume 1 Nomor Mei 2004, (Kawanabadi Grafika, Depok: 2004), halaman 26

⁴¹ Anna Maria Tri Anggraini, *Implementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 UU Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jurnal Persaingan Usaha: Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 2)*, cetakan pertama, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta: 2009), halaman 79

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d. *transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. *adil/tidak diskriminatif*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. *akuntabel*, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam proses penyelenggaraan tender harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴²:

- a. Penyelenggara tender, yaitu pengguna barang dan/atau jasa; penjual barang; dan panitia tender.
- b. Peserta tender, yaitu para pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, atau pembeli barang, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta tender.
- c. Persyaratan tender, meliputi kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi peserta tender; spesifikasi dan standar barang dan/atau jasa; jaminan yang harus diberikan peserta tender; serta persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen tender pengadaan barang dan/atau jasa, dan/atau penjualan barang.
- d. Penawaran teknis dan harga terbaik yang diajukan oleh penyedia barang dan/atau jasa, atau penawaran harga terbaik yang diajukan oleh pembeli barang.

⁴² *Ibid*, halaman 81

- e. Kualitas barang dan/atau jasa, untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
- f. Waktu tertentu.
- g. Tata cara dan metode tertentu, antara lain meliputi prosedur tender, cara pemberitahuan perubahan, penambahan, atau pengurangan isi dokumen tender; cara penyampaian penawaran, mekanisme evaluasi, dan penentuan pemenang tender; serta mekanisme pengajuan sanggahan dan/atau tanggapan.

Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta dapat dilakukan dengan benar dan sehat, UU 5/99 telah menetapkan bahwa persekongkolan tender merupakan kegiatan dilarang yang dilakukan antar pelaku usaha dengan maksud menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Tender ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa kepada pelaku usaha yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan efektifitas dan efisiensi. Adapun alasan-alasan lain tender pengadaan barang dan jasa adalah⁴³:

- 1) Memperoleh penawaran terbaik untuk harga dan kualitas
- 2) Memberi kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk menawarkan barang dan jasanya
- 3) Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengguna barang dan jasa kepada publik, khususnya pengadaan barang dan jasa di lembaga atau instansi pemerintah.

Dengan demikian, ruang lingkup tender meliputi⁴⁴:

- 1) Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk memborong suatu pekerjaan, seperti membangun atau merenovasi gedung pemerintah.
- 2) Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk pengadaan barang, seperti memasok kebutuhan alat-alat tulis dan perlengkapan kantor di instansi pemerintah.

⁴³L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, cetakan pertama, (Srikandi, Surabaya: 2008), halaman 87-88

⁴⁴ *Ibid*

- 3) Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk menyediakan jasa seperti: jasa *cleaning service* atau jasa konsultan keuangan di lembaga pemerintah maupun swasta.⁴⁵
- 4) Tawaran untuk mengajukan harga tertinggi seperti penawaran atau penjualan lelang barang-barang inventaris atau barang sitaan pemerintah yang perolehannya melanggar hukum.⁴⁶

Ada beberapa sistem pengaturan tender, yang pada umumnya melibatkan kolusi dengan orang dalam yang menutup rangkaian tender kepada hanya peserta-peserta tertentu melalui pemberlakuan sejumlah syarat atau spesifikasi yang sulit dipenuhi perusahaan yang tidak merupakan anggota dari kartel pengusaha pengaturan tender tersebut⁴⁷. Sistem yang umum adalah:

- 1) Sistem arisan, dimana pemenang tender ditentukan secara bergiliran, dan semua peserta tender memperoleh uang jasa mengikuti tender
- 2) Atau sistem sub-kontraktor, dimana para peserta tender lain memperoleh bagian pekerjaan melalui subkontrak yang dibagi oleh pemenang tender.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam UU 5/99 Pasal 1 angka 8, yang dimaksud dengan persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Dengan demikian, jika pada perjanjian untuk memonopoli atau menyaingi secara curang yang ditekankan adalah “perjanjian” tersebut, sementara dalam persekongkolan belum tentu ada perjanjian. Bahkan dalam banyak kasus dalam

⁴⁵ Yakub Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 24, Tahun 2005), halaman 45.

⁴⁶ Knud Hansen, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, (Jakarta, Katalis: 2002), halaman 323-324

⁴⁷ *Op.cit*, Rainer Adam

praktek, perjanjian tersebut sama sekali tidak dibuat, karena memang materinya sangat tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanjian.⁴⁸

Undang-Undang mengenai hukum persaingan melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang suatu tender. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan curang dan tidak *fair* terutama bagi peserta tender lainnya. Sebab, sudah *inherent* dalam istilah “tender” bahwa pemenangnya tidak dapat diatur-aturlah, melainkan siapa yang melakukan *bid* (penawaran, *pen.*) yang baik dialah yang menang. Karena itu segala bentuk persengkongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat.⁴⁹

Pelaku usaha tidak dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau di antara mereka sendiri untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Hal ini disebabkan oleh karena praktik usaha ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik usaha tidak sehat ini dapat menyebabkan terjadinya pengelembungan harga (*mark-up*) yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang tender dan mengakibatkan inefisiensi yang merugikan Negara dan masyarakat luas. Jika ada pelaku usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan praktik persekongkolan tersebut, berarti mereka telah melakukan praktik usaha yang dilarang menurut ketentuan UU 5/99.⁵⁰

Menurut Suyud Margono⁵¹, persekongkolan terjadi apabila pelaku usaha:

1. Memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek dan/atau penyelenggara tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik.

⁴⁸ Munir Fuady, *Hukum Persaingan Usaha: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, cetakan pertama, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999), halaman 82

⁴⁹ *Ibid*, halaman 83

⁵⁰ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, cetakan pertama, (Sinar Grafika, Jakarta: 2009), halaman 112

⁵¹ *Ibid*, halaman 113

2. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau di antara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender.
3. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau di antara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada serangkaian tender.
4. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau di antara mereka untuk menentukan pemenang, baik untuk akan secara bersama maupun dengan kompensasi tertentu.
5. Menggunakan kesempatan eksklusif melakukan penawaran tender sebelum waktu yang ditetapkan.

Lebih lanjut, fasilitas eksklusif yang diberikan penyelenggara tender dan/atau pihak terkait dapat berupa informasi tertentu misalnya tentang⁵²:

1. Nilai proyek dan/atau struktur penawaran pelaku usaha lain
2. Informasi dini yang diberikan jauh sebelum disampaikan kepada pelaku usaha lain
3. Peraturan tertentu yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain
4. Penetapan pemenang yang direkayasa peserta tender yang lain hanya diperlakukan sebagai pembanding dan sebelumnya sudah dipastikan kalah dan sebagainya.

Agar perusahaan dapat membuat perjanjian kolusi yang sukses, mereka harus setuju dengan suatu tindakan yang sama dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut, mengawasi apakah perusahaan lain mengikuti perjanjian, dan menciptakan cara untuk menghukum perusahaan yang melanggar perjanjian. Walaupun persekongkolan tender dapat muncul dalam setiap sektor ekonomi, terdapat beberapa sektor lain dimana lebih mudah dilakukan persekongkolan seiring ciri khas industri atau produk yang terlibat. Karakteristik tersebut dapat

⁵² *Ibid.*

mendukung upaya perusahaan untuk bersekongkol. Indikator persekongkolan tender, yang akan lebih lanjut, akan lebih berarti ketika terdapat beberapa faktor pendukung. Dalam kondisi tersebut, pejabat pengadaan harus lebih waspada. Walaupun berbagai karakteristik industri atau produk dapat membantu aksi kolusi, mereka tidak membutuhkan kehadiran semua faktor agar persekongkolan tersebut berhasil. Berikut adalah indikator-indikator tersebut⁵³:

- 1) *Jumlah perusahaan yang sedikit*. Persekongkolan tender biasanya terjadi ketika terdapat jumlah perusahaan yang terbatas dalam memasok barang atau jasa. Semakin sedikit jumlah penjual, maka akan semakin mudah bagi mereka dalam membuat perjanjian dalam mengatur persekongkolan.
- 2) *Sedikit atau tiada hambatan masuk*. Ketika terdapat jumlah perusahaan yang sedikit dalam memasuki pasar atau akan memasuki pasar karena biaya yang cukup besar, susah untuk dimasuki, perusahaan dalam pasar tersebut akan dilindungi dari tekanan perusahaan akibat pemain baru yang potensial. Hambatan tersebut mempermudah upaya persekongkolan tender.
- 3) *Kondisi pasar*. Perubahan signifikan dalam kondisi permintaan atau penawaran cenderung memperlambat perjanjian persekongkolan tender yang tengah berlangsung. Suatu aliran permintaan sektor publik yang tetap dan dapat diprediksi cenderung meningkatkan resiko kolusi. Pada saat yang bersangkutan, sepanjang periode ekonomi yang resesi atau penuh ketidakpastian, insentif bagi pesaing untuk melakukan persekongkolan tender meningkat karena mereka berupaya menutupi kerugian usaha mereka melalui keuntungan dari kolusi.
- 4) *Asosiasi perusahaan*. Asosiasi perusahaan³ dapat digunakan sebagai mekanisme pro persaingan yang sah bagi anggotanya untuk mempromosikan standard, inovasi, dan persaingan. Sebaliknya, ketika dirubah menjadi tujuan yang ilegal dan anti persaingan, asosiasi tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk bertemu dan membahas mengenai cara dan metode untuk mencapai dan melaksanakan suatu perjanjian persekongkolan tender.

⁵³ *Op.cit.*, <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>

- 5) *Pengadaan yang berulang*. Pembelian yang berulang meningkatkan potensi kolusi. Frekuensi pengadaan membantu para anggota persekongkolan untuk mengalokasikan kontrak di antara mereka. Sebagai tambahan, anggota kartel tersebut dapat menghukum pembangkang dengan menargetkan pengadaan yang tadinya dialokasikan untuknya. Akibatnya, kontrak atas barang atau jasa yang umum dan berulang membutuhkan suatu alat dan kewaspadaan untuk mengatasi kolusi tender.
- 6) *Produk atau jasa yang mirip atau sederhana*. Ketika suatu produk atau jasa yang dijual individu atau perusahaan adalah serupa atau sangat mirip, maka akan semakin mudah bagi perusahaan untuk membuat perjanjian dalam hal struktur harga penawaran yang sama.
- 7) *Substitusi yang sedikit*. Ketika terdapat sedikit, atau sama sekali tidak terdapat, produk atau jasa alternatif yang dapat disubstitusi dengan produk atau jasa yang sedang dibeli, perusahaan atau individu yang berkeinginan untuk mengatur tender akan lebih aman karena mengetahui bahwa pembeli memiliki alternatif yang terbatas dan upaya menaikkan harga mereka akan lebih berhasil.
- 8) *Sedikit atau ketiadaan perubahan teknologi*. Sedikit atau ketiadaan inovasi produk atau jasa akan membantu perusahaan untuk membuat perjanjian dan mempertahankan perjanjian tersebut untuk jangka waktu yang cukup lama.

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU 5/99, persekongkolan dibedakan menjadi tiga jenis, yakni:

1. Persekongkolan Horizontal


UU 5/99 tidak memberikan definisi mengenai persekongkolan tender secara horizontal. Adapun definisi persekongkolan tender secara horizontal menurut Pedoman tersebut adalah:

“Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.”⁵⁴

⁵⁴ *Op. Cit*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22*, halaman 10

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persekongkolan horizontal, kegiatan persekongkolan hanya dilakukan antara para pelaku usaha selaku peserta tender. Berikut adalah bagan persekongkolan horizontal.

Bagan 2.1.1 Persekongkolan Tender Secara Horizontal



Persekongkolan horizontal bertujuan untuk menciptakan persaingan semu diantara pelaku usaha/penyedia jasa. Persekongkolan jenis tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengatur siapa pemenang tender dan saling berbagi informasi tentang proposal tender masing-masing.⁵⁵

2. Persekongkolan tender secara vertikal


UU 5/99 juga tidak memberikan definisi mengenai persekongkolan tender secara vertikal. Namun, Pedoman Pasal 22 UU 5/99 memberikan definisi persekongkolan tender secara vertikal sebagai berikut:

*“Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.”*⁵⁶

⁵⁵ Kebocoran Proyek Instansi Pemerintah Diduga Capai 30%, <http://bpkp.go.id/viewberita.php?view&start=1270&id=1003>, diakses 22-3-2011

⁵⁶ *Op. Cit*, Indonesia, *Pedoman Pasal 22*, halaman 8

Bagan 2.1.2 Persekongkolan Tender Secara Vertikal



Persekongkolan vertikal biasanya dilakukan melalui pengumuman tender yang tertutup, sehingga tidak semua perusahaan yang mempunyai kualifikasi bisa mengikuti tender.⁵⁷ Dalam persekongkolan vertikal, terdapat kolusi antara panitia penyelenggara tender dengan peserta tender.

3. Persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal (Gabungan)

Pedoman Pasal 22 UU 5/99 mendefinisikan persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal (gabungan) sebagai berikut”

*“Persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.”*⁵⁸

Persekongkolan horizontal dan vertikal dilakukan melalui tender fiktif yang mana panitia tender maupun pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.⁵⁹

⁵⁷ *Op. Cit, Kebocoran Proyek Instansi Pemerintah Diduga Capai 30%,*

⁵⁸ *Op. Cit, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Halaman 18*

⁵⁹ *KKN Penyakit yang Menjangkiti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,* <http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=3345&id=1667>, diakses pada 22-3-2010

Bagan 2.1.3 Persekongkolan Horizontal dan Vertikal (Gabungan)



Apabila ada suatu kegiatan tender pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah, seringkali terdapat upaya penyelewengan ataupun dalam bentuk indikasi persekongkolan yang bertujuan untuk memenangkan salah satu peserta tender yang sejak awal atau jauh-jauh hari memang dipersiapkan untuk menjadi pemenang tender. Kondisi semacam ini acapkali meresahkan peserta tender lainnya, dan apabila penyelewengan atau penyimpangan tersebut terjadi dalam kegiatan tender, maka orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah pihak pimpinan proyek tender atau pengadaan barang/jasa yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai mana telah diatur dalam Keppres 80.⁶⁰

Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut ini merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU.⁶¹

- a. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:
 - i. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.

⁶⁰ *Op.cit*, L. Budi Kagramanto, halaman 142

⁶¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 22*, halaman 18-24

- ii. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.
 - iii. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.
 - iv. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/ jasa Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender 19
 - v. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.
 - vi. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.
- b. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi:
- i. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.
 - ii. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.
 - iii. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.
- c. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi:
- i. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/ atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
 - ii. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
 - iii. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang.
 - iv. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 - v. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.
 - vi. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.

- vii. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).
- d. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.
- e. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi:
 - i. Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.
 - ii. Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.
 - iii. Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.
 - iv. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang.
- f. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi:
 - i. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender 21
 - ii. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.
 - iii. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.

- iv. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.
- g. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi:
 - i. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.
 - ii. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
 - iii. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.
- h. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, antara lain meliputi:
 - i. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.
 - ii. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
 - iii. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.
 - iv. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.
- i. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:
 - i. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
 - ii. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.
 - iii. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.
 - iv. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.

- v. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.
- j. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:
 - i. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.
 - ii. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
 - iii. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.
 - iv. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
 - v. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.
 - vi. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
 - vii. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.
 - viii. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.
 - ix. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.
- k. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi:
 - i. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
 - ii. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.
 - iii. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.
 - iv. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.

- v. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.
- l. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi:
 - i. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang.
 - ii. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.
- m. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/ lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:
 - i. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
 - ii. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/ lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - iii. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.
 - iv. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
 - v. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.
 - vi. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.
- n. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi:
 - i. Pemenang tender/lelang mensub-contractkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut;
 - ii. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - iii. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut dalam persekongkolan tender ini adalah mengenai persekongkolan tender vertikal terutama bila pengadaan barang/jasa diadakan oleh pemerintah. Lembaga manakah yang berwenang untuk

mengadili bila panitia tender pemerintah melakukan persekongkolan dengan peserta. Harus diingat panitia tender pemerintah merupakan pegawai pemerintah dan menggunakan uang Negara. Dengan demikian, bukankah bila terjadi persekongkolan hal ini termasuk korupsi dan lebih baik diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Dan benarkah bila KPPU menghukum panitia tender yang notabene bukanlah pelaku usaha?

2.2 Penerapan Kasus Persekongkolan Tender Oleh KPPU Sebagai Lembaga Yang Berwenang Berdasarkan UU 5/99

Dalam kasus-kasus persekongkolan tender sebagaimana teruraikan dalam lampiran 1, beberapa kali KPPU memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor baik panitia tender maupun pelaku usaha. Hal ini merupakan salah satu tindakan yang dapat diambil KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar UU 5/99. Kewenangan KPPU tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang secara keseluruhan berbunyi:

- (1). *Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*
- (2). *Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau*
 - b. *perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau*
 - c. *perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau*
 - d. *perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau*
 - e. *penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau*
 - f. *penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau*
 - g. *Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).*

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha di mana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha

pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana dan bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara. Dalam konteks itulah ranah hukum privat menjadi hukum publik. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif bila tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, Negara dibutuhkan untuk melakukan pemaksaan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh Negara itu sendiri.⁶²

Alat pemaksa sebagaimana disebutkan di atas dikenal dengan sebutan KPPU. KPPU adalah komisi yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/99 sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut dalam Pasal 30 ayat (1). Selanjutnya, salah satu wewenang yang dimiliki oleh KPPU, sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 huruf j UU 5/99, adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Dengan demikian, alat pemaksa tersebut dapat memberikan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 47 ayat (1) jo ayat (2) UU 5/99.

Dalam pembentukan perekonomian Indonesia yang efisien, KPPU memainkan peran penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, yang berpedoman kepada ketentuan UU 5/99. Pelaksanaan penegakkan hukum tersebut terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia perekonomian Indonesia. KPPU juga memberi kepastian hukum bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha.⁶³

Sebagaimana disadari, setiap pelanggaran hukum persaingan dapat berakibat hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan diberikan tugas mengambil langkah hukum untuk mencegah dan/atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. Untuk itu, dalam penjatuhan sanksi tindakan administratif, KPPU

⁶² *Op.cit*, Mustafa Kamal Rokan, halaman 263

⁶³ *Op.cit*, Suhasril, halaman 150

perlu mempertimbangkan kerugian ekonomis dari menurunnya kesejahteraan akibat tindakan persaingan tersebut.⁶⁴

KPPU sebuah lembaga yang bersifat independen, artinya dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain, walaupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha yang ditanganinya.⁶⁵ Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres 75).⁶⁶ Penekanan ini menunjukkan pentingnya arti kebebasan komisi dan kebebasan tersebut juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Lebih lanjut, KPPU tidak hanya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, melainkan juga dari pengaruh pihak lain, seperti misalnya lembaga kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang memegang kekuasaan keuangan atau ekonomi. Kemandirian KPPU yang termuat dalam UU 5/99 adalah hak istimewa yang dipelukan untuk dapat melaksanakan undang-undang secara efisien, dan dengan demikian, komisi tersebut berkewajiban untuk memelihara ketidaktergantungan tersebut dan tidak dapat membuka diri terhadap pengaruh luar.⁶⁷

Pada dasarnya, KPPU bukan merupakan subjek hukum Tata Usaha Negara (TUN), karena KPPU bukanlah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi

⁶⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*, halaman v.

⁶⁵ *Op.cit*, Suhasril, halaman 151

⁶⁶ Pasal tersebut berbunyi “Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.”

⁶⁷ *Op.cit*, Suyud Margono, halaman 140

tindakan administratif kepada pelaku usaha yang secara sah dan terbukti melanggar ketentuan UU 5/99.⁶⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009) Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Karakteristik pada putusan KPPU berbeda dengan keputusan Badan atau Pejabat TUN, Putusan KPPU bukan penetapan tertulis, melainkan suatu putusan yang diktumnya menghukum pelaku usaha untuk menghentikan tindakan hukum perdata dan membayar ganti rugi yang tertuang dalam bentuk sanksi administratif. Putusan KPPU juga bukan merupakan tindakan hukum TUN karena putusan tersebut tidak dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan TUN. Selain itu Putusan KPPU bukan merupakan keputusan yang bersifat final karena masih dimungkinkan adanya upaya hukum untuk meninjau kembali putusan tersebut melalui upaya hukum keberatan. Artinya masih ada peluang bagi pihak yang dikenai sanksi melalui putusan KPPU untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Putusan KPPU baru memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak diajukan keberatan terhadap putusan tersebut. Sedangkan pada keputusan Badan/Pejabat TUN bersifat final artinya dapat dilaksanakan walupun putusan tersebut masih diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kecuali oleh putusan sela PTUN ditunda pelaksanaannya.⁶⁹

Penegasan kedudukan Putusan KPPU bukan sebagai objek TUN akhirnya diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yaitu:

⁶⁸ L. Budi Kagramanto, Tinjauan Terhadap Implementasi Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia (Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya), (Yogyakarta, CICODS FH-UGM: 2009), halaman 160

⁶⁹ *Op.cit.*, L. Budi Kagramanto, halaman 161

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dapat dilakukan oleh KPPU karena dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga Negara komplementer (state auxiliary organ)⁷⁰ yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu Negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.⁷¹

Selanjutnya, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.⁷²

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Hal ini sesuai dengan

⁷⁰ Budi L. Kagramanto, *Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007: halaman 2.

⁷¹ *Op.cit*, Andi Fahmi Lubis, halaman 311-312

⁷² *Ibid*, 313

tujuan UU No.5/1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU No.5/1999 yakni untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.⁷³

Syamsul Maarif, dalam diskusi Meja Bundar yang membahas “Undang-Undang Persaingan di Indonesia: Berbagai Tantangan dan Pendekatan”, mengatakan pada prinsipnya bahwa lembaga ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki empat tugas utama: pertama, fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; kedua, fungsi administratif, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukung; ketiga, fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan; dan keempat, fungsi polisi, disebabkan KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.⁷⁴

Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap praktek persekongkolan tender adalah dengan pendekatan *rule of reason*. Hal ini dapat dilihat dari kalimat “...sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas persaingan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan.⁷⁵

Pendekatan *rule of reason* dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang harus diterapkan terhadap persekongkolan tender ini akan lebih menyulitkan pihak KPPU dalam proses penyelidikannya. Hal ini mengingat persekongkolan tender di banyak negara umumnya adalah menggunakan pendekatan *per se illegal*, yakni dengan cara membuktikan adanya kesepakatan kolusif maka pihak

⁷³ *Ibid*, 315-316

⁷⁴ *Op.cit*, Suhasril, halaman 161

⁷⁵ A. M. Tri Anggraini, *Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender*, <http://www.legalitas.org/node/251>, diakses pada tanggal 5-5-2011

pengawas dapat menjatuhkan denda atau sanksi administratif terhadap para pelaku usaha yang melakukannya. Sebagai contoh, hukum antitrust Amerika Serikat menetapkan bahwa kolaborasi di antara pesaing yang merupakan kesepakatan horisontal harus ditetapkan sebagai per se illegal. Demikian pula ketika JFTC menetapkan “The Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices” di tahun 1991, menyatakan bahwa jenis kolaborasi seperti kesepakatan kartel dan bid rigging adalah illegal. Bahkan, di negara-negara yang tidak memiliki undang-undang persaingan seringkali mengatur tentang penawaran tender secara khusus. Kebanyakan negara memperlakukan tender kolusif lebih ketat daripada perjanjian horisontal lainnya, karena mengandung unsur kecurangan dan berakibat merugikan terhadap pembelanjaan pemerintah dan anggaran negara.⁷⁶

Melihat kepada acuan-acuan di atas, KPPU sebagai lembaga yang mengutamakan kepentingan umum, walaupun bukan merupakan Badan/Pejabat TUN, dapat memberikan sanksi administratif kepada mereka yang melanggar UU 5/99. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 UU 5/99 yang berbunyi “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini”. Lebih lanjut, dalam penegakan hukum kasus-kasus persekongkolan tender, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* yang terdapat dalam kalimat “...sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” pada Pasal 22 UU 5/99.

2.3 Analisa Sanksi Administratif Kepada Panitia/Penyelenggara Tender

Pembahasan pada bagian ini adalah untuk melihat posisi kasus dan sejarah penerapan sanksi administratif kepada Panitia/Penyelenggara Tender serta menganalisa sanksi tersebut apakah telah sesuai dengan UU 5/99 dan Pedoman Pasal 47 - Pedoman Pasal 47 berlaku pada tanggal 4 Desember 2009, namun analisa tetap mengacu kepada pedoman ini untuk melihat bagaimana KPPU memberikan putusan. Pada bagian ini pula, hanya akan dianalisa beberapa kasus sebagai contoh-contoh pemberian sanksi administratif yang telah diberikan KPPU

⁷⁶ *Ibid.*

kepada panitia/penyelenggara tender yang telah melanggar Pasal 22 UU 5/99 khususnya mengenai persekongkolan vertikal.

2.3.1 Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2004

Perkara ini diawali melalui laporan ke KPPU pada tanggal 29 Juni 2004. Dugaan dimaksud terkait dengan proses tender penjualan kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) (Terlapor I). Indikasi tersebut dapat diklarifikasi sebagai berikut:

- i. Penunjukan Goldman Sachs (Terlapor II) sebagai penasihat keuangan dan pengatur tender dalam divestasi VLCC tidak dilakukan melalui proses tender terbuka.
- ii. Penunjukan langsung Terlapor II tidak disertai dengan alasan-alasan pembenar.
- iii. Proses penentuan dan penetapan pemenang tender divestasi VLCC ditetapkan melalui penilaian yang tidak jelas dan tidak konsisten.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPPU, keterangan para saksi dan saksi ahli, penelitian dokumen-dokumen, surat menyurat dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri, disimpulkan bahwa proses tender penjualan kapal tanker milik Terlapor I tersebut terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor III (Frontline Ltd) dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1). Memberi kesempatan kepada Terlapor III melalui Terlapor V (PT Perusahaan Pelayaran Equinox) untuk memasukkan penawaran harga tahap III saat batas waktu pengajuan penawaran harga ditutup pada tanggal 7 Juni 2004. Hal itu dibuktikan melalui korespondensi e-mail Terlapor V dengan Terlapor III pada tanggal 9 Juni 2004.
- 2). Pembukaan Sampul Penawaran Harga III milik Terlapor III tidak dilakukan dihadapan Notaris Singapura sebagaimana diatur dalam ketentuan tender yang ditetapkan Terlapor II.

- 3). Essar dan OSG tidak memperoleh kesempatan untuk memasukkan penawaran harga tahap III sehingga menghilangkan kesempatan yang bersangkutan memasukkan penawaran lebih tinggi atau terdapat hambatan dalam persaingan.
- 4). Ditemukan bukti bahwa Terlapor I melakukan praktik diskriminasi melalui penunjukan langsung Terlapor II sebagai penasihat keuangan dan pengatur tender Terlapor I. Kegiatan dimaksud tidak lazim dilakukan karena penunjukan dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu tanpa melalui beauty contest, sebagaimana lazim dilakukan oleh Terlapor I untuk mencari jasa konsultan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui metode penunjukan langsung atau tanpa melalui proses tender harus berdasarkan asumsi, bahwa kerugian yang terjadi akan sangat besar apabila tidak dilakukan melalui penunjukan langsung. Alasan waktu yang mendesak merupakan alasan yang tidak relevan dan tidak berdasar.
- 5). Ditemukan fakta bahwa Terlapor III belum melunasi pembelian kedua VLCC kepada Terlapor I sebagai diperjanjikan.

Akan hal-hal tersebut, KPPU menganggap bahwa Terlapor I secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU 5/99. Hukuman yang diterima oleh Terlapor I (Pertamina) sebagai penyelenggara tender adalah:

Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:

- a. *untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan masing-masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seijin Menteri Keuangan RI*
- b. *untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a*

- c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman

Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:

- a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah melakukan persekongkolan dalam penjualan VLCC
- b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a
- c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman

Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Terlapor I: PT Pertamina (Persero) baik internal maupun eksternal selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada saat penjualan 2 (dua) unit VLCC

Menghukum Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) untuk tidak melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan atau Terlapor III: Frontline, Ltd. dan atau Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III:

Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan dalam putusan ini

Pada putusan KPPU ini, telah terjadi pelampauan batas kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU 5/99. Selain itu, kewenangan memutus KPPU hanyalah sebatas pada kewenangan untuk memutuskan telah terjadi atau tidak pelanggaran UU 5/99 sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU 5/99. Bahkan, sesungguhnya kewenangan memutus KPPU tersebut hanya diikuti dengan pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU 5/99. Dengan demikian, amar putusan KPPU sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU 5/99, sehingga jelas menurut hukum diktum KPPU itu telah melampaui batas kewenangan yang diberikan Pasal 43 ayat (3) UU 5/99 jo Pasal 47 UU 5/99.

2.3.2 Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2004

Kasus ini diawali dengan adanya laporan dari masyarakat pada tanggal 4 Oktober 2004 perihal dugaan persekongkolan dalam pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif 2004.

Sebelum pengadaan tinta sidik jari diumumkan, Lo Kim Muk dan Yulinda Juniarty telah menemui Biro Logistik KPU yaitu RM Purba dan A. Royadi untuk keperluan perolehan informasi mengenai pengadaan tinta sidik jari yang akan dilakukan. Nucke Indrawan yang telah memperoleh informasi mengenai pengadaan tinta sidik jari ini mempersiapkan diri dengan membeli PT Tricipta Adi Mandiri. Di samping itu Lo Kim Muk meminjam PT Mustika Indra Mas, Mus'ab Mochammad meminjam PT Yanaprima Hastapersada, Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat meminjam PT Senorotan Perkasa. John Manurung dan Welly Sahat diketahui berada dalam dua konsorsium yang berbeda, yaitu konsorsium CV Bima Makmur dan PT Mustika Indra Mas. Dalam Konsorsium CV Bima Makmur juga tergabung Yulinda Juniarty yang merupakan Direktur Operasional dari PT Nugraha Karya Oshinda.

Panitia dalam mengevaluasi peserta prakualifikasi tidak sepenuhnya mengikuti persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi.

Dapat terlihat dari PT Mustika Indra Mas yang tidak mempunyai pengalaman kerja dengan klasifikasi sub-bidang usaha pemasokan barang ATK dalam 3 tahun terakhir, dan PT Tricipta Adi Mandiri yang memasukkan pengalaman kerja perusahaan lain untuk memenuhi persyaratan, tetapi kedua konsorsium tersebut tetap lulus prakualifikasi.

Pada waktu pembukaan penawaran yang kedua tanggal 17 Pebruari 2004 Panitia menetapkan pemberlakuan persyaratan pengalaman impor dengan meminta peserta memiliki Angka Pengenal Impor (API), dan harus ditunjukkan asli pada saat itu juga. Hanya PT Fulcomas Jaya, PT Wahgo Internasional dan PT Lina Permai Sakti yang memiliki API. Namun demikian, PT Mustika Indra MAS tetap lulus meskipun tidak memiliki API. Setelah penunjukan pemenang, Panitia mengadakan negosiasi harga dengan empat peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tersebut. Panitia melakukan penyesuaian harga dengan harga rata-rata untuk empat pemenang yang masing-masing mendapat bagian di setiap empat zona.

Pada tanggal 20 Pebruari 2004, PT Mustika Indra Mas, PT Multi Mega Service, PT Senorotan Perkasa, PT Tricipta Adi Mandiri dan PT Yanaprima Hastapersada membuat Nota Kesepahaman dan membagi Keuntungan PT Mustika Indra Mas. Selain itu, mereka sepat untuk memberikan uang tanda terima kasih sebesar Rp 400 juta kepada Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, mereka sepat untuk membiayai kunjungan Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H., bersama A. Royadi dan Suharso ke India sebesar US\$ 10,900.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KPPU memutuskan bahwa Panitia telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5/99. Menarik dalam amar putusannya KPPU menghukum Panitia sebagai berikut:

“Menyarankan kepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dan R.M. Purba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam hukum acara di Indonesia, menurut sifatnya, dikenal tiga macam putusan, yaitu :

- a. Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B, dan C adalah ahli waris dari almarhum Z.
- b. Putusan consitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.
- c. Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, di mana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya.

Amar putusan ini menarik untuk diperhatikan karena putusan ini tidak bersifat menghukum dan tidak termasuk dalam ketiga kategori di atas. Amar putusan ini bukanlah sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 UU 5/99. Kata-kata "...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." dapat diartikan bahwa seharusnya panitia tidak dihukum dengan UU 5/99 melainkan undang-undang lain yang lebih pantas. Mungkin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Selanjutnya, amar ini tidaklah tepat untuk dimasukkan ke bagian menghukum dalam suatu putusan hakim melainkan kepada bagian pertimbangan majelis. Oleh sebab itu, KPPU di sini telah menetapkan putusan yang tidak sesuai pada teori dan ketentuan hukum di Indonesia.

2.3.3 Putusan Perkara Nomor: 06/KPPU-I/2005

KPPU menilai dalam pembangunan jembatan dan jalan di Riau terdapat kejanggalan. Kejanggalan tersebut antara lain dikarenakan pengumuman adanya tender dilakukan 1 hari sebelum Idul Fitri yaitu tanggal 13 November 2004. Padahal pada tanggal tersebut hanya sedikit orang yang membaca Koran, sehingga hanya kontraktor yang memiliki akses ke Dinas Pekerjaan Umum Riau saja yang dapat mengetahui tentang adanya tender tersebut. Hal tersebut

berindikasikan persekongkolan karena jika hanya kontraktor yang memiliki akses ke Dinas Pekerjaan Umum Riau saja yang dapat mengikuti tender maka mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat ini timbul karena kontraktor yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengikuti tender, tidak dapat mengikutinya dikarenakan tidak memiliki akses ke Dinas Pekerjaan Umum Riau.

Hal lain yang berindikasikan persekongkolan adalah penentuan peserta yang lolos kualifikasi dikarenakan di dalam aturan yang dibuat panitia tender proyek Riau disebutkan bahwa jika peserta lelang akan bergabung dengan pihak lain, dokumen pendaftarannya harus jelas memuat pihak yang menjadi pemimpin konsorsium dan pihak yang menjadi anggotanya. Dokumen pendaftaran menyatakan bahwa Modern Wijaya yang menjadi pimpinan konsorsium meskipun Modern Wijaya tidak memenuhi persyaratan tentang kemampuan dasar sebagai kontraktor dan nilai proyek tertinggi yang pernah dikerjakan. Tetapi dalam kenyataannya yang menjadi pimpinan konsorsium adalah PT Annisa Putri Ragil dan PT. Modern Wijaya menjadi anggotanya. Jika formasi Modern Wijaya-Annisa Putri tidak diubah seperti dalam dokumen pendaftaran seharusnya mereka tidak lolos kualifikasi. Panitia tetap saja meloloskan mereka untuk mengerjakan ruas jalan Sei Pakning-Teluk Masjid-Simpang Pusako. Hal tersebut mengindikasikan adanya persekongkolan antara panitia tender dengan Modern Wijaya-Annisa Putri dimana seharusnya kedua PT tersebut tidak lolos kualifikasi.

Pada saat penentuan pemenang juga terdapat indikasi bagi-bagi proyek. Dari 10 peserta lelang, delapan diantaranya mendapatkan, masing-masing, satu proyek. Kemenangan Utama Karya yang bekerjasama dengan Duta Graha di proyek pembangunan jalan Sei Akar-Bagan Jaya juga menunjukkan indikasi terjadinya persekongkolan. Untuk memperkuat dugaan adanya persekongkolan pengaturan pemenang, KPPU membandingkan dengan proses tender proyek sejenis di luar Riau. Ditemukan bahwa di beberapa proyek di luar Riau, tender dilakukan dengan kompetitif. Hal tersebut dilihat dari bervariasinya harga penawaran yang masuk terdapat perbedaan harga yang mencolok.

Yang sangat menarik dari kasus ini adalah KPPU dalam amar putusannya Menyatakan Terlapor X Ir. S.F. Hariyanto (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Di Lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (bidang prasarana jalan) Program multi years Sumber Dana APBD Propinsi Riau Tahun 2004) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5/99. Namun demikian, KPPU tidak memberikan sanksi apapun kepada panitia tender. Keputusan KPPU untuk menyatakan Panitia melanggar Pasal 22 UU 5/99 tidak diiringi dengan sanksi. Tentu, hal ini menjadi pertanyaan yang akan dibahas pada bagian berikutnya, apakah KPPU menganggap panitia sebagai pelaku usaha dan bagaimanakah sebenarnya kedudukan hukum panitia tender itu sendiri?

2.3.4 Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2007

Perkara ini diawali dengan adanya laporan dugaan pelanggaran UU 5/99 yang berkaitan dengan lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006.

Rencana pembangunan Mall di Kota Prabumulih merupakan rencana yang termasuk dalam kategori strategis sehingga pelaksanaan lelang pembangunan mall tersebut seharusnya mendapat ijin dari Gubernur Sumatera Selatan. Rencana ini tercium oleh Ferry Soelisthio (Direktur dan Pemilik PT Prabu Makmur) yang menghubungi Plt. Walikota untuk meminta ijin dan melakukan pemaparan baik di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD kota Prabumulih merupakan upaya melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender. Kemudian, Ferry Soelisthio sudah menjual rencana kios-kios kepada pedagang seakan meyakinkan bahwa PT milik Ferry Soelisthio adalah pemenang dalam lelang tersebut.

PT Putra Prabu menurut KPPU seharusnya menjadi pemenang karena memiliki nilai kontribusi terbesar dan seharusnya tidak boleh digugurkan sebelum penawaran. Dengan demikian, tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Putra Prabu dan memenangkan PT Prabu Makmur merupakan tindakan menghambat persaingan yang sehat dan tindakan yang mengatur dan menentukan pemenang tertentu dan cenderung merugikan Negara sebesar Rp 87.5 miliar.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Panitia Tender secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5/99. Keputusan lainnya yang menarik

adalah dengan dibatalkannya hasil lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006.

Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan tindakan administratif berupa penghentian kegiatan yang menimbulkan:

a. Praktik Monopoli

Kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26 huruf c, serta Pasal 28 ayat (1) dan (2).

b. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 huruf c, serta Pasal 28 ayat (1) dan (2).

c. Merugikan Masyarakat

Kegiatan yang merugikan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14.

Pasal 47 ayat (2) huruf c berbunyi perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Dengan telah ditentukannya pemenang tender, maka pekerjaan untuk membangun Mall di kota Prabumulih akan segera dikerjakan. Putusan tersebut tidak membatalkan perjanjian antara Panitia Tender dengan Pemenang Tender karena Pasal 22 UU 5/99 masuk kepada Bab Kegiatan Yang Dilarang oleh UU 5/99 bukan pada Bab Perjanjian Yang Dilarang. Oleh karena itu, tidak ada pembatalan perjanjian dalam kasus ini melainkan penghentian kegiatan pembangunan mall karena menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

2.3.5 Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2008

Perkara ini diawali dengan adanya laporan dugaan pelanggaran UU 5/99 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 (Tender PDAM). Persekongkolan vertikal diduga terjadi antara Panitia Tender dan Peserta Tender yaitu PT Sarana Indah Perkasa Abadi (PT SIPA), PT Putra Rokan Perkasa (PT PRK), dan PT Adhiyasa.

Panitia Tender memenangkan PT SIPA yang memiliki nilai penawaran lebih tinggi Rp. 25.344.000,00 bila dibandingkan dengan PT Karya Bukit Nusantara, padahal nilai untuk usulan teknis adalah sama. Panitia Tender sendiri memenangkan PT SIPA walaupun dokumen penawarannya tidak lengkap.

Adanya dugaan persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dengan PT Karya Bukit Nusantara dan PT Tobatakkas Abadi dengan cara Panitia Tender menetapkan PT Karya Bukit Nusantara sebagai pemenang walaupun Sertifikat Keterangan Ahli salah satu personil hanya berlaku di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan memberikan penilaian yang sama kepada seluruh peserta tender.

Adanya dugaan persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dengan PT Citra Murni Abadi pada pekerjaan Paket 03 dengan cara Panitia Tender menetapkan PT Citra Murni Abadi sebagai pemenang tender sementara dokumen penawaran tidak melampirkan Surat Keterangan Ahli, Manajemen Mutu dan Pengalaman Kerja seperti yang disyaratkan dalam risalah rapat Penjelasan.

Dalam pertimbangannya, KPPU beranggapan bahwa tindakan Panitia tender untuk memenangkan PT SIPA walapun nilai penawarannya lebih tinggi dari PT Karya Bukit Nusantara merupakan bentuk pengaturan pemenang tender. Selanjutnya, tindakan panitia tender yang tidak konsisten melakukan penilaian dalam evaluasi teknis merupakan bentuk pengaturan untuk memenangkan PT Karya Bukit Nusantara pada Paket 02. Bahwa Panitia tender sengaja memenangkan PT SIPA dan tidak memenangkan PT Karya Bukit Nusantara pada Paket 01 dengan alasan PT Karya Bukit Nusantara telah menjadi pemenang pada Paket 02, padahal nilai penawaran PT Karya Bukit Nusantara lebih rendah dari PT SIPA. Bahwa tindakan crash programme yang dilakukan oleh Panitia tender tidak

sesuai dengan prinsip persaingan sehat, karena Panitia harus membayar dengan harga yang lebih mahal untuk kualitas pekerjaan yang sama.

Dalam Putusannya, KPPU menyatakan Panitia Tender terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU 5/99 dan menghukum Panitia Tender untuk membayar denda sebesar Rp. 221.183.000,00.

Dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa pengenaan denda serendah-rendahnya adalah satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Mengacu kepada denda yang diberikan KPPU kepada Panitia Tender yang hanya Rp. 221.183.000,00 tentunya merupakan suatu keanehan tersendiri dikarenakan denda yang diberikan KPPU jauh di bawah denda minimal. KPPU sendiri tidak menjelaskan mengapa Panitia Tender hanya dihukum dengan denda di bawah denda minimal.

KPPU sendiri di dalam Pedoman Pasal 47, dalam menentukan jumlah denda yang akan diterapkan kepada pelaku usaha yang melanggar UU 5/99, KPPU akan menempuh dua langkah, yaitu menentukan besaran nilai dasar dan melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

Nilai dasar denda berkaitan dengan proporsi nilai penjualan, tergantung dari tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. Tingkat pelanggaran dinilai secara kasuistis dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus tersebut. Sebagai panduan umum, proporsi nilai penjualan yang diperhitungkan adalah maksimal 10% dari nilai penjualan. Untuk itu, KPPU mempertimbangkan berbagai macam faktor berupa:

- a. Skala perusahaan,
- b. Jenis pelanggar,
- c. Gabungan pangsa pasar dari para terlapor,
- d. Cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan
- e. Telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut.

KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang dapat menambah atau mengurangi nilai dasar denda berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.

Rentang besaran denda yang dapat diberikan KPPU adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah akhir besaran denda tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,-
- b) Jumlah akhir besaran denda tidak boleh melebihi 10% dari total turnover dari tahun berjalan dari pihak Terlapor atau para Terlapor yang terkait dengan pelanggaran.
- c) Jika jumlah perhitungan denda lebih dari Rp. 25.000.000.000,- dan 10% turnover lebih besar dari Rp 25.000.000.000,- , maka akan dikenakan denda akhir sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Apabila 10% turnover lebih kecil atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10% turnover.
- d) Jikalau perhitungan denda kurang dari Rp. 1.000.000.000,- dengan mempertimbangkan aspek keadilan maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lainnya.
- e) Apabila pelanggaran oleh para Terlapor terkait dengan aktivitas dari anggotanya, denda tidak boleh melebihi dari 10% dari total turnover dari tiap anggota pada pasar yang terkena dampak pelanggaran.

Walaupun Panitia Tender hanya dihukum sebesar Rp. 221.183.000,- dan dikatakan hal ini berdasarkan aspek keadilan, namun UU 5/99 dengan jelas telah menentukan besaran minimum dan maksimum untuk sanksi denda. Dengan demikian, KPPU telah melanggar Pasal 47 ayat (2) huruf g UU 5/99. Bila denda terlalu rendah (dalam kasus ini kurang dari 70% denda minimum), bukankah lebih baik untuk tidak menjatuhkan sanksi denda dan menggantinya dengan sanksi yang lain? Bukankah tugas KPPU untuk menegakkan UU 5/99? Tetapi, kenapa KPPU sendiri di sini yang melanggar?

2.3.6 Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2009

Perkara ini diawali dengan adanya laporan dugaan pelanggaran UU 5/99 berkaitan dengan Tender Pengadaan Jasa Outsourcing Pembacaan Meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2008. Persekongkolan Vertikal dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa (Terlapor II), PT Swadharma Perkasa (Terlapor III), PT Prima Abadi System (Terlapor IV), PT Mulyo Mukti (Terlapor V), PT gugah Perkasa Ripta (Terlapor VI), PT Mulya Abadi Utama (Terlapor VII), PT Graha Artha (Terlapor VIII), PT Indo Power Makmur Sejahtera (Terlapor IX), PT Mega Indah Abadi (Terlapor X), PT Astria Galang Pradana (Terlapor XI) dan PT Tri Tunggal Abadi (Terlapor XII) dengan Panitia pengadaan Barang dan Jasa "C" Tahun Anggaran 2008 di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa tengah dan DIY (Terlapor I) yang memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan horizontal dengan cara mencantumkan persyaratan dalam Prakualifikasi dalam RKS mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, melakukan sistem evaluasi yang bergantung pada evaluasi harga penawaran terendah, dan penetapan nilai HPS yang sama di seluruh 26 area yang ditenderkan.

Berikut adalah kronologis tender:

Tanggal	Proses	Keterangan
14-10-2008	Perintah memproses lelang	Nota Dinas General Manager No. 106/041/GM/2008
12-11-2008	Pengumuman Pra kualifikasi	Di website PLN Disjateng DIY dan papan Pengumuman PLN
19-11-2008	Pembatalan pengumuman tender	Berita Acara No. GSE/PPBJC/DJTY/2008. Dibatalkan karena terjadi kesalahan pada sistem e-procurement
20-11-2008	Pengumuman prakualifikasi ulang	Di website PLN Disjateng-DIY Prakualifikasi untuk 26 paket tender
21-11-2008	Pemasukan dokumen Prakualifikasi	31 perusahaan mendaftar tender
11-12-2008	Berita acara penetapan hasil prakualifikasi	17 perusahaan yang lulus evaluasi Prakualifikasi
17 sd 18-	Pengambilan Dokumen	Semua 17 perusahaan yang lulus

12-2008	Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat	evaluasi prakualifikasi mengambil dokumen pengadaan
22-12-2008	Penjelasan/aanwijzing Pengadaan	Berita Acara Penjelasan No. 010.BA-PENJ/PPBJC// DJTY/2008
8 sd 12-1-2009	Pemasukan proposal administrasi dan teknis	
13-1-2009	Pembukaan proposal administrasi dan teknis	Berita Acara No. 010.BA/PEMBPEN/PPBJ-C/DJTY/2008
5-2-2009	Usulan calon pemenang	Setelah evaluasi harga penawaran dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 80/2008, angka 2.10.2.1, maka untuk penentuan pemenang tender dengan sistem gugur, Panitia membuat daftar urutan penawaran mulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang
26-2-2009	Penandatanganan surat perjanjian kerja	Peserta tender yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah peserta dengan penawaran harga terendah.
13-5-2009	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Pada kesempatan ini, PLN Disjateng-DIY menyampaikan kepada seluruh pemenang tender kondisi keterbatasan anggaran operasional PLN Disjateng-DIY yang hanya cukup untuk pembayaran selama 3 bulan, 16 Juli-15 Agustus 2009. (Berita Acara kesepakatan Outsourcing Baca Meter No. 334/610/MAGA/2009)
15-5-2009	Penandatanganan Kontrak	Kontrak ditandatangani dengan seluruh pemenang tender, yang mana pemenang tender adalah perusahaan dengan harga penawaran terendah
14-8-2009	Amandemen I kontrak	Setelah ada kepastian ketersediaan anggaran operasional untuk aktivitas pencatatan meter, untuk pemenang tender dengan kinerja yang baik, sesuai dengan yang disepakati, PLN Disjateng-DIY memperpanjang masa kontrak hingga 1 tahun, yaitu hingga tanggal 15 Mei 2010

Panitia tender dalam kasus ini memberikan fasilitas eksklusif kepada para terlapor lainnya untuk membagi wilayah dan menentukan harga. Panitia tender membantu persekongkolan horizontal tersebut dengan cara mencantumkan persyaratan prakualifikasi dalam RKS mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, melakukan system evaluasi yang bergantung pada evaluasi penawaran harga terendah, dan penetapan nilai HPS yang sama di seluruh 26 area yang ditenderkan. Oleh sebab itu KPPU melihat adanya persekongkolan tender baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam diktumnya, KPPU menghukum panitia tender sebesar Rp. 4.346.000.000,- .

Berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU 5/99, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/99. KPPU menghukum Panitia tender sebesar 4 miliar oleh sebab nilai ini merupakan 5% dari HPS yang dikurangi 10% karena panitia tender mendapatkan paksaan dari atasan mereka. Angka 4 miliar ini adalah angka yang sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g karena berada diantara 1-25 miliar rupiah.

BAB 3

PERSEKONGKOLAN TENDER DI BERBAGAI NEGARA

Seperti yang telah dilansirkan pada Bab 1 halaman 10, hukum persaingan usaha di satu negara pada pokoknya serupa, paling tidak menyerupai, dengan negara-negara lain. Dengan demikian, tidaklah salah bila pada pembahasan bagian ini akan dilihat bagaimana negara-negara tersebut mengatur masalah persekongkolan tender, khususnya persekongkolan vertikal.

3.1 Amerika Serikat

Persekongkolan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *collusion* atau *conspiracy*, diatur dalam Pasal 1 *The Sherman Act 1890*⁷⁷ yang menyatakan:

*“Every Contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.”*⁷⁸

[Terjemahan bebasnya adalah setiap perjanjian dalam bentuk *trust* atau lainnya, atau persekongkolan, dengan maksud untuk membatasi perdagangan atau bisnis antara negara-negara bagian ataupun dengan negara-negara asing, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Setiap orang yang membuat suatu kontak atau kesepakatan dalam kombinasi atau persekongkolan yang dinyatakan melawan hukum dianggap bersalah dengan kejahatan besar, dan, (didenda sebesar) 10 juta dollar jika perusahaan, atau, jika pribadi, 350 ribu dollar, atau penjara tidak

⁷⁷ Sherman Act merupakan dasar hukum Antitrust Amerika Serikat yang pertama kali disahkan oleh Kongres pada tahun 1890 (*Op.cit.*, Johnny Ibrahim, halaman 134).

⁷⁸ Daniel V. Davidson, et.al., *Comprehensive Business Law, Principles and Cases*, (Kent Publishing Company, California: 1987), halaman 1039

melebihi tiga tahun, atau dengan kedua hukuman tersebut, yang diserahkan kepada diskresi pengadilan]

Rumusan tersebut mengandung makna, bahwa perbuatan tersebut berupa perbuatan yang sifatnya kolektif (bersama), karena logikanya bila perbuatan tersebut dilakukan hanya oleh satu orang/pelaku usaha saja tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan persekongkolan. Perbuatan kolektif tersebut harus berupa suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam perjanjian yang dilarang, sehingga dapat dianggap telah terjadi perbuatan melawan hukum.⁷⁹

Di Amerika Serikat, persekongkolan dapat merupakan suatu perjanjian, atau konspirasi. Perjanjian kolusi dapat dilakukan dengan berbagai cara:

*“Firms might agree on sales prices, allocate quotas among themselves, divide markets so that some firms decide not to be present in certain markets in exchange for being the sole seller in others, or coordinate their behavior along some other dimensions.”*⁸⁰

[Terjemahan bebasnya adalah perusahaan mungkin setuju dengan harga penjualan, membatasi alokasi diantara mereka, membagi pasar sehingga perusahaan lainnya memutuskan untuk tidak ikut dalam pasar-pasar tertentu dengan jaminan menjadi satu-satunya penjual di tempat lain, atau mengkoordinasi perilaku mereka dengan cara-cara lainnya]

Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat merumuskan bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan terjadinya persekongkolan berlandaskan perjanjian sebagai unsur utamanya.⁸¹ di dalam pengertian yang lazim diterima di Amerika

⁷⁹ *Op.cit.*, L. Budi Kagramanto, halaman 174

⁸⁰ Massimo Motta, *Competition Policy, Theory and Practice*, (Cambridge University Press, New York: 2007), halaman 137.

⁸¹ Mustafa Kamal Rokan, *Persekongkolan Tender di Indonesia, Analisis Putusan KPPU tentang persekongkolan tender di Indonesia Tahun 2000-2005*, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta: 2006). Halaman 41

Serikat, persekongkolan adalah penyatuan pendapat dan pandangan yang dihasilkan oleh satu pertemuan untuk melakukan tindakan bersama-sama.⁸²

Persekongkolan (*collusion*) di Amerika Serikat lebih bernuansa pidana. Hal ini dijelaskan oleh *Antitrust Division of Department of Justice* Amerika Serikat, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Price fixing, bid rigging, and other forms of collusion are illegal and are subject to criminal prosecution by the Antitrust Division of the United States Department of Justice”*⁸³

[Penetapan harga, pengaturan tender, dan bentuk-bentuk lain dari kolusi adalah melawan hukum dan tunduk kepada penuntutan pidana oleh *Antitrust Division of the United States Department of Justice*]

Di Amerika Serikat, persekongkolan tender atau yang dikenal dengan *bid rigging* didefinisikan oleh *United States Department of Justice* sebagai berikut:

*“The way that conspiring competitors effectively raise prices where purchasers - often federal, state, or local governments - acquired goods or services by soliciting competition bids”*⁸⁴

[Terjemahan bebasnya adalah cara bagi para pelaku usaha yang bersaing bersekongkol secara efektif menaikkan harga dimana pembeli – biasanya federal, Negara bagian, atau pemerintah daerah – mendapatkan barang atau jasa menggunakan tawaran yang bersaing]

Di Amerika sendiri, pembagian bentuk persekongkolan berbeda dengan di Indonesia. Dimana *conspiracy* atau *collusion* dibagi menjadi tiga bentuk⁸⁵:

⁸² Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999)*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999), halaman 47

⁸³ *Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For*, <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/primer-ncu.htm>, diakses pada tanggal 22-3-2011

⁸⁴ *Op. cit.*, Yakub Adi Krisanto, halaman 46.

A. *Price Fixing is an agreement among competitors to raise, fix, or otherwise maintain the price at which their goods or services are sold. It is not necessary that the competitors agree to charge exactly the same price, or that every competitor in a given industry join the conspiracy.*

[Terjemahan bebasnya adalah penetapan harga adalah suatu perjanjian diantara para pesaing untuk meninggikan, menetapkan, atau jika tidak mempertahankan harga dimana barang atau jasa mereka dijual. Ini tidak selalu mengharuskan para pesaing setuju untuk menetapkan harga yang sama, atau setiap pesaing di suatu industri turut serta dalam konspirasi]

Pengaturan atau penetapan harga adalah salah satu bentuk umum yang sering terjadi dalam praktek bisnis restriktif yang menyangkut produk barang dan jasa di banyak Negara. Pengaturan harga ini seringkali terjadi di semua tingkatan dalam proses produksi dan distribusi. Termasuk dalam pengaturan harga di sini adalah mencakup perjanjian yang berkaitan dengan bentuk khusus potongan harga, diskon serta rabat maupun susunan daftar harga dan tukar menukar informasi harga.⁸⁶

B. *Market Division or allocation schemes are agreement in which competitors divide markets among themselves. In such schemes, competing firms allocate specific customers or types of customers, products, or territories among themselves.*

[Terjemahan bebasnya adalah pembagian pasar atau skema alokasi adalah perjanjian dimana para pelaku usaha yang bersaing membagi pasar diantara mereka. Dalam skema seperti ini, perusahaan yang bersaing mengalokasikan konsumen tertentu atau tipe dari konsumen, produk, atau wilayah diantara mereka]

⁸⁵ *Op.cit, Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes.*

⁸⁶ *Op. cit, L. Budi Kagramanto, halaman 180*

Pengaturan alokasi pasar dan konsumen seperti ini dimaksud untuk memperkuat atau mempertahankan pola perdagangan tertentu dari para pesaing yang meninggalkan prinsip persaingan. pengaturan demikian dapat bersifat membatasi jenis produk tertentu atau jenis konsumen tertentu, dan ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar negeri yang mencerminkan hubungan pemasok dengan pembeli yang sudah terjalin sebelumnya.⁸⁷

C. ***Bid Rigging** is the way that conspiring competitors effectively raise prices where purchaser - often federal, state, or local governments - acquired goods or services by soliciting competing bid. Essentially, competitors agree in advance who will submit the winning bid on a contract being let through the competitive bidding process. As with price fixing, it is not necessary that all bidders participate in the conspiracy.*

[Terjemahan bebasnya adalah pengaturan tender merupakan suatu cara dimana pelaku usaha yang bersaing bersekongkol secara efektif menaikkan harga dimana pembeli – biasanya federal, Negara bagian, atau pemerintah daerah – mendapatkan barang atau jasa menggunakan tawaran yang bersaing. Secara khusus, pelaku usaha yang bersaing setuju sebelumnya siapa yang akan memasukkan tawaran yang terbaik dalam suatu kontrak yang membuat tawaran tersebut lolos dari tender tersebut. Dimana dengan penetapan harga, tidaklah harus bahwa semua yang melakukan penawaran berpartisipasi dalam persekongkolan.]

Persekongkolan tender kolusif pada hakekatnya bersifat anti persaingan, karena persekongkolan tersebut bertentangan dengan maksud tender yakni, untuk membeli barang/jasa berdasarkan harga dan persyaratan yang paling menguntungkan.⁸⁸ Persekongkolan terjadi ketika

⁸⁷ Erman Rajagukguk, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian yang Dilarang, Diskusi Panel Mempenringati Dua Tahun UU No. 5 Tahun 1999, Tema: Evaluasi Penegakan UU No. 5 Tahun 1999, dan Visi ke Depan*, Jakarta, 26 Maret 2002, halaman 6

⁸⁸ *Ibid*, halaman 5

pelaku usaha melakukan kegiatan persekongkolan untuk menaikkan harga dimana pembeli mendapatkan produk tersebut dengan mengumpulkan penawaran secara kompetitif.⁸⁹

Lebih lanjut, dalam prakteknya, Amerika membagi persekongkolan tender menjadi empat katagori⁹⁰, yaitu:

- A. ***Bid Suppression***, terjadi apabila peserta tender atau calon peserta tender sepakat untuk menahan diri dari proses tender atau akan menarik diri dari penawaran tender dengan harapan pihak-pihak yang sudah ditentukan dapat memenangkan tender (*agree to refrain from bidding or withdraw a previously submitted bid so that the designated winning competitor's bid will be accepted*).
- B. ***Complementary Bidding*** (*cover or courtesy bidding*), terjadi ketika beberapa peserta tender sepakat untuk mengajukan penawaran yang sangat tinggi atau mengajukan persyaratan khusus yang tidak akan diterima oleh pemilik pekerjaan/proyek (*the buyer*). Bentuk penawaran tender ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penawaran yang sebenarnya tetapi menipu/mengelabui pemilik kegiatan/proyek yang melaksanakan tender dengan menciptakan persaingan yang merahasiakan penawaran.
- C. ***Bid Rotation***, bentuk ini berkaitan dengan harga penawaran yang bertolak belakang dengan *complementary bidding* dimana peserta tender mengajukan penawaran tetapi dengan mengambil posisi sebagai penawar dengan harga terendah. Dan istilah *rotation* sangat bervariasi, misalnya para pesaing mengambil bagian pada sebuah kontrak sesuai dengan ukuran kontrak atau mengumpulkan pesaing yang mempunyai kemampuan usaha yang sama sehingga pemenang tender dapat dikompromikan antara pesaing karena semua pihak akan mendapatkan jatah sebagai pemenang.

⁸⁹ *Op.cit*, L. Budi Kagramanto, halaman 184

⁹⁰ *Op.cit*, Yakub Adi Krisanto

D. **Subcontracting**, bentuk ini menjadi indikasi terjadinya persekongkolan tender. Pelaku usaha (*competitors*) bersepakat untuk tidak mengajukan penawaran dengan menerima kompensasi menjadi subkontraktor sebuah pekerjaan atau menjadi pemasok bagi pemenang tender.

Diantara bentuk-bentuk persekongkolan tender mempunyai kesamaan, yaitu *pertama* adanya persetujuan (kesepakatan) antara peserta tender yang seharusnya secara kompetitif “memperebutkan” kemenangan untuk menjadi pelaksana suatu proyek yang ditenderkan. *Kedua*, peserta tender menentukan terlebih dahulu pemenang tender sebelum proses tender dilaksanakan. *Ketiga*, membatasi atau menyingkirkan para pesaing yang akan masuk dalam proses tender.⁹¹

Secara tidak langsung kegiatan persekongkolan (penawaran secara curang) seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan karakteristik seperti berikut⁹²:

- a. Perusahaan yang sama selalu memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa;
- b. Penawaran yang dilakukan oleh perusahaan tertentu jauh lebih tinggi dari pada penawaran mereka sebelumnya atau daftar harga yang diterbitkan sebelumnya;
- c. Perusahaan yang sama secara rutin menyerahkan penawaran harga dan selalu menjadi pemenang dengan penawaran harga terbaik;
- d. Salah satu perusahaan menawarkan harga yang lebih tinggi pada beberapa penawaran yang dibuat dibandingkan dengan perusahaan lainnya dengan alasan/pertimbangan yang jelas;
- e. Perusahaan yang memenangkan penawaran harga mengalihkan pekerjaannya kepada penawar yang kalah/tidak berhasil;

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Op.cit.*, L. Budi Kagramanto, halaman 191-192

- f. Perusahaan yang memenangkan penawaran menarik penawarannya dan mendapatkan pekerjaan proyek yang sudah dijanjikan dari perusahaan pemenang penawaran baru.

Pada prinsipnya, pelanggaran terhadap *The Sherman Act 1890* dapat terjadi setiap saat dalam kegiatan usaha, dan beberapa pelaku usaha sangat yakin, bahwa kegiatan untuk mengatur harga, pengalokasian pasar serta kegiatan persekongkolan akan membuat mereka menjadi lebih baik. Padahal pendapat demikian dalam waktu jangka panjang, tidak dapat dibenarkan, dan tidak baik/positif untuk aktifitas usaha mereka. Mereka harus segera menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (yang sebenarnya tidak melakukan aktifitas pengaturan harga, permbagian pasar serta persekongkolan). Kegiatan yang bersakibat merugikan orang lain ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha yang sudah mendapat pengesahan dan diakui kebenarannya.⁹³

Dengan demikian, Amerika mengakui bahwa persekongkolan atau -*conspiracy* merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang akan merugikan konsumen dan sebenarnya, dalam jangka panjang, para pelaku usaha itu sendiri. Walaupun demikian, dari penjelasan-penjelasan dan kutipan-kutipan yang penulis dapatkan, persekongkolan tender secara vertikal tidak termasuk dalam sebuah persekongkolan yang diatur dalam hukum persaingan usaha Amerika.

3.2 Jepang

Menarik untuk dicermati pula bagaimana Jepang sebagai Negara yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha sejak dahulu kala melihat permasalahan persekongkolan. Undang-Undang yang mengatur tentang persaingan usaha di Jepang adalah Act No. 54 of April 14 1947 Antimonopoly Act Concerning Prohibition Of Private Monopoly And Maintenance Of Fair Trade (Act 54).

⁹³ *Ibid*, halaman 193

Dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik terhadap pelaku usaha pesaing maupun kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hampir semua Negara menganggap perlu melarang secara tegas kegiatan tersebut. Bahkan, sudah sejak lama menganggap perjanjian di antara para penawar untuk tidak bersaing sebagai tindakan curang (*fraudulent*).⁹⁴ Namun demikian, dalam perkembangannya tidak mudah bagi lembaga pengawas persaingan maupun pengadilan untuk menetapkan aktivitas tertentu sebagai persekongkolan tender (*bid rigging*)⁹⁵.

Pengaturan persekongkolan tender di Jepang terdapat dalam Act 54 Section 2 (6) yang berbunyi:

“The term “unreasonable restraint of trade” as used in this Act shall mean such business activities, by which any entrepreneur, by contract, agreement or any other concerted actions, irrespective of its names, with other entrepreneurs, mutually restrict or conduct their business activities in such a manner as to fix, maintain, or increase prices, or to limit production, technology, products, facilities, or customers or suppliers, thereby causing, contrary to the public interest, a substantial restraint of competition in any particular field of trade.”

[terjemahan bebasnya adalah istilah “hambatan perdagangan yang tidak beralasan” sebagaimana digunakan dalam Act ini berarti suatu kegiatan bisnis, dimana pengusaha, dengan kontrak, perjanjian atau segala macam tindakan bersama, tidak mempedulikan namanya, dengan pengusaha lain, bersama-sama menghambat atau melakukan kegiatan bisnis sedemikian rupa untuk menetapkan, mempertahankan, atau menaikkan harga, atau untuk membatasi produksi, teknologi, produk, fasilitas, atau konsumen atau supplier, dimana mengakibatkan, berlawanan dengan kepentingan publik, hambatan persaingan yang besar di dalam setiap bidang perdagangan tertentu.]

Istilah *concerted action* diartikan sebagai *implied agreements* (perjanjian terselubung) atau komunikasi yang saling menguntungkan di antara para pihak. Maksud dari perjanjian terselubung (diam-diam) tersebut dapat dibuktikan dengan

⁹⁴ Terrence M. O'Connor, *Federal Procurement Ethics, The Complete Legal Guide*, revised edition, (Management Concept, Vienna (Virginia): 2010), halaman 18

⁹⁵ *Op.cit.*, L. Budi Kagramanto, halaman 159

bukti-bukti yang secara tidak langsung menunjukkan adanya perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, *Japanese Fair Trade Commission* (KPPU-Jepang (KPPU-J)) menemukan *concerted action* sebagai perjanjian penetapan harga dalam tender minyak. Pengadilan Tinggi Tokyo menguatkan keputusan KPPU-J, yang menyatakan bahwa⁹⁶:

“It is obvious that we can reasonably find the same facts regarding price fixing agreement as the FTC’s decision if we examine the evidence listed in the FTC’s decision as a whole. Therefore, the fact finding of the defendant does not conflict with reasonable inference.”

[Terjemahan bebasnya adalah secara jelas dapat ditemukan dengan layak fakta-fakta yang sama akan perjanjian penetapan harga seperti dalam putusan KPPU-J jika kita menganalisa bukti-bukti yang terdaftar dalam putusan KPPU-J secara keseluruhan. Dengan demikian, penemuan hukum oleh terlapor tidak bertentangan dengan kesimpulan yang layak]

Untuk memenuhi unsur-unsur “hambatan perdagangan yang tidak beralasan”, keadaan-keadaan sebagai berikut harus dipenuhi dimana pengusaha⁹⁷:

- a) Dengan kontrak, perjanjian, atau tindakan bersama,
- b) Bersama-sama menghambat atau melakukan kegiatan bisnis mereka
- c) Sedemikian rupa untuk menetapkan, mempertahankan, atau meningkatkan harga, atau membatasi produksi, teknologi, produk, fasilitas, atau konsumen atau supplier,
- d) Dimana mengakibatkan hambatan persaingan yang besar
- e) Di dalam bidang perdagangan tertentu,
- f) Berlawanan dengan kepentingan publik.

Persekongkolan tender dapat dikenakan Pasal 96-3 dari *Criminal Code* (Act No. 45 of 1907 – selanjutnya disebut Act 45), dan juga Act 54. Namun demikian, Act 45 mengintrepretasikan persekongkolan tender dengan sempit sehingga hanya persekongkolan tender yang mendapatkan keuntungan secara

⁹⁶ *Ibid*, halaman 169

⁹⁷ H. Iyori dan A. Uesugi, *The Antimonopoly Laws and Policies of Japan*, (Federal Legal Publications, Inc. the United States of America: 1994), halaman 78

tidak wajar dari dana publik saja yang dapat dihukum dengan Act 45. Mahkamah Agung Jepang dalam putusannya (April 28, 1944, 23 Keishu 97) mendefinisikan “harga yang wajar” sebagai harga yang seharusnya didapatkan secara alamiah pada tender yang kompetitif, dengan kata lain, harga yang didapatkan dari hasil persaingan bebas dan sehat.⁹⁸

Pada tahun 1968, *The Otsu District Court* menyatakan bahwa persekongkolan tender untuk tujuan mendapatkan *normal profits*, dengan kata lain, persekongkolan tender untuk menghindari penawaran jual-rugi tidak dapat disamakan dengan apa yang dimaksud dalam Act 45 (Agustus 27 1968, Keishu 10 ka 8 gou 866). Dengan demikian, Act 45 hanya dapat digunakan untuk kasus-kasus persekongkolan tender yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dengan cara seperti membagikan keuntungan diantara konspirator. Di sisi lain, Act 54 lebih luas cakupannya ketimbang Act 45 dan lebih fleksibel karena berada di bawah hukum administrasi, bukan hukum pidana. Dalam hal pengenaan biaya tambahan, kasus-kasus persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling mendapatkan perhatian diantara berbagai macam kasus-kasus kartel. Banyak diantaranya melibatkan proyek-proyek dana publik, tetapi beberapa diantaranya melibatkan pengadaan oleh swasta.⁹⁹

Salah satu bentuk tender yang kompetitif, Jepang telah mengembangkan sistem tender yang unik dikenal dengan sebutan “*designated bidding system*” (sistem penawaran ditunjuk).” Disini, hanya perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk diantara pengusaha yang terdaftar saja yang diundang untuk melakukan tender oleh badan pengadaan. Dalam prosedur biasa, perusahaan seperti perusahaan konstruksi harus mendaftarkan diri dulu untuk pantas dipilih dalam proyek dengan dana publik. Badan pengadaan mengklasifikasi perusahaan-perusahaan ini sesuai dengan kapabilitas dan ukuran perusahaan sehingga tender yang kompetitif dilakukan diantara perusahaan-perusahaan yang setara. Dalam

⁹⁸ *Ibid*, halaman 86-87

⁹⁹ *Ibid*, halaman 88

pemerintahan otonomi, badan pengadaan sering mempertahankan kebijakan untuk memihak pengusaha lokal.¹⁰⁰

Di Jepang, ide untuk membuat hanya perusahaan-perusahaan yang *qualified* untuk melakukan tender didasarkan pada pandangan keadilan. Dikatakan bahwa ide untuk memisahkan perusahaan besar dari perusahaan kecil dan membiarkan mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang setara memiliki efek yang kuat di Jepang. Ide ini dijelaskan melalui pandangan kebijakan publik, dengan memastikan bahwa perusahaan kecil mempunyai akses yang sama dengan perusahaan besar untuk proyek dana publik. Pertimbangan lainnya adalah untuk menghindari persaingan yang berlebihan (*excessive competition*). Badan pengadaan secara hati-hati memilih sejumlah pelaku usaha yang setara, biasanya 10 perusahaan, dan terkadang suatu *joint partnertship* dibentuk antara perusahaan besar dan perusahaan lokal untuk meningkatkan kemungkinan mereka.¹⁰¹

Sebagai pelaksanaan Section 2(6) the Act 54 tersebut, pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan, yaitu:

- i. Pada tahun 1984 *Japanese Fair Trade Commission* (KPPU-J) membentuk “*Guidelines under Antimonopoly Law for Activities of Trade Associations*” (*Construction Industry Guidelines*)¹⁰²
- ii. Ketika KPPU-J menetapkan “*The Guidelines Concerning Distribution Sistems and Business Practices*” di tahun 1991, menyatakan bahwa jenis kolaborasi seperti kesepakatan kartel dan persekongkolan tender adalah ilegal¹⁰³

Bahkan, di Negara-negara yang tidak memiliki undang-undang persaingan seringkali mengatur tentang penawaran tender secara khusus. Kebanyakan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 89

¹⁰² Jon R. Gray, *Open-Competitive Bidding in Japan’s Public Works Sector and Foreign Contractor Access; Recent Reforms are Unlikely to Meet Expectation*, (Columbia Journal of Asian Law: 1996), halaman 453

¹⁰³ *Ibid*, halaman 281

Negara memperlakukan tender kolusif lebih ketat daripada perjanjian horizontal lainnya, karena mengandung unsur kecurangan dan berakibat merugikan terhadap pembelanjaan pemerintah dan anggaran Negara.¹⁰⁴

- iii. Mengingat banyak kasus persekongkolan tender yang melibatkan asosiasi dagang, maka pada tanggal 5 Juli 1994 KPPU-J juga membentuk “*Guidelines Concerning the Activities of Firms and Trade Associations with Regard to Public Bids*”
- iv. Pada tahun 1997 juga menerbitkan “*Guidelines under the Antimonopoly Law for Activities of Trade Associations*”. Maksud pengaturan ini adalah untuk mencegah asosiasi-asosiasi dagang yang bertindak sebagai koordinator dalam persekongkolan tender dan perilaku lain yang menghambat persaingan.

Didasarkan pada peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut, maka KPPU-J menempuh beberapa tindakan yang bertujuan mencegah berkembangnya persekongkolan tender. Tindakan-tindakan tersebut antara lain¹⁰⁵:

- Pertama, mengeliminasi ukuran-ukuran pelanggaran hukum. Khususnya, mewajibkan para pelanggar untuk membatalkan perjanjian penawaran yang dibuat oleh perusahaan dan mengumumkannya di Koran dan media lainnya. Sebagai tambahan, KPPU-J juga memerintahkan untuk menghentikan kegiatan dan mewajibkan pihak pelanggar untuk melaporkannya ke KPPU-J;
- Kedua, menetapkan denda administratif, dengan cara mengenakan pajak tambahan atas produk dari penawar yang dimenangkan. Besarnya biaya ini adalah 6% dari harga penawaran yang dimenangkan untuk perusahaan, dan 3% untuk perusahaan menengah dan kecil;
- Ketiga, KPPU-J dapat menetapkan denda pidana terhadap kegiatan yang melanggar Act 54. Guna merealisasikan hal ini, pada tanggal 20 Juni 1990

¹⁰⁴ Sacker and Lohse, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, (GTZ-Katalish Publishing: 2002), halaman 313

¹⁰⁵ *Op.cit*, L. Budi Kagramanto, halaman 161-162

KPPU-J membentuk standar penuntutan dalam “*Guidelines of the Fair Trade Commission Concerning Accusations of Violations of the Antimonopoly Law.*”

Kebanyakan perkara persekongkolan tender di Jepang dilakukan dengan dua metode yaitu¹⁰⁶:

- * Pemenang penawaran atau peserta tender yang dimenangkan ditentukan berdasarkan masing-masing kontrak yang telah disepakati bersama; serta
- * Perusahaan konstruksi/pelaku usaha dimungkinkan beralih menjadi penawar yang diharapkan menang berdasarkan aturan yang berlaku bagi mereka.

Prosedur yang digunakan bagi kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa maupun kontrak kerja pemerintah Jepang diatur dalam Pasal 29 ayat (3), (5) dan (6) UU No. 35 Tahun 1947 tentang *Keikei Ho* (Keuangan). Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan penawaran curang dalam tender (persekongkolan tender) adalah sebuah kegiatan atau praktek yang dilakukan diantara para pemberi penawaran harga dalam proses penawaran kontrak pekerjaan umum serta proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemberi penawaran harga (penyelenggara tender) dapat serta berpotensi melakukan kolusi maupun persekongkolan serta memutuskan perusahaan/pelaku usaha mana yang mendapatkan order tersebut dan harga kontrak yang diharapkan. Setiap peserta tender kemudian melakukan penawaran harga, dimana pemegang kontrak telah ditetapkan dan harga kontrak akan dimenangkan oleh penawar tertentu dengan baik dan berhasil.¹⁰⁷

Di Jepang, persekongkolan tender dan kartel merupakan tindakan yang secara serius memberikan pengaruh negative bagi ekonomi nasional. *Bid Rigging* dalam industri konstruksi merupakan salah satu akar penyebab korupsi di kalangan kaum politikus dan pejabat Negara. Perkara/kasus tersebut dikenal dengan sebutan “*skandal kontraktor umum*”, dan hal ini mengakibatkan kerugian, karena masyarakat pembayar pajak harus membayar beban biaya

¹⁰⁶ *Ibid*, halaman 164

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 162

konstruksi yang tinggi. Di samping itu, persekongkolan tender jelas melanggar aturan serta ketentuan persaingan usaha yang secara internasional merupakan hal yang umum. Paling tidak dengan adanya masalah dan latar belakang tindakan ilegal dari persekongkolan tender harus diketemukan bagaimana cara memperbaiki situasi seperti itu untuk mencegah terjadinya kegiatan persekongkolan tender. Salah satu persekongkolan tender yang melibatkan politikus dan pejabat pemerintah di Jepang adalah pada 6 Maret 1993 dimana Jaksa Kota Tokyo telah menahan Shin Kanemaru, mantan wakil presiden Partai Demokrasi Liberal yang dituduh menghindari membayar pajak. Dalam tuduhannya Jaksa telah membuktikan bahwa terdapat beberapa kontraktor umum yang berusaha untuk memberikan sumbangan yang tidak resmi kepada Kanemaru.¹⁰⁸

Dengan demikian, Jepang mengakui bahwa persekongkolan tender merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang akan merugikan konsumen dan sebenarnya, dalam jangka panjang, para pelaku usaha itu sendiri. Walaupun demikian, dari penjelasan-penjelasan dan kutipan-kutipan yang penulis dapatkan, persekongkolan tender secara vertikal tidak termasuk dalam sebuah persekongkolan yang diatur dalam hukum persaingan usaha. Adapun persekongkolan tender yang melibatkan politikus atau pejabat, masuk dalam ranah korupsi dan dikenakan hukum pidana.

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 163

Bab 4

Analisa Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Persekongkolan Tender Secara Vertikal

4.1 Analisa Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Persekongkolan Tender Secara Vertikal

Pasal 22 UU 5/99 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 22 di atas dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut:

(1). Unsur Pelaku Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

(2). Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah:

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

- d. menciptakan persaingan semu;
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

(3). Unsur Pihak Lain

Pihak Lain adalah:

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.

(4). Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

(5). Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah:

“persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Dari penjabaran-penjabaran unsur Pasal 22 di atas, panitia tender selalu dimasukkan pada unsur pihak lain. Namun, benarkah panitia tender dapat menjadi terlapor dalam hukum persaingan usaha? Hal inilah yang akan dibahas selanjutnya.

Dalam Pasal 22 UU 5/99 mengenai persekongkolan dimaksudkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dari pasal tersebut, dengan menggunakan penafsiran gramatikal¹⁰⁹, maka terlihat bahwa pelaku usahalah yang dilarang untuk bersekongkol. Pasal ini seakan-akan menyatakan bahwa pihak lain (dalam hal ini panitia tender) tidak akan bersekongkol dengan pelaku usaha bila tidak ada pendekatan dari pelaku usaha. Rumusan pasal ini hanya melarang pelaku usaha dan bukan pihak lain. Dan, siapakah yang dimaksud dengan pihak lain? Apakah pelaku usaha pula atau pihak lain yang bukan merupakan usaha?

Melihat kepada rumusan-rumusan pasal dalam UU 5/99 mengenai substansinya (dari Pasal 4 hingga Pasal 28), semuanya dimulai dengan kata “pelaku usaha dilarang” kecuali Pasal 26 mengenai Jabatan Rangkap. Jika ditafsirkan secara penyusunan undang-undang, maka UU 5/99 hanya dapat menjerat pelaku usaha saja karena pihak lain tidak melakukan usaha sehingga pihak lain bukan merupakan yurisdiksi dari UU 5/99. Oleh karena itu, tidak mungkin pihak lain dapat dikenakan sanksi tindakan administratif dalam perkara Pasal 22 UU 5/99.

Melihat kepada bunyi pasal ini sendiri, yang tidak menggunakan kata jamak, merupakan kesalahan kosa kata Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata pelaku usaha berarti hanya ada satu pelaku usaha yang bersekongkol dengan pihak lain. Padahal dalam persekongkolan, tidak mungkin hanya terdapat satu pihak saja. Pasti ada beberapa pihak dan pihak-pihak itu sudah sewajarnya untuk dihukum. Dari rumusan pasal itu, seakan-akan hanya satu pelaku usaha saja yang dapat dikenakan sanksi oleh KPPU. Sedangkan pihak lain tidak dapat dihukum karena pihak lain tidak dilarang untuk bersekongkol. Oleh karena itu, disarankan agar rumusan Pasal 22 dirubah bunyinya menjadi:

¹⁰⁹ Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran berdasarkan pada bunyi undang-undang dengan pedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu hukum*, cetakan kedua, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), halaman 112

“Para pelaku usaha dilarang untuk saling bersekongkol dan/atau melibatkan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Lebih lanjut, berikut akan dilihat putusan-putusan KPPU mengenai unsur pihak lain dalam putusan-putusan KPPU. Dalam putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2009 halaman 214 butir 6.5.2 menyatakan bahwa:

“.... yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor II sampai dengan Terlapor XII yang merupakan pelaku usaha peserta tender, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ”C” Tahun Anggaran 2008 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY) yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender.”

Dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-LI/2001 halaman 57 butir 18 disebutkan:

“..... telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dengan Pihak Lain dalam hal ini drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan berupa persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000.”

Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2008, halaman 30 butir 3.3.2:

“Bahwa Panitia Tender adalah pihak lain yang mengadakan tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007.”

Merujuk kepada Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2005 halaman 204 butir 6.2.3 yang dimaksud dengan pihak lain adalah:

“Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor X yaitu Ketua Panitia yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Nomor: 161.A/KPTS/2004 tanggal 9 September 2004”

Putusan KPPU No. 14/KPPU-L/2007, halaman 63 butir 3.3.2:

“Bahwa Terlapor II (Ketua Panitia Tender, pen.) adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan Tender Multi Years Kabupaten Siak”

Putusan Perkara No: 09/KPPU-L/2006, halaman 24 butir 24.5.2.3.1.:

“Bahwa yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar)”

Putusan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 halaman 88 butir 3.2.2.2.:

“Bahwa Terlapor II (Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin Makassar) adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009”

Putusan Perkara Nomor: 28/KPPU-L/2010 halaman 18 butir 16.10.5.2:

“Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Atakana dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009.”

Dari putusan-putusan tersebut, panitia tender merupakan pihak lain dalam Pasal 22 UU 5/99. Panitia tender tidak pernah sekali pun dalam putusan KPPU dikenai unsur pelaku usaha. Mengacu kepada analisis kecelakaan bunyi Pasal 22 di atas, maka pihak lain tidak dapat dihukum, hanya pelaku usaha sajalah yang pantas untuk dihukum. Dengan demikian, KPPU seyogyanya mengerti bahwa panitia tender bukanlah pelaku usaha melainkan pihak lain dalam kasus-kasus persaingan usaha di Indonesia.

Selanjutnya, permasalahan yang diatur dalam Pasal 22 tersebut pada pokoknya merupakan larangan persekongkolan dalam tender. Persekongkolan tender sendiri dalam konteks hukum persaingan usaha adalah jenis lain dari perilaku sebuah kartel sebagaimana ditemukan dalam hukum persaingan usaha Jepang dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, persekongkolan tender yang ditangani oleh hukum persaingan usaha bersifat horizontal, yaitu kerjasama atau

kesepakatan di antara para peserta tender untuk menentukan atau mengatur pemenang tender sehingga menghilangkan persaingan di antaranya sehingga merugikan pemilik barang atau pekerjaan yang ditenderkan (“bohir”).

Dalam OECD Glossary of Statistical Terms, persekongkolan tender (*bid rigging*) dijelaskan mengenai bentuk atau maksudnya sebagai berikut:

“Bid rigging is a particular form of collusive price-fixing behavior by which firms coordinate their bids on procurement or project contracts. There are two common forms of bid rigging. In the first, firms agree to submit common bids, thus eliminating price competition. In the second, firms agree on which firm will be the lowest bidder and rotate in such a way that each firm wins an agreed upon number or value of contracts. Since most (but not all) contracts open to bidding involve governments, it is they who are most often the target of bid rigging. Bid rigging is one of the most widely prosecuted forms of collusion.”¹¹⁰

[Terjemahan bebasnya adalah persekongkolan tender adalah suatu bentuk khusus dari perilaku penetapan harga yang bersifat kolusif di mana para pelaku usaha mengkoordinasikan penawaran mereka dalam kontrak-kontrak proyek ataupun pengadaan. Ada dua bentuk umum dari persekongkolan tender. Yang pertama, para pelaku usaha bersepakat untuk memasukkan penawaran yang sama sehingga menghilangkan persaingan harga. Bentuk yang kedua, para pelaku usaha bersepakat mengenai pelaku usaha yang akan mengajukan penawaran yang paling rendah dan kemudian bergantian sedemikian rupa dengan pelaku usaha yang lain sehingga masing-masing pelaku usaha memenangkan sejumlah atau nilai tertentu dari proyek yang disepakati. Oleh karena kebanyakan (tetapi tidak semua) kontrak yang terbuka untuk penawaran melibatkan pemerintah, merekalah yang menjadi sasaran dari persekongkolan tender. Persekongkolan tender adalah satu dari berbagai bentuk kolusi yang paling banyak diperiksa.]

Selanjutnya, Knud Hansen et.al dalam bukunya, dikatakan bahwa:

“A Conspiracy must be aimed at bringing about collusive tendering. This is especially the case if the competitors agree to influence the result of a call for tender for the benefit of one of the participants by submitting no tender or only pretend tender (with coordinated overpriced bids expecting that the contract will

¹¹⁰ OECD, *OECD Glossary of Statistical Terms*, (OECD, 2008), halaman 50

be awarded to the bidder who submits the most favorable offer). As a rule, such conduct is based on the expectation that the party not benefiting will benefit later from corresponding conduct by other cartel members.¹¹¹”

[Terjemahan bebasnya adalah suatu konspirasi atau persekongkolan harus diarahkan kepada menciptakan tender kolusif. Hal ini terutama terjadi jika para pesaing setuju untuk mempengaruhi hasil dari kepurusan tender untuk keuntungan salah satu dari peserta dengan tidak memasukkan penawaran atau hanya berpura-pura melakukan penawaran (dengan penawaran harga yang tinggi dan terkoordinasi diharapkan bahwa kontrak akan diberikan kepada penawar yang memasukkan penawaran yang paling menguntungkan). Sebagai sebuah kaedah, perilaku tersebut didasarkan pada harapan bahwa pihak yang tidak diuntungkan akan memperoleh keuntungan atau manfaatnya kemudian dari perilaku yang saling menyesuaikan oleh anggota kartel yang lain.]

Kemudian, Alison Jones and Brenda Sufrin dalam bukunya mengungkapkan sebagai berikut:

“Collusive tendering occurs where undertakings collaborate on responses to invitation to tender for the supply of goods and services. The practice limits prices competition between the parties and amounts to an attempt by the tenderers to share markets between themselves. Instead of competing to submit the lowest possible tender at the tightest possible margin, the parties may agree on the lowest offer to be submitted or agree amongst themselves who should be the most successful bidder.¹¹²”

[Terjemahan bebasnya adalah: tender yang kolusif terjadi ketika para pelaku usaha berkolaborasi dalam merespon suatu undangan untuk mengikuti tender untuk penyediaan barang dan jasa. Praktek tersebut membatasi persaingan harga antara para pelaku usaha dan merupakan suatu usaha oleh para pesera tender untuk membagi pasar diantara mereka sendiri. Daripada bersaing untuk memasukkan penawaran yang serendah mungkin pada tingkat margin yang seketat mungkin, para pihak mungkin bersepakat mengenai penawaran yang

¹¹¹ *Op.cit*, Knud Hansen, halaman 313

¹¹² *Op.cit*, Alison Jones.

paling rendah yang akan dimasukkan atau bersepakat diantara mereka siapa yang akan menjadi penawar yang memenangkan tender.]

Anna Zarkada-Fraser, Martin Skitmore, dan Goran Runeson lebih lanjut menjelaskan:

“The definition of collusive tendering as occurring “when a number of the several firms that have been invited to tender to come to an explicit agreement between themselves either not to tender, or to tender in such a manner as not to be competitive with one of the other tenderers, or they all artificially inflate their estimates to accomodate fees, commissions, and other undisclosed payments to parties unrelated to the production process.”¹¹³”

[Terjemahan bebasnya adalah: Pengertian dari persekongkolan tender sebagaimana timbul “saat beberapa pelaku usaha yang telah diundang tender datang membuat perjanjian secara jelas diantara mereka baik untuk tidak ikut tender, atau ikut dengan tindakan yang tidak bersaing dengan peserta lainnya, atau mereka semua secara artifisial menaikkan harga perkiraan untuk menampung biaya, upah, dan bayaran-bayaran lain untuk pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan proses produksi]

Norwegian Competition Authority menjelaskan persekongkolan tender sebagai berikut:

“Undertakings often collaborate on responses to invitation to tender for the supply of goods and services. Such collaborations can result for instance in a collusive tendering or bid rigging where there is an explicit collusion between the tenderers aiming at market-sharing or price-fixing. Cooperation agreements can result in the reduction of the number of tenderers and thus contribute to the restriction of competition. On the other hand, collaboration between undertakings in relation to tendering agreements can offer substantial economic benefits to the consumers, e.g. in case of project agreements where the cooperation occurs between undertakings which independently would not be able to bid or tender for the project covered by the cooperation.”¹¹⁴”

¹¹³ Anna Zarkada-Fraser, Martin Skitmore, dan Goran Runeson, *Construction Management Students’ Perceptions of Ethics In Tendering*,
<http://eprints.qut.edu.au/4479/1/4479.pdf>, diakses pada tanggal 5-5-2011.

¹¹⁴
http://www.konkurransetilsynet.no/ImageVault/Images/id_1908/ImageVaultHandler.aspx, diakses pada tanggal 5-5-2011.

[Terjemahan bebasnya adalah: pelaku usaha sering bekerjasama dalam menanggapi undangan untuk tender barang atau jasa. Kolaborasi seperti itu dapat mengakibatkan misalnya dalam persekongkolan tender dimana ada kolusi secara gambling diantara para penawar yang bertujuan untuk pembagian pasar atau penetapan harga. Perjanjian untuk bekerjasama dapat berakibat mengurangi jumlah penawar dan dengan demikian membantu untuk menghalangi persaingan. Di lain pihak, kerjasama antara pelaku usaha dalam kaitannya dengan persekongkolan tender dapat menawarkan keuntungan ekonomi bagi konsumen seperti dalam kasus perjanjian proyek dimana kerjasama timbul antara pelaku usaha yang secara independen tidak dapat menawar untuk tender tersebut tercukupi dengan adanya cooperation.]

Longman Business English Dictionary mengartikan *collusive tendering* sebagai berikut: “*When companies making tenders secretly share information or make arrangements among themselves in order to control the result.*¹¹⁵”

[Terjemahan bebasnya adalah: persekongkolan tender adalah saat dimana pelaku usaha yang mengajukan penawaran secara diam-diam membagikan informasi atau membuat pengaturan di antara mereka untuk mengatur pemenang tender.]

Bahkan dalam Pasal 1 angka 8 UU 5/99 persekongkolan diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Dari uraian dan penjelasan tentang persekongkolan tender atau *bid rigging* di atas; tidak ada yang menjelaskan bahwa persekongkolan tender dalam konteks hukum persaingan usaha adalah persekongkolan antar pelaku usaha dengan bohir atau dalam hal ini diwakili oleh panitia tender atau persekongkolan vertikal. Seluruh kasus persekongkolan tender dan tentunya mengacu pada teori-teori adalah permasalahan antara dua atau lebih pelaku usaha bersekongkol dalam tender.

¹¹⁵ <http://lexicon.ft.com/Term?term=collusive-tendering>, diakses pada tanggal 5-5-2011

Dengan demikian, perkara dugaan persekongkolan tender atau *bid rigging* yang menjadi domain otoritas pengawas persaingan usaha seperti KPPU pada hakekatnya hanyalah melingkupi persekongkolan antara para peserta tender dengan pelaku usaha peserta tender lain yang berdimensi horizontal yang merugikan pemilik barang atau pekerjaan atau setidaknya bukan antara pelaku usaha peserta tender dengan bohir yang berdimensi vertikal.

Di Amerika Serikat, persekongkolan tender atau yang dikenal dengan *bid rigging* didefinisikan oleh United States Department of Justice sebagai berikut:

*“The way that conspiring competitors effectively raise prices where purchasers - often federal, state, or local governments - acquired goods or services by soliciting competition bids”*¹¹⁶

[Terjemahan bebasnya adalah cara bagi para pelaku usaha yang bersaing bersekongkol secara efektif menaikkan harga dimana pembeli – biasanya federal, Negara bagian, atau pemerintah daerah – mendapatkan barang atau jasa dengan menggunakan tawaran yang bersaing]

Di Jepang, pemahaman mengenai persekongkolan tender sebagaimana terdapat dalam Act 54 Section 2 (6) adalah sebagai berikut:

The term “unreasonable restraint of trade” as used in this Act shall mean such business activities, by which any entrepreneur, by contract, agreement or any other concerted actions, irrespective of its names, with other entrepreneurs, mutually restrict or conduct their business activities in such a manner as to fix, maintain, or increase prices, or to limit production, technology, products, facilities, or customers or suppliers, thereby causing, contrary to the public interest, a substantial restraint of competition in any particular field of trade.”

[terjemahan bebasnya adalah istilah “hambatan perdagangan yang tidak beralasan” sebagaimana digunakan dalam Act ini berarti suatu kegiatan bisnis, dimana pengusaha, dengan kontrak, perjanjian atau segala macam tindakan bersama, tidak mempedulikan namanya, dengan pengusaha lain, bersama-sama menghambat atau melakukan kegiatan bisnis sedemikian rupa untuk menetapkan, mempertahankan, atau menaikkan harga, atau untuk membatasi produksi, teknologi, produk, fasilitas, atau konsumen atau supplier, dimana mengakibatkan,

¹¹⁶ *Op. cit.*, Yakub Adi Krisanto, halaman 46.

berlawanan dengan kepentingan publik, hambatan persaingan yang besar di dalam setiap bidang perdagangan tertentu.]

Dari pengertian persekongkolan tender di Amerika dan Jepang, keduanya setuju bahwa persekongkolan tender hanya mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Terlebih lagi, di Jepang, persekongkolan tender masuk dalam bagian kartel. Dengan demikian, Jepang melihat bahwa masalah mengenai hukum persaingan usaha, khususnya persekongkolan tender, yang dapat ditangani oleh badan pengawas persaingan adalah masalah persekongkolan tender secara horizontal.

Dalam Penjelasan UU 5/99, pada bagian Umum disebutkan:

“Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹¹⁷”

Pada bagian umum tersebut telah dipastikan bahwa suatu persaingan usaha tidak sehat hanya dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha. Bagian umum ini juga menegaskan bahwa hanya pelaku usaha saja yang mungkin dikenakan sanksi oleh hukum persaingan usaha. Tidak mungkin mereka yang bukan pelaku usaha mempunyai tanggung jawab berdasarkan hukum persaingan usaha karena mereka tidak menimbulkan praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan tidak pula melakukan kegiatan usaha.

Selain itu, dalam Keppres 75 Pasal 4 huruf b disebutkan bahwa salah satu Tugas KPPU adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹¹⁷ Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Oleh karena itu, tujuan dari pembentukan UU 5/99 dan pembentukan KPPU masing-masing adalah untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha dan untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Pasal 1 angka 18 UU 5/99 menegaskan bahwa KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dari definisi yang diberikan UU 5/99 terhadap KPPU, telah terlihat secara gamblang bahwa pelaku usaha-lah yang merupakan domain KPPU. Bila KPPU menghukum mereka yang bukan merupakan pelaku usaha atau bahkan menjadikan mereka yang bukan pelaku usaha sebagai terlapor, maka KPPU telah bertindak diluar yurisdiksinya. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh KPPU adalah cacat hukum dan juga bertentangan dengan hukum.

Dalam Pasal 2 mengenai Asas dan Tujuan UU 5/99 disebutkan pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Walaupun dalam Pasal 2 disebutkan adanya kepentingan umum, tetapi tujuan dari Pasal 2 ini adalah agar pelaku usaha bertindak sesuai dengan kepentingan umum serta usahanya. Dengan demikian, tujuan dari UU 5/99 adalah tidak dilanggarnya pasal-pasal dalam UU 5/99 oleh pelaku usaha dan bukan untuk pihak lain.

Kemudian, Pasal 3 UU 5/99 mengatur tentang tujuan pembentukan undang-undang ini yaitu:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari huruf c tersebut kembali disebutkan bahwa tujuan dari hukum persaingan usaha adalah mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha. Dengan demikian, jelas sudah bahwa UU 5/99 hanya untuk pelaku usaha saja. Apabila status suatu subjek hukum tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha, maka UU 5/99 tidak dapat menghukum mereka. Oleh karena itu, subjek hukum yang bukan pelaku usaha tidak mempunyai kedudukan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha.

Pasal 35 huruf b UU 5/99 pada pokoknya mengatur bahwa salah satu tugas KPPU adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU 5/99. Dari pasal tersebut, KPPU memiliki tugas untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tetapi, tugas KPPU tersebut hanyalah mencakup mereka yang dikategorikan pelaku usaha. Dari penjelesan-penjelasan putusan sebelumnya, panitia tender dimasukkan dalam unsur pihak lain, dengan demikian, jelas sudah bahwa panitia tender bukanlah pelaku usaha dan bukanlah tugas KPPU untuk menilai kegiatan yang dilakukan oleh panitia tender. Oleh sebab itu, panitia tender tidak dapat dijadikan terlapor oleh KPPU.

Dalam Pasal 36 huruf b, e, h, k, dan huruf l UU 5/99 juga pada pokoknya menyatakan bahwa wewenang KPPU meliputi:

- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Dari kewenangan-kewenangan KPPU pada Pasal 36 tersebut, kembali dijelaskan bahwa batasan kewenangan KPPU hanya kepada mereka yang diartikan sebagai pelaku usaha. Dalam UU 5/99, selalu disebutkan tindakan pelaku usaha, tidak pernah disebutkan tindakan pihak lain, oleh karena itu tindakan-tindakan pelaku usaha-lah yang dilarang. Bila panitia tender meminta kepada pelaku usaha untuk memberikan mereka sesuatu, maka lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang akan hal tersebut, seperti KPK bila dilakukan oleh instansi pemerintah, yang berwenang untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan panitia tender. Bila KPPU melibatkan panitia tender, yang bukan merupakan pelaku usaha, maka KPPU telah melewati wewenang mereka.

Pasal 39 ayat (2) UU 5/99 menegaskan bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang dilaporkan. Wewenang KPPU untuk memeriksa pun hanya kepada pelaku usaha saja. KPPU tidak mungkin dan tidak berwenang memeriksa subjek hukum lainnya yang bukan pelaku usaha. Oleh karena itu, panitia tender yang bukan merupakan pelaku usaha tidak dapat diperiksa oleh KPPU dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi terlapor dalam kasus-kasus hukum persaingan usaha, khususnya persekongkolan tender secara vertikal.

Pasal 47 ayat (1) UU 5/99 menegaskan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/99. Dari makna pasal ini, jelas sudah bahwa KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bukan pelaku usaha. Dan pihak lain belum tentu berarti pelaku usaha karena panitia tender bukanlah pelaku usaha.

Pada Pedoman Pasal 47 sendiri disebutkan bahwa denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan

pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.¹¹⁸ Pada bagian penutup disebutkan bahwa pedoman Pasal 47 diharapkan dapat memberi kepastian hukum pada dunia usaha dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹¹⁹ Dari pedoman yang telah KPPU bentuk sendiri telah ditentukan bahwa denda adalah untuk pelaku usaha dan bukan untuk mereka yang bukan merupakan pelaku usaha. Sangat disayangkan, KPPU tidak saja melewati kewenangannya berdasarkan UU 5/99, tetapi pedoman yang dibuatnya sendiri pun tidak diraikan pula oleh KPPU.

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 5 UU 5/99 Jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU (Perkom 1/2010) adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Panitia tender bukanlah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang dapat dikenakan UU 5/99 karena kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh panitia tender tidak berpengaruh kepada kegiatan pasar, konsumen, dan sebagainya. Dengan demikian, panitia tender bukanlah pelaku usaha sebagaimana dimaksudkan dalam UU 5/99. Terlebih lagi, panitia tender adalah pihak lain dalam kasus-kasus KPPU, sehingga, jelas sudah bahwa panitia tender bukanlah pelaku usaha. Hal ini juga diperkuat dengan putusan KPPU Nomor 30/KPPU-L/2007 halaman 52 butir 1.1.8 dan butir 1.1.9, yang menyebutkan (ketiga terlapor dibawah adalah panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Kimpraswil Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat):

- *Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan jasa, tugas tersebut bukan merupakan*

¹¹⁸ *Op.cit*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pasal 47*, halaman 1

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 12

bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa;

- *Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*

Pada umumnya (bila tidak semuanya), tugas dari panitia tender tidak ada satu pun yang menyatakan atau setidaknya mengindikasikan bahwa panitia tender memiliki kapasitas dan bertindak sebagai Pelaku Usaha atau melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/99 Jo. Pasal 1 angka 11 Perkom 1/2010. Berikut adalah tugas-tugas panitia tender dalam beberapa putusan KPPU:

Putusan Nomor: 07/KPPU-L/2003 halaman 5 butir 1.1.2:

Bahwa tugas Terlapor I dalam kapasitasnya sebagai Panitia Pelelangan adalah sebagai berikut: melaksanakan seleksi Prakualifikasi, menyusun jadwal dan menyiapkan Dokumen Pelelangan termasuk Kriteria cara Penilaian Penawaran, mengadakan pengumuman pelelangan dan menyusun Daftar Calon Peserta Lelang, memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pelelangan dan menyusun Daftar Calon Peserta Lelang, memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pelelangan termasuk Syarat-syarat Penawaran, cara penyampaian Penawaran dan cara Evaluasinya, melaksanakan Pembukaan Penawaran, mengadakan evaluasi dan mengusulkan calon pemenang lelang dan membuat laporan hasil pelelangan

Putusan Nomor: 08/KPPU-L/2004 halaman 13 butir 1.1.6:

Bahwa tugas panitia pengadaan adalah:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan,*
- b. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi,*
- c. menyiapkan dokumen pengadaan,*
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan pengumuman resmi serta melalui website KPU,*
- e. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),*
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa,*
- g. mengusulkan calon pemenang,*
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa, dan*

- i. *menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.*

Putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005 halaman 13 butir 1.1.4:

Bahwa Terlapor V adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004 Nomor: 440/494/Diskes/2004 tanggal 26 April 2004 beserta lampirannya, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004. Tugas Terlapor V adalah melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Putusan Perkara Nomor: 09/KPPU-L/2006 halaman 5 butir 24.3.1.3:

Bahwa Panitia Tender mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain membuat pengumuman tender pada surat kabar, menyusun jadwal, cara perencanaan, penentuan metode, sistem penilaian, cara penilaian, melakukan rapat penjelasan, memeriksa penawaran peserta tender, mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan, dan menandatangani pakta integritas.

Dari putusan-putusan KPPU di atas, dapat dilihat bahwa tugas panitia tender tidak mencari keuntungan dan tidak melakukan usaha. Mereka hanya memilih siapa yang pantas untuk mendapatkan proyek yang dimiliki oleh panitia tender. Sehingga, tidak mungkin seseorang yang menunjuk orang lain untuk bekerja bersamanya atau untuknya dapat dihukum atau dinyatakan bersalah dalam konteks persekongkolan dalam UU 5/99. Bila yang menjadi panitia tender adalah pejabat pemerintah, maka sudah sepantasnya hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang digunakan dan ini berarti hal tersebut bukanlah domain KPPU. Bilamana yang menjadi panitia tender adalah pelaku usaha, maka dapat dikatakan terjadi praktek diskriminasi oleh panitia tersebut terhadap pelaku usaha lain yang dikalahkan dalam tender. Oleh karena itu, tidak mungkin Pasal 22 UU 5/99 mengatur masalah persekongkolan secara vertikal.

KPPU hanya dapat menjatuhkan putusan kepada Pelaku Usaha dan bukan kepada Pihak Lain didasarkan pada yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Bo.01/Pdt/KPPU/2006PN.Jkt.Tim tanggal 11 April 2006 (Putusan PN Jaktim). Pada halaman 388 alinea 2 Putusan PN Jaktim, Majelis Hakim

memberikan pertimbangan bahwa “panitia tender tidak termasuk dalam yurisdiksi atau kewenangan KPPU secara absolut, untuk menjatuhkan putusan menyatakan panitia tender bersalah dan melanggar Pasal 22 UU 5/99.” Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa panitia tender hanya dapat diproses sebagai “Pihak Lain” dengan kapasitas selaku saksi dan bukan sebagai “Pelaku Usaha” selaku pihak yang dapat dikenakan sanksi dalam amar putusan KPPU. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada Pasal 47, 48, dan 49 UU 5/99, hanya terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada “Pelaku Usaha” atau dengan kata lain tidak terdapat sanksi bagi “Pihak Lain”.

Kemudian, Putusan PN Jaktim kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 02 K/KPPU/2006 (Putusan MA). Pada halaman 342-343 Putusan MA dinyatakan secara tegas pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- *Bahwa KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain di luar pelaku usaha kecuali sebagai saksi ataupun hanya memberikan keterangan;*
- *Bahwa yang dimaksud dengan dugaan persekongkolan atau konspirasi usaha, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, adalah “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subjek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;*
- *Bahwa KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No, 5 Tahun 1999.*

Bahwa, dengan adanya putusan PN Jaktim dan Putusan MA tersebut di atas, KPPU haruslah sadar bahwa mereka tidak dapat menjadikan panitia sebagai terlapor. Panitia bukanlah pelaku usaha dan dengan demikian tidak ada kedudukan hukum bagi panitia untuk menjadi terlapor. KPPU, oleh sebab itu, telah melampaui kewenangannya.

Lebih lanjut, Putusan KPPU Nomor: 08/KPPU-L/2004 halaman 36 butir 7.2 menyebutkan:

Bahwa Terlapor VI adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga merangkap sebagai ketua Panitia Pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, dalam perkara ini terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk memenangkan peserta tertentu. Oleh karena kewenangan Komisi hanya menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha, maka Komisi akan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sesuai Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menarik untuk diperhatikan pula Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2005 halaman 210-211 butir 8.2 yang berbunyi:

Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor X, yaitu S.F. Hariyanto dan anggota Panitia yang lain dan pihak-pihak yang terkait dengan tender program pembangunan jalan/jembatan tahun jamak (multi years) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, Majelis Komisi meminta agar atasan, penyidik dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap S.F. Hariyanto, Anggota Panitia dan pihak-pihak terkait termasuk atasan S.F. Hariyanto dalam tender ini dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari kedua putusan tersebut, KPPU mengakui bahwa mereka hanya dapat mengadili pelaku usaha. Tidak menjatuhkan sanksi administratif kepada panitia tender bukanlah alasan bila mereka telah menjadi terlapor. Oleh karena mereka bukan pelaku usaha dan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam UU 5/99, maka mereka tidak dapat dikenakan sanksi. Dalam putusan yang kedua, KPPU meminta KPK untuk memeriksa panitia tender. KPPU telah setuju sejak dahulu bahwa persekongkolan vertikal tidak dikenal dalam hukum persaingan usaha. Kembali, KPPU telah melewati wewenangya dan karenanya, putusan KPPU terhadap panitia tender adalah cacat hukum.

Dalam OECD *report*, bagian Indonesia, dijelaskan bahwa hubungan antara hukum persaingan dan kegiatan korupsi di Indonesia terdapat dalam Pasal 22 UU 5/99 mengenai larangan persekongkolan tender. Persekongkolan secara vertikal antara pelaku usaha dan panitia tender tidak dapat dipisahkan dari usaha korupsi. Sulit untuk dibayangkan jika ada fasilitas dari panitia tender (pemerintah) untuk pelaku usaha tanpa melibatkan korupsi. Dalam menanggapi korupsi pada

pengadaan barang/jasa publik melalui penegakan hukum persaingan, KPPU menempuh beberapa cara. Pertama melalui kerjasama dengan KPK. Hukum di Indonesia mandate KPK, polisi, jaksa untuk bekerjasama untuk mencegah dan mengambil tindakan akan kegiatan korupsi. Sejak korupsi mungkin terlibat dengan Penegakan Pasal 22, KPPU telah menginisiasikan kerjasama formal antara institusi-institusi tersebut. Kerjasama ini berfokus pada pertukaran informasi, data, sosialisasi bersama terkait dengan pencegahan persekongkolan dalam tender, dan delegasi kasus yang melibatkan korupsi.¹²⁰

Dari penjelasan OECD ini, dikatakan bahwa korupsi dan Pasal 22 mempunyai hubungan yang erat. Namun, harus diingat bahwa walaupun KPK dan KPPU bekerjasama, ini tidak membuat KPPU mempunyai wewenang untuk menyalahkannya koruptor, terlebih lagi menghukum koruptor-koruptor tersebut. KPPU dan KPK bertukar informasi dan data saja serta KPPU akan mengembalikannya ke KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Berikutnya akan dipaparkan identitas-identitas panitia tender dalam putusan-putusan KPPU:

Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2003 halaman 5 butir 1.1.1.:

Bahwa Terlapor I adalah Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengembangan SIMDUK dan NON SIMDUK Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor: 020/231 tanggal 14 Maret 2003

Putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2005 halaman 13 butir 1.1.5.:

Bahwa Terlapor V adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004 Nomor: 440/494/Diskes/2004 tanggal 26 April 2004 beserta lampirannya, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2004. Tugas Terlapor V adalah melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

¹²⁰ OECD – Indonesia report, *Collusion and Corruption in Public Procurement*, <http://www.oecd.org/dataoecd/19/48/44558296.pdf>, diakses pada tanggal 5-5-2011.

Putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2005 halaman 13 butir 1.1.15. dan 1.1.16.:

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Susanto, S.H., M.H., untuk melaksanakan pelelangan barang rampasan dengan perantara Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta II.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membentuk panitia lelang yang terdiri dari: Susanto, S.H., M.H. sebagai Ketua, Supardi, S.H., Lukmanul Hakim, dan M.A. Rachman masing-masing sebagai anggota, untuk melaksanakan lelang barang bukti berupa gula pasir kristal putih dan hasil lelangnya nanti untuk sementara dijadikan barang bukti dan disimpan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2006 halaman 4 butir 24.1.1.:

Terlapor I diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja (PPAB) No. 0120.A/X/5/9/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Susunan Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

Putusan Perkara Nomor: 24/KPPU-L/2007 halaman 23 butir 1.1.1.1.

Bahwa Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008

Putusan Perkara Nomor: 57/KPPU-L/2008 halaman 20 butir 1.1.12:

Bahwa Terlapor XII (Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M453 AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007)

Dari berbagai putusan di atas mengenai identitas terlapor, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa panitia tender adalah badan usaha atau pelaku usaha. Panitia tender dari kebanyakan contoh-contoh tersebut adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh atasannya untuk mengadakan tender. Dengan demikian, bila terjadi persekongkolan tender dengan panitia yang sedemikian tersebut, bukanlah

wewenang KPPU untuk mengadilinya melainkan KPK. Lebih lanjut, KPPU pun setuju bahwa panitia tender bukan badan usaha, sehingga jelas bahwa dalam persekongkolan tender secara vertikal, panitia tender tidak mempunyai kedudukan hukum dan KPPU tidak mempunyai yurisdiksi di bagian tersebut.

Memang dalam Perkom 1/2010 Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan pengertian dari pihak lain yang diberikan oleh Pedoman Pasal 22 adalah para pihak (horizontal dan vertikal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Bila Perkom 1/2010 dikaitkan dengan Pedoman Pasal 22 tersebut, maka panitia tender menjadi mempunyai kedudukan hukum karena panitia tender adalah pihak lain. Namun, bila dicermati, intisari dari hukum persaingan usaha adalah untuk menghilangkan sifat anti persaingan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan bukan untuk mereka yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha. Lagipula, tidak mungkin panitia tender diberikan sanksi tindakan administratif oleh KPPU sesuai Pasal 47. Ini disebabkan pasal tersebut sangat eksklusif dan hanya tersedia untuk pelaku usaha saja. KPPU sendiri tidak menjelaskan darimana unsur pihak lain yang tidak termasuk pelaku usaha tersebut dimasukkan? Di sini seakan-akan KPPU ingin menjadi lembaga *super power* yang dapat menghukum siapa saja tanpa memikirkan kewenangannya sendiri. Terlebih lagi, menjadi terlapor namun tidak dapat dihukum adalah suatu kecelakaan hukum persaingan usaha yang terdapat dalam Pasal 22. Sesuai dengan OECD *report* bagian Indonesia, bila memang telah tercium bau korupsi dari suatu persekongkolan tender, bukankah lebih baik langsung diserahkan ke KPK untuk bertindak, karena memang disana lah kewenangan menangani kasus persekongkolan tender yang melibatkan pejabat publik ditangani.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Panitia Tender bukanlah pelaku usaha dan dengan demikian tidak dapat menjadi Terlapor dalam kasus-kasus hukum persaingan usaha di Indonesia. Melihat dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum persaingan usaha di Jepang maupun di Amerika, tidak ada teori yang mendukung bahwa kasus persekongkolan tender secara vertikal masuk dalam ranah hukum persaingan usaha.

Berdasarkan pembahasan baik secara teoritis maupun dengan melihat korelasinya dengan analisa dalam kasus, dengan kerendahan penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang mengenai hukum persaingan melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang suatu tender. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan curang dan tidak *fair* terutama bagi peserta tender lainnya. Sebab, sudah inherent dalam istilah “tender” bahwa pemenangnya tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan bid (penawaran, pen.) yang baik dialah yang menang. Oleh karenanya segala bentuk persengkongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 5/99, persekongkolan tender secara vertikal mengacu kepada Pasal 22 UU 5/99. Terdapat tiga bentuk Persekongkolan tender dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; pertama, persekongkolan vertikal dimana satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia/penyelenggara tender berkolaborasi untuk memenangkan satu atau beberapa pelaku usaha. Kedua, persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku

usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Ketiga, persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal (gabungan) dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bersekongkol dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. KPPU sendiri mempunyai kewenangan untuk menangani kasus-kasus hukum persaingan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. KPPU tidak memberikan suatu putusan yang dapat digugat sebagai Objek TUN. Pendekatan yang KPPU ambil dalam kasus persekongkolan adalah pendekatan *rule of reason* yang berarti segala sesuatu harus ada alasan dan buktinya terlebih dahulu. Hal ini terlihat dalam contoh-contoh kasus persekongkolan tender secara vertikal bahwa KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason*. Namun demikian, dalam putusan-putusan tersebut, terdapat kesalahan kewenangan karena KPPU memberikan sanksi administratif yang terkadang tidak sesuai dengan Pasal 47 UU 5/99 tetapi juga memberikannya ke panitia tender yang bukan merupakan pelaku usaha.

2. Persekongkolan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah collusion atau conspiracy dan diatur dalam Pasal 1 The Sherman Act 1890. Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat merumuskan bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan terjadinya persekongkolan berlandaskan perjanjian sebagai unsur utamanya. Di dalam pengertian yang lazim diterima di Amerika Serikat, persekongkolan adalah penyatuan pendapat dan pandangan yang dihasilkan oleh satu pertemuan untuk melakukan tindakan bersama-sama. dalam prakteknya, Amerika membagi persekongkolan tender menjadi empat katagori, yaitu: Bid Suppression, Complementary Bidding, Bid Rotation, dan Subcontracting. Diantara bentuk-bentuk persekongkolan tender terdapat kesamaan, yaitu pertama adanya persetujuan (kesepakatan) antara peserta tender yang seharusnya secara kompetitif “memperebutkan” kemenangan untuk menjadi pelaksana suatu proyek yang ditenderkan. Kedua, peserta tender menentukan terlebih dahulu pemenang tender sebelum proses tender dilaksanakan. Ketiga, membatasi atau menyingkirkan para pesaing yang akan masuk dalam

proses tender. Dengan demikian, Amerika mengakui bahwa persekongkolan atau conspiracy merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang akan merugikan konsumen dan sebenarnya, dalam jangka panjang, para pelaku usaha itu sendiri. Walaupun demikian, dari penjelasan-penjelasan dan kutipan-kutipan yang penulis dapatkan, persekongkolan tender secara vertikal tidak termasuk dalam sebuah persekongkolan yang diatur dalam hukum persaingan usaha Amerika. Menarik untuk dicermati pula bagaimana Jepang sebagai Negara yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha sejak dahulu kala melihat permasalahan persekongkolan. Pengaturan persekongkolan tender di Jepang terdapat dalam Act 54 Section 2 (6) dengan terjemahan bebasnya sebagai berikut; istilah “hambatan perdagangan yang tidak beralasan” sebagaimana digunakan dalam Act ini berarti suatu kegiatan bisnis, dimana pengusaha, dengan kontrak, perjanjian atau segala macam tindakan bersama, tidak mempedulikan namanya, dengan pengusaha lain, bersama-sama menghambat atau melakukan kegiatan bisnis sedemikian rupa untuk menetapkan, mempertahankan, atau menaikkan harga, atau untuk membatasi produksi, teknologi, produk, fasilitas, atau konsumen atau supplier, dimana mengakibatkan, berlawanan dengan kepentingan publik, hambatan persaingan yang besar di dalam setiap bidang perdagangan tertentu. Persekongkolan tender dapat dikenakan Pasal 96-3 dari Criminal Code Act 45, dan juga Act 54. Namun demikian, Act 45 menginterpretasikan persekongkolan tender dengan sempit sehingga hanya persekongkolan tender yang mendapatkan keuntungan secara tidak wajar dari dana publik saja yang dapat dihukum dengan Act 45. Mahkamah Agung Jepang dalam putusannya (April 28, 1944, 23 Keishu 97) mendefinisikan “harga yang wajar” sebagai harga yang seharusnya didapatkan secara alamiah pada tender yang kompetitif, dengan kata lain, harga yang didapatkan dari hasil persaingan bebas dan sehat. Di Jepang, persekongkolan tender dan kartel merupakan tindakan yang secara serius memberikan pengaruh negative bagi ekonomi nasional. Bid Rigging dalam industri konstruksi merupakan salah satu akar penyebab korupsi di

kalangan kaum politikus dan pejabat Negara. Perkara/kasus tersebut dikenal dengan sebutan “skandal kontraktor umum”, dan hal ini mengakibatkan kerugian, karena masyarakat pembayar pajak harus membayar beban biaya konstruksi yang tinggi. Dengan demikian, Jepang mengakui bahwa persekongkolan tender merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang akan merugikan konsumen dan sebenarnya, dalam jangka panjang, para pelaku usaha itu sendiri. Walaupun demikian, dari penjelasan-penjelasan dan kutipan-kutipan yang penulis dapatkan, persekongkolan tender secara vertikal tidak termasuk dalam sebuah persekongkolan yang diatur dalam hukum persaingan usaha Jepang. Adapun persekongkolan tender yang melibatkan politikus atau pejabat, masuk dalam ranah hukum pidana yaitu tindak pidana korupsi.

3. Terdapat 114 kasus persekongkolan tender secara vertikal sejak KPPU berdiri. Lebih dari 90% dari angka tersebut, KPPU melibatkan panitia tender, terlapor. Beberapa kali pula KPPU memberikan sanksi tindakan administratif kepada panitia tender. Hal ini merupakan salah satu tindakan yang dapat diambil KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar UU 5/99. Kewenangan KPPU tersebut memang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Putusan 08/KPPU-L/2004, KPPU memutuskan bahwa Panitia telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5/99. Menarik dalam amar putusannya KPPU menghukum Panitia sebagai berikut *“Menyarankan kepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dan R.M. Purba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Amar putusan ini menarik untuk diperhatikan karena Amar putusan ini bukanlah sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 UU 5/99. Kata-kata *“...sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* dapat diartikan bahwa seharusnya panitia tidak dihukum dengan UU 5/99 melainkan undang-undang lain yang lebih pantas. Mungkin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001). KPPU hanya dapat menjatuhkan putusan kepada Pelaku Usaha dan bukan kepada Pihak Lain didasarkan pada yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Bo.01/Pdt/KPPU/2006PN.Jkt.Tim tanggal 11 April 2006 (Putusan PN Jaktim). Pada halaman 388 alinea 2 Putusan PN Jaktim, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa panitia tender tidak termasuk dalam yurisdiksi atau kewenangan KPPU secara absolut, untuk menjatuhkan putusan menyatakan panitia tender bersalah dan melanggar Pasal 22 UU 5/99. Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa panitia tender hanya dapat diproses sebagai “Pihak Lain” dengan kapasitas selaku saksi dan bukan sebagai “Pelaku Usaha” selaku pihak yang dapat dikenakan sanksi dalam amar putusan KPPU. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada Pasal 47, 48, dan 49 UU 5/99, hanya terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada “Pelaku Usaha” atau dengan kata lain tidak terdapat sanksi bagi “Pihak Lain”. Kemudian, Putusan PN Jaktim kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 02 K/KPPU/2006 (Putusan MA). Pada halaman 342-343 Putusan MA dinyatakan secara tegas pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a) *“Bahwa KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain di luar pelaku usaha kecuali sebagai saksi ataupun hanya memberikan keterangan.”*
- b) *“Bahwa yang dimaksud dengan dugaan persekongkolan atau konspirasi usaha menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”, dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subjek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain*

yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”;

- c) *Bahwa KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No, 5 Tahun 1999.*

Memang dalam Perkom 1/2010 Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan pengertian dari pihak lain yang diberikan oleh Pedoman Pasal 22 adalah para pihak (horizontal dan vertikal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Bila Perkom 1/2010 dikaitkan dengan Pedoman Pasal 22 tersebut, maka panitia tender menjadi mempunyai kedudukan hukum karena panitia tender adalah pihak lain. Namun, bila dicermati, intisari dari hukum persaingan usaha adalah untuk menghilangkan sifat anti persaingan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan bukan untuk mereka yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha. Lagipula, tidak mungkin panitia tender diberikan sanksi tindakan administratif oleh KPPU sesuai Pasal 47. Ini disebabkan pasal tersebut sangat eksklusif dan hanya tersedia untuk pelaku usaha saja. KPPU sendiri tidak menjelaskan darimana unsur pihak lain yang tidak termasuk pelaku usaha tersebut dimasukkan? Di sini seakan-akan KPPU ingin menjadi lembaga *super power* yang dapat menghukum siapa saja tanpa memikirkan kewenangannya sendiri. Terlebih lagi, menjadi terlapor namun tidak dapat dihukum adalah suatu kecelakaan hukum persaingan usaha yang terdapat dalam Pasal 22. Sesuai dengan OECD report bagian Indonesia, bila memang telah tercium bau korupsi dari suatu persekongkolan tender, bukankah lebih baik langsung diserahkan ke KPK untuk bertindak, karena memang disana lah kewenangan menangani kasus persekongkolan tender yang melibatkan pejabat publik ditangani.

5.2 Saran

Pada dasarnya, persekongkolan itu sendiri memang mengakibatkan praktek persaingan usaha tidak sehat dan memang harus dihindari karena tidak menguntungkan konsumen maupun pelaku usaha secara langsung ataupun tidak. Namun, KPPU tidak dapat bergerak di luar jalurnya karena akan menciptakan ketidakpastian hukum yang berlawanan dengan bentuk Negara Indonesia yaitu Negara hukum.

Saran-saran dari penulis dengan segala kekurangannya adalah sebagai berikut:

- 1). Majelis KPPU harus memberikan sanksi administratif seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba atau telah menggerakkan panitia tender demi keuntungan satu atau beberapa pelaku usaha karena hal ini menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan tanpa motif terselubung dari pelaku usaha maka persekongkolan tender secara vertikal tidak akan terjadi;
- 2). Bilamana panitia tender meminta atau melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu atau beberapa pelaku usaha maka, pelaku usaha yang merasa dirugikan berhak mengajukan hal tersebut kepada KPK atau lembaga lain yang berwenang, hal ini sesuai dengan beberapa rekomendasi dari KPPU sendiri untuk menindaklanjuti panitia tender sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti KPK dan sebagainya;
- 3). Majelis KPPU dalam putusan berikutnya mengenai persekongkolan Pasal 22 UU 5/99 tidak menjadikan panitia tender sebagai terlapor dan cukup menjadi saksi karena panitia tender bukanlah pelaku usaha dan dengan demikian panitia tender tidak dapat menjadi terlapor dalam UU 5/99;
- 4). Bilamana terjadi kembali persekongkolan tender secara vertikal, KPPU lebih baik menjadikan pelaku usaha sebagai terlapor. Sebagai contoh, bila PLN membentuk panitia tender, maka yang menjadi terlapor adalah PLN bukanlah panitia tender, karena panitia tender bukanlah badan usaha dan tidak melakukan kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, Rainer, Samuel Siahaan, dan A.M. Tri Anggraini. *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung-Indonesia, 2006.
- Anggraini, Anna Maria Tri. *Implementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 UU Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jurnal Persaingan Usaha: Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 2)*, Cet. 1. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu hukum*, cetakan kedua, Jakarta: Prenhallindo, 2001
- Davidson, Daniel V. *Et.al. Comprehensive Business Law, Principles and Cases*, California: Kent Publishing Company, 1987.
- Fuady, Munir. *Hukum Persaingan Usaha: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gamer, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ed. 6. Minnesota: Thomson/West, 1991.
- Girsang, Juniver. *Et al. Divestasi 2 Kapal Tanker VLCC Pertamina Keluar dari Kemelut (Perjuangan Pertamina Di KPPU dan PN Jakarta Pusat*. Cet. 1. Jakarta: Cipta Kreasi Indonesia, 2005.
- Hansen, Knud. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*. Jakarta, Katalis: 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harjono, Dhaniswara K. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Iyori, H dan A. Uesugi. *The Antimonopoly Laws and Policies of Japan*. Inc. the United States of America: Federal Legal Publications, 1994.

- Jones, Alison And Brenda Sufrin. *EC Competition Law: Text, Cases, and Materials*. Ed. 2. New York: Oxford University Press, 2004.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Penerbit Lentera Hati, 2001.
- Kagramanto, L. Budi. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Cet. 1. Surabaya: Srikandi, 2008.
- Kagramanto, L. Budi. *Tinjauan Terhadap Implementasi Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia (Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*. Yogyakarta: CICODES FH-UGM, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi. *Et.al. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
- Mandalangi, J. Pareira. *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional: Seri Organisasi Internasional (IA) – Buku I: Suatu Modus Pengantar*. Cet. 1. Bandung: Binacipta, 1986.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Motta, Massimo. *Competition Policy, Theory and Practice*, New York: Cambridge University Press, 2007.
- O'Connor, Terrence M. *Federal Procurement Ethics, The Complete Legal Guide*. Ed. Revisi. Vienna (Virginia): Management Concept, 2010.
- Pardede, Soy Martua. *Persaingan Sehat dan Akselerasi Pembangunan Ekonomi*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. *Collins: Kamus Lengkap Ekonomi*. Ed. 2. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sacker and Lohse. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*. GTZ-Katalish Publishing, 2002.
- Silalahi, Udin. *Jurnal Hukum Persaingan Usaha (Competition Law Jurnal): Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Vol. 1. Depok: Kawanabadi Grafika, 2004.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.

Sitompul, Asril. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Suhasril dan Mothommad Taufik Makaro. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Sutantio, Retnowalan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Cet. VIII. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.

WEBSITE

(n.d.). Diakses pada tanggal 23 - 5 - 2011, <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>.

(n.d.). Diakses pada tanggal 5-5-2011, <http://lexicon.ft.com/Term?term=collusive-tendering>.

(n.d.). Diakses pada tanggal 9-5-2011, <http://www.lectlaw.com/def2/s064.htm>.

“Kebocoran Proyek Instansi Pemerintah Diduga Capai 30%”, <http://bpkp.go.id/viewberita.php?view&start=1270&id=1003>. Diakses 22-3-2011.

“KKN Penyakit yang Menjangkiti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, <http://www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=3345&id=1667>. Diakses pada 22-3-2010.

“Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For”, <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/primer-ncu.htm>. Diakses pada tanggal 22-3-2011.

Anggraini, A. M. Tri. “Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Teder”, <http://www.legalitas.org/node/251>. Diakses pada tanggal 5-5-2011.

Dewi, Siti Nuraisyah. “Persekongkolan Tender Dominasi Kasus Di KPPU”, <http://www.bisnis.com/hukum/hukum-bisnis/11554-persekongkolan-tender-dominasi-kasus-di-kppu>. Diakses pada tanggal 6-3-2011.

OECD. “Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik”, <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>. Diakses pada tanggal 6-3-2011.

OECD – Indonesia report. *Collusion and Corruption in Public Procurement*, <http://www.oecd.org/dataoecd/19/48/44558296.pdf>. Diakses pada tanggal 5-5-2011.

Taufik, Ahmad. “Korupsi dan Persaingan Usaha”, http://www.cicods.org/upload/database/korupsi_persaingan_usaha.pdf. Diakses pada tanggal 1-11-2011.

Utomo, Hadi Mulyo, “Hak Gugat Organisasi Pada Praktek Peradilan di Indonesia”, <http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/2:24199/q/pengarang:Uto%20/offset/225/limit/15>. Diakses pada tanggal 11-5-2011.

Zarkada-Fraser, Anna, Martin Skitmore, dan Goran Runeson, *Construction Management Students’ Perceptions of Ethics In Tendering*,” <http://eprints.qut.edu.au/4479/1/4479.pdf>, diakses pada tanggal 5-5-2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, LN No. 120 Tahun 2003.

Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, TLN No. 3817.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, LN No. 33 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender: Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

JURNAL DAN ARTIKEL

Atmato, Irwan Andri, Heni Kurniasih, dan Abdul Aziz. (2005, Juli). Kongkalikong Proyek Riau. *Gatra No. 33*

Gray, Jon R. (1996). *Open-Competitive Bidding in Japan's Public Works Sector and Foreign Contractor Access; Recent Reforms are Unlikely to Meet Expectation*. Columbia Journal of Asian Law

Kagramanto, Budi L. (2007). Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.

Krisanto, Yakub Adi. (2005). Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24.

OECD. (2008). *OECD Glossary of Statistical Terms*.

TESIS

Rokan, Mustafa Kamal. "Persekongkolan Tender di Indonesia, Analisis Putusan KPPU tentang persekongkolan tender di Indonesia Tahun 2000-2005" Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta: 2006.

MAKALAH

Rajagukguk, Erman. "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian yang Dilarang, Diskusi Panel Mempenringati Dua Tahun UU No. 5 Tahun 1999" Makalah ini disampaikan pada seminar sehari tentang Evaluasi Penegakan UU No. 5 Tahun 1999, dan Visi ke Depan, Jakarta, 26 Maret 2002.

LAMPIRAN 1

Daftar Putusan Persekongkolan Tender Secara Vertikal Di Indonesia

KPPU			
No.	Nomor Perkara (Perkara berurutan sesuai dengan website KPPU) ¹²¹	Telapor (berurutan) <i>*setiap panitia dan/atau penyelenggara tender akan di bold</i>	Diktum (kepada Panitia / penyelenggara tender)
1	07/KPPU-LI/2001	I. Koperasi Pribumi Indonesia Jawa Timur	Menyatakan Telapor secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan persekongkolan dengan pihak lain yaitu drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan untuk mengatur menentukan Pemenang Tender/Lelang Menyarankan Gubernur Jawa Timur sebagai atasan langsung drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, untuk mengambil tindakan administratif sehubungan dengan keterlibatan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan dalam pelanggaran terhadap Pasal 22
2	03/KPPU-I/2002	I. PT. Holdiko Perkasa II. PT. Trimegah Securities III. PT. Cipta Sarana Duta Perkasa IV. Pranata Hajadi V. Jimmy Masrin	Menyatakan PT. Holdiko Perkasa (Telapor I) dan PT. Deloitte & Touche FAS (Telapor X), secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 22 karena melakukan tindakan

¹²¹ Website KPPU untuk melihat putusan-putusan tersebut adalah <http://www.kppu.go.id/id/putusan/>

		<p>VI. PT. Multi Megah Internasional</p> <p>VII. Parallax Capital Management Pte Ltd</p> <p>VIII. PT. Bhakti Asset Management</p> <p>IX. PT. Alpha Sekuritas Indonesia</p> <p>X. PT. Deloitte & Touche FAS</p>	<p>persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha peserta tender secara terang-terangan dan atau diam-diam berupa tidak menolak keikutsertaan ketiga peserta tender tersebut dalam tender penjualan saham dan convertible bonds PT. Indomobil Sukses Internasional walaupun mengetahui ketiga peserta tender tersebut tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam Procedures for The Submission of Bid</p> <p>Menghukum PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I), untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00</p> <p>Menghukum PT. Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,00</p>
3	07/KPPU-L/2003	<p>II. Drs. Purdian, Ketua Panitia</p> <p>III. CV. Puri Communication</p> <p>IV. H. Soekiswanto, S.H., sebagai Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang</p>	<p>Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999</p>
4	05/KPPU-L/2004	<p>I. PT. THAMES PAM JAYA</p> <p>II. PT. INTERTEKNIS SURYA TERANG</p>	<p>Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan jasa pengamanan melalui tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22</p> <p>Menghukum Terlapor I dan Terlapor II untuk menghentikan kegiatan penyediaan jasa pengamanan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tentang Security</p>

			<p>Management Services Agreement No.038/AGR-IST/VI/04</p> <p>Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000</p> <p>Memerintahkan kepada Terlapor I untuk mengadakan tender pengadaan jasa pengamanan yang baru secara transparan, bersaing dan adil serta menetapkan penyedia jasa pengamanan yang baru selambat-lambatnya hari kalender sejak diterimanya putusan ini</p>
5	07/KPPU-L/2004	<p>I. PT Pertamina II. Goldman Sachs III. Frontline, Ltd IV. PT Corfina Mitrakreasi V. PT Perusahaan Pelayaran Equinox</p>	<p>Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22</p> <p>Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:</p> <p>a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan masing-masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seijin Menteri Keuangan RI</p> <p>b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut</p>

			<p>pada huruf a</p> <p>c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman</p> <p>Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini:</p> <p>a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan masing-masing anggota Direksi yang telah melakukan persekongkolan dalam penjualan VLCC</p> <p>b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada huruf a</p> <p>c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman</p> <p>Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Terlapor I: PT Pertamina (Persero) baik internal maupun eksternal selama</p>
--	--	--	--

			<p>Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada saat penjualan 2 (dua) unit VLCC</p> <p>Menghukum Terlapor I: PT. Pertamina (Persero) untuk tidak melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan atau Terlapor III: Frontline, Ltd. dan atau Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox belum membayar denda yang ditetapkan dalam putusan ini</p>
6	08/KPPU-L/2004	<p>I. Konsorsium PT Mustika Indra Mas</p> <p>II. Konsorsium PT Multi Mega Service</p> <p>III. Konsorsium PT Senorotan Perkasa</p> <p>IV. Konsorsium PT Tricipta Adimandiri</p> <p>V. Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada</p> <p>VI. Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, S.H. Ketua Panitia Tender</p> <p>VII. Konsorsium PT Fulcomaas Jaya</p> <p>VIII. Konsorsium PT Wahgo International Corporation</p> <p>IX. Konsorsium PT Lina Permai Sakti</p> <p>X. PT Nugraha Karya Oshinda</p>	<p>Para Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</p> <p>Menyarankan kepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dan R.M. Purba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
7	01/KPPU-L/2005	<p>I. CV LODAYA</p> <p>II. PT Mutiara Jaya Farma</p> <p>III. PT INA FARMA</p> <p>IV. PT Fondaco Mitratama</p> <p>V. Ketua Panitia Lelang</p> <p>VI. Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya</p>	<p>Menyatakan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999</p> <p>Melarang RSUD Kota Bekasi</p>

		<p>Kesehatan Dan Sarana Prasarana Kota Bekasi DIP APBN Tahun Anggaran 2004</p> <p>VII. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi</p>	menerima Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai peserta tender selama 1 (satu) tahun
8	04/KPPU-L/2005	<p>I. PT Angels Products</p> <p>II. PT Bina Muda Perkasa</p> <p>III. Sukanto Effendy</p> <p>IV. KETUA PANITIA LELANG</p>	<p>Menyatakan Terlapor IV Susanto, SH., MH Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22</p> <p>Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, S.H. MH., untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara</p>
9	06/KPPU-I/2005	<p>I. PT Waskita Karya</p> <p>II. PT Utama Karya</p> <p>III. PT Wijaya Karya</p> <p>IV. PT. Pembangunan Perumahan</p> <p>V. PT. ADHI KARYA</p> <p>VI. PT. Istaka Karya</p> <p>VII. PT. Harap Panjang</p> <p>VIII. PT. Modern Widya Technical</p> <p>IX. PT. Anisa Putri Ragil</p> <p>X. Ir. S.F. Hariyanto, Ketua Panitia</p> <p>XI. PT. Duta Graha Indah</p>	Menyatakan Terlapor X Ir. S.F. Hariyanto (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (bidang prasarana jalan) Program multi years Sumber Dana APBD Propinsi Riau Tahun 2004) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
10	07/KPPU-L/2005	<p>I. PT. Bank Tabungan Negara</p> <p>II. PT. Sigma Cipta Caraka</p>	Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Terlapor II: PT Sigma Cipta Caraka secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 22
11	13/KPPU-L/2005	<p>I. dr. Radianti, M.A.R.S., Ketua Panitia Tender</p> <p>II. PT. Bhakti Wira Husada</p> <p>III. PT. Wibisono Elmed</p> <p>IV. PT. Nauli Makmur Graha</p> <p>V. PT. Bhineka Usada Raya</p>	Menyatakan bahwa Terlapor I, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

		VI. dr. Julianti Juliah, M.A.R.S., Direktur / Kepala BRSD Cibinong	
12	14/KPPU-L/2005	I. Perseroan Terbatas Berlian Jasa Terminal Indonesia II. Perseroan Terbatas Usaha Era Pratama Nusantara	Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Terlapor II, PT Usaha Era Pratama Nusantara tidak melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
13	16/KPPU-L/2005	I. Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor II. Ir. Muhaimin, M.M., Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Surabaya III. M. Bambang Suprihadi, S.H., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya IV. CV Lalang Bina Sehati	Meyatakan Terlapor I dan Terlapor IV Terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
14	20/KPPU-L/2005	I. PT Spektra Tata Utama II. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal III. PT Fajar Sumber Rejeki IV. PT Aula Pratama Bersama V. PT Guna Era Distribusi VI. PT Guna Elektro VII. PT Dwipurwa Naika Lestari VIII. PT Panca Piranthi Artha IX. PT Sairo Talenta Nauli X. PT Alfa Montage XI. CV Ria Natalia XII. Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta	TIDAK ADA PUTUSAN YANG MENGHUKUM TERLAPOR XII DAN TIDAK DISEBUTKAN APAKAH TERLAPOR XII MELANGGAR ATAU TIDAK PASAL 22 UU 5/99
15	22/KPPU-L/2005	I. PT. Perusahaan Gas Negara II. Ketua Panitia Tender Pengadaan Pipa III. PT. South East Asia Pipe Industries IV. PT. Bakrie & Brothers	Menyatakan bahwa Terlapor I (PGN), Terlapor II (Panitia Tender), Terlapor III (SEAPI), Terlapor IV (Bakrie and Brothers), Terlapor V (Welspun), Terlapor VI (Daewoo), Terlapor VII (DNV Singapore), dan

		<p>V. Welspun Gujarat Stahl Rohren Pte. Ltd</p> <p>VI. Daewoo International Corporation</p> <p>VII. Det Norske Veritas</p> <p>VIII. PT. Cipta Dekatama Tastek</p>	<p>Terlapor VIII (Cipta Dekatama) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999</p>
16	06/KPPU-L/2006	<p>I. Iswan Lubis, S.H. selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar</p> <p>II. Santo Denny Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>III. CV Kreasi Multy Poranc</p> <p>IV. PT Pembangunan Delima Murni</p> <p>V. CV Sumber Mulya</p> <p>VI. Ir. Robert Edison Siahaan selaku Walikota Pematangsiantar</p> <p>VII. Drs. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematangsiantar</p> <p>VIII. Hasudungan Nainggolan, S.E</p>	<p>Menyatakan bahwa Terlapor I, Iswan Lubis, S.H. selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar, bersama-sama dengan Terlapor II, Santo Denny Simanjuntak, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSU Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005; Terlapor VI, Ir. Robert Edison Siahaan selaku Walikota Pematangsiantar, dan Terlapor VII, Drs. Imal Raya Harahap selaku Wakil Walikota Pematangsiantar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999</p>
17	09/KPPU-L/2006	<p>I. Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Meubelair</p> <p>II. CV Diamond Abadi</p> <p>III. CV Banyumas</p>	<p>Menyatakan bahwa Terlapor I, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22</p>
18	10/KPPU-L/2006	<p>I. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>II. PT Daya Radar Utama</p> <p>III. Kepala Satuan Kerja BRR</p> <p>IV. Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Departemen</p>	<p>Menyatakan Panitia Tender, PT Daya Radar Utama, Kepala SATKER BRR, dan Direktorat LLASDP tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Kapal 750 GT di BRR</p>

		Perhubungan RI	
19	17/KPPU-L/2006	I. PT Harbarinja Agung II. PT Sekala Jalmakarya III. PT Dinamika Prakarsa Elektrikal IV. PT Dian Pratama Persada V. Panitia Pengadaan Barang/Jasa	Menyatakan Terlapor III dan Terlapor V tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
20	03/KPPU-L/2007	I. Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa II. CV. Mentari Jasa Mulia III. PT. Menara Kharisma Internusa IV. PT. Tribina Adyasa Consultant	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
21	04/KPPU-L/2007	I. PT Sima Agustus II. PT Tiga Permata Hati III. PT Buana Rimba Raya IV. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa V. Kepala Biro Administrasi	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
22	06/KPPU-L/2007	I. PT Bhakti Wira Husada II. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia III. PT Tri Mitra Sehati IV. PT Rama Mandiri V. PT Penta Valent VI. PT Anugerah Multi Perkasatama VII. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa VIII. Kepala Biro Administrasi	Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
23	08/KPPU-L/2007	I. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II. PT. Multiyasa Aneka Dharma III. CV. Lisma IV. CV. Arma Putra V. PT. Taruna Bhakti Perkasa	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
24	10/KPP-L/2007	I. Panitia Tender II. PT Pembangunan Perumahan III. PT Yurda Adhi Senggara IV. PT Dewanto Cipta Pratam	Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

			1999
25	11/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Nei Dua Karya Persada II. PT Hopsindo Internusa III. PT Genytov Fajar IV. PT Citra Pribumi Teknik Perkasa V. CV Hasnur VI. Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa 	Menyatakan Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
26	12/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Karsa Niaga Raya II. PT Ramos Jaya Abadi III. Panitia Pengadaan Alat Kesehatan 	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
27	13/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. CV Borneo Enterprises Native II. CV Amarta Jaya Teknik III. CV Putra Pratama IV. Panitia 	Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
28	14/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. Ir. H. Aulia Azis, BE, M.M sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum II. Ir. Irving Kahar Arifin, M.E., sebagai ketua panitia III. PT Perwita Karya IV. PT Bhina Citra Nusa Konstruksi V. PT Wahana Jaya Prima VI. PT Deltamarga Adyatama VII. PT Trifa Abadi VIII. PT Tamako Raya Perdana IX. PT Budi Graha Perkasa X. PT Pelita Nusa Perkasa XI. PT Pembangunan Perumahan XII. Bupati Kabupaten Siak XIII. Asrul Adham XIV. Riky Hariansyah 	Menyatakan Terlapor II, Terlapor IX, dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
29	15/KPPU-I/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Prabu Makmur II. PT Sungai Musi Perdana III. PT Putra Prabu IV. PT Makassar Putra Perkasa V. PT Alexindo Sekawan VI. PT Lematang Sentana VII. Ketua Panitia 	<p>Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22</p> <p>Membatalkan hasil lelang pembangunan Mall di Kota</p>

			Prabumulih tahun 2006
30	16/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. Ketua Panitia II. CV Irma III. CV Yunita IV. CV Bina Karya V. CV Lily VI. CV Alya VII. CV Pinang Sandiki VIII. CV Sonakarya Perdana IX. CV Tanjung Makmur X. CV Mahkota Niaga XI. CV Linda XII. CV Dimasona Jaya 	Menyatakan Terlapor I dan Terlapor X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
31	18/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. Panitia II. PT Auna Rahmat III. PT Hari Maju 	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU 5/99
32	20/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. dr. Sudjai Sosrodjojo, Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes II. Panitia Lelang III. PT. Candi Prambanan IV. CV. Usaha Lima Saudara V. PT Pamiko Cipta Husada VI. PT Graha Ismaya 	Menyatakan Terlapor I, dr. Sudjai Sosrodjojo dan Terlapor II, Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 yaitu Bambang Murahiyanto, Drs. Edy Kusmartono, Ziza Tritura Ananda, S.H., Kn, dan Moh. Slamet Fajari, Amd. San, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
33	21/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi II. PT Harapan Widyatama Pertiwi III. Panitia 	Menyatakan Terlapor I dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
34	24/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. Panitia II. PT Chandratex Indo Artha III. PT Anugrah Artha Abadi Nusa IV. Ir Firmansyah, M.Sc. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum 	Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
35	30/KPPU-L/2007	<ul style="list-style-type: none"> I. Panitia II. Panitia III. Panitia IV. PT Rajawali Sakti Kalbar V. PT Jungkat VI. PT Purna Sarana 	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

		VII. PT Megah Megah Megah VIII. PT Rafi Karya IX. PT Sebukit Indah Mempawah X. PT Lawang Kuari	Usaha Tidak Sehat
36	01/KPPU-L/2008	I. CV Guna Alkes II. PT. Agung Mulya Utama III. PT. Inti Medika Sejahtera IV. P.T. Setio Harto V. Panitia	Menyatakan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
37	05/KPPU-L/2008	I. PT Uniteknindo Inti Sarana II. PT Tunggal Jaya Santika III. Panitia	Menyatakan Terlapor III secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
38	06/KPPU-L/2008	I. PT Putera Nusa Perkasa II. PT Kurnia Djaja Makmur Abadi III. PT Mitra Graha Indonusa Indah IV. PT Sumber Alam Sejahtera V. Panitia	Menyatakan Terlapor I, PT Putera Nusa Perkasa dan Terlapor V, Panitia Pengadaan DIPA 2007 Paket II Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Data Center DIPA 2007 terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22
39	07/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT Rosana Jaya Indah III. CV Albors Putra Kencana IV. PT Albors Citra Andalas V. PT Wardco Sandhi Permata VI. CV Saphir Mulia Permata VII. CV Permata Puri Indah VIII. CV Rick Val Jaya IX. PT Putra Palbort Mandiri X. PT Maduma Asih Pratama XI. PT Jericho Abadi XII. PT Peatalun Jaya, XIII. PT Jagur Mangadi Jaya XIV. PT Lugadi Jaya XV. PT Pea Mitra Sukses XVI. PT Bravo Indah XVII. PT Putra Lameti Perkasa XVIII. CV Albors Putra Kinasih XIX. CV Rainy's Crown Abadi XX. PT Albors Kandi Agung XXI. CV Mawany Inti Karya XXII. CV Albors Karya Agung	Menyatakan Terlapor I: Panitia Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kotamadya Jakarta Utara Tahun Anggaran 2007 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
40	12/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT Mutiara Lautan Indah	Menyatakan bahwa Terlapor I : Panitia Pengadaan Barang/Jasa

		III. PT Karya Bukit Nusantara IV. PT Dipa Panalasa V. CV Kartika Indah Jaya VI. PT Linggahara Pratama VII. CV Toruan Nciho Corporation VIII. CV Erkarya Jaya	Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007 secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 22
41	15/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT PD Sadha Agung III. UD Azka Graha Mandiri IV. CV Surya Chandra Nata V. PT Siemens Indonesia VI. PT Surya Bali Makmur VII. DV Medika – Diponogoro VIII. Direktur Rumah Sakit	Menyatakan bahwa Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBN RSUD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007 dan Terlapor VIII, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
42	17/KPPU-L/2008	I. CV Wijaya Kusuma II. CV Tesa Prima Kencana III. Panitia	Menyatakan CV Wijaya Kusuma (Terlapor I), CV Tesa Prima Kencana (Terlapor II) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Anggaran Tahun 2007 Pemerintah Kota Balikpapan (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
43	18/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT Putrindo Adiyasa Perkasa III. PT Learnit Teknologi IV. IPS Marketing Resources V. Achmad Budiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen VI. Djuneidy Djusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Menyatakan Terlapor I Panitia Pengadaan 6 (enam) unit Gamma Ray Container Scanner Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2007 dan Terlapor VI Djunaedy Djusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
44	19/KPPU-L/2008	I. PT. Alya Ardin Mandiri II. PT. Cipta Barabata III. PT. Aswindo Putra Mandiri	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal

		IV. PT. Wardana Artha Guna V. FA Matano Trading Company VI. Panitia	22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
45	20/KPPU-L/2008	I. PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang II. PT Djaja Bima Agung III. PT Pamitra Nitya Kencana IV. PT Triyasa Nagamas Farma V. Panitia	Menyatakan Terlapor I: PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang, Terlapor II: PT Djaja Bima Agung, Terlapor III: PT Pamitra Nitya Kencana, Terlapor IV: PT Triyasa Nagamas Farma, dan Terlapor V: Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 tidak terbukti melanggar Pasal 22
46	22/KPPU-L/2008	I. Panitia II. CV. Menumbing Medika Jaya III. CV. Cahaya Abadi IV. PT Pring Gading Kuning	Menyatakan Panitia (Terlapor I), CV. Menumbing Medika Jaya (Terlapor II), dan CV. Cahaya Abadi (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
47	23/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT Sarana Indah Perkasa Abadi III. PT Putra Rokan Perkasa IV. PT Adhiyasa V. PT Karya Bukit Nusantar VI. PT Tobatakkas Abadi VII. PT Citra Murni Abadi	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp. 221.183.000,-
48	25/KPPU-L/2008	I. Panitia II. CV Putra Mandiri III. PT Putra Ulun Jandi IV. CV Nirwana Indah V. CV Cemerlang Indah	Menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
49	26/KPPU-L/2008	I. Panitia II. CV Anen Jaya III. CV Excel Elkendo IV. CV Darmakusumah V. PT Landaru Persada VI. CV Centranusa Widya Pratama VII. PT Bumi Swarga Loka VIII. CV Srikandi Sakti	Menyatakan Terlapor I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Intensive Central Unit (ICU) dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007 secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
50	27/KPPU-L/2008	I. Unit Layanan Pengadaan Barang II. PT. Adhi Karya (Persero),	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-

		<p>Tbk</p> <p>III. PT. Hutama Karya (Persero)</p>	undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
51	28/KPPU-L/2008	<p>I. Panitia</p> <p>II. PT. Bumirejo Tirta Kencana</p> <p>III. PT. Bumirejo</p> <p>IV. PT. Cempaka Putih Mitra Karya</p> <p>V. PT Widjojo Koesoemo Baroe</p>	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak terbukti melanggar pasal 22
52	30/KPPU-L/2008	<p>I. Panitia</p> <p>II. PT Lintas Benua Farma</p> <p>III. PT Bunda Global Pertama</p> <p>IV. PT Graha Raya Utama</p> <p>V. PT Tripatria Andalan Medika</p> <p>VI. PT Pring Gading Kuning</p> <p>VII. PT Sang Naga Berlian</p> <p>VIII. CV Kurnia Baru</p> <p>IX. PT Syifa Batam Mandiri</p> <p>X. CV Syifa Farma</p> <p>XI. CV Astina Raga</p> <p>XII. PT Mega Techno Medical</p>	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
53	31/KPPU-L/2008	<p>I. Panitia</p> <p>II. PT Dwipa Konektra</p> <p>III. PT Julaga Sakti Utama</p> <p>IV. PT Guna Swastika Dinamika</p>	Menyatakan Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007, Terlapor II: PT Dwipa Konektra, Terlapor III: PT Julaga Sakti Utama, dan Terlapor IV: PT Guna Swastika Dinamika tidak terbukti melanggar Pasal 22
54	33/KPPU-L/2008	<p>I. PT Segorolor</p> <p>II. PT Pancuran Mas Jaya</p> <p>III. PT Simponi Jaya</p> <p>IV. Panitia</p> <p>V. Pejabat Pelaksana Teknis</p> <p>VI. Rita Kristyani, Consultant Center for Energy Studies, Universitas Gadjah Mada</p>	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
55	34/KPPU-L/2008	<p>I. PT Saribina Jasakontrindo</p>	Menyatakan Terlapor I, Terlapor

		II. CV Atakana III. PT Intermatra Comperta IV. PT Kandis Raya Perkasa V. PT Karya Bukit Nusantara VI. PT Kayasa Bumi Utama VII. PT Waskita Karya Cabang Bengkulu VIII. PT Pondasi Karya Megah IX. Panitia X. PT Asdam Jaya XI. PT Indobangun Megatama XII. PT Bina Raya Gema Reksa XIII. PT Bumi Mangun's Karya XIV. PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu	II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
56	38/KPPU-L/2008	I. PT Madya Sejahtera II. PT Multipuri Sejahtera III. PT Al Fajar Sejahtera IV. Panitia V. Drs. Masri Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
57	39/KPPU-L/2008	I. PT. Damata Sentra Niaga II. CV. Fajar Jaya III. CV. Eka Jaya IV. Panitia	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
58	41/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT. Pelita Jaya Mandiri III. PT. Hari Maju IV. PT Gradita Utama V. Abdul Wahid Soenge	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor V, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
59	42/KPPU-L/2008	I. CV Pradhana Teknik II. CV Lotus III. Panitia IV. Kuasa Pengguna Anggaran	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
60	43/KPPU-L/2008	I. PT Sappe Wali II. PT Dian Putra Perkasa III. PT Trinanda Karya Utama IV. Panitia	Menyatakan bahwa Terlapor IV: Panitia Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 secara sah dan meyakinkan tidak melanggar

			Pasal 22
61	44/KPPU-L/2008	I. CV Sejati II. CV Sinar Baru III. Panitia	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
62	45/KPPU-L/2008	I. CV Fajar Jaya II. PT Damata Sentra Niaga III. CV. Eka Jaya IV. UD. Melati Indah V. UD Media Alas Dayu VI. CV Surya Eka Dwi VII. Panitia	Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
63	46/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT Prakarsa Subur III. CV Wahana Karsa Mulia IV. CV Mulya Inza Pratama V. CV Damar Tiga VI. CV Fajar Utama	Menyatakan Terlapor I (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007), Terlapor III (CV Wahana Karsa Mulia), Terlapor V (CV Damar Tiga) dan Terlapor VI (CV Fajar Utama) tidak terbukti melanggar Pasal 22
64	47/KPPU-L/2008	I. KT Corporation Co. Ltd II. Daeyeong Ubitec Co. Ltd III. Panitia	Menyatakan bahwa Terlapor I: KT Corporation Co., Ltd, Terlapor II: Daeyeong Ubitec Co., Ltd, Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek National Information Communication Technology Human Resources Development (NICTHRD), tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22
65	49/KPPU-L/2008	I. PT. Tiara Kencana II. PT. Bhakti Wira Husada III. PT. Ilong Prayatna IV. PT. Kamara Idola V. Panitia	Menyatakan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
66	57/KPPU-L/2008	I. PT Mitra Megatama Perkasa II. CV Sumitama III. CV Mitra Terang Abadi IV. CV Terang Terus V. CV Inter Dewata VI. CV Megatama VII. CV Dinamika Diesel Electro VIII. CV Sumber Terang	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

		IX. CV Timor Mekar X. CV Anugerah Timor XI. CV Timor Perkasa XII. Panitia XIII. Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang	Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menghukum Terlapor XII membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
67	58/KPPU-L/2008	I. Sy. (Syarif) Fasha II. Eddy Sulaiman III. Panitia IV. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri V. PT Buana Baru Nusantara VI. PT Gentraco Laksono VII. PT Bina Konsindo Persada VIII. PT Surian Putra Jambi IX. PT Karya Dharma Jambi Persada X. PT Pribadi Bangun Perkasa XI. PT Kramat Kulon XII. PT Ardikon Pratama Putra XIII. PT Tembesi Agung XIV. PT Usaha Pratama Sari XV. PT Wahyu Matra Kontraktor	Menyatakan bahwa Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, Terlapor II: Eddy Sulaiman, Terlapor III: Panitia Tender, Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara, Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada, Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi, Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa, Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra, dan Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
68	62/KPPU-L/2008	I. Panitia II. Adhi-Metro JO III. PT Bahagia Bangunnusa IV. PT Eka Praya Jaya	Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
69	67/KPPU-L/2008	I. CV. Yusnita Karya II. CV. Nacas Group III. PT. Lidy's Artha Borneo IV. Panitia V. CV Mitra Buana VI. CV Galuh Chandra Kirana VII. CV. Arum Sejahtera	Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
70	64/KPPU-L/2008	I. Panitia II. PT Mitra Konstruksi Kalbar III. PT Karya Indah Sari Mandiri IV. PT Rajawali Sakti Kalbar V. PT Triyoga Buana	Menyatakan Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (PT Mitra Konstruksi Kalbar), Terlapor III (PT Karya Indah Sari Mandiri), Terlapor IV (PT Rajawali Sakti Kalbar), dan Terlapor V (PT Triyoga Buana) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

			Pasal 22
71	01/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Multi Servindo Prima II. PT Neocelindo Intibeton III. CV Lucy Electric IV. CV Sumber Rejeki V. PT Rudhio Dwiputra VI. PT Malista Konstruksi VII. Panitia VIII. PT Pro Rekayasa 	Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Multi Servindo Prima, Terlapor II: PT Neocelindo Intibeton, Terlapor III: CV Lucy Electric, Terlapor IV: CV Sumber Rejeki, Terlapor VII: Panitia Tender, Terlapor VIII: PT Pro Rekayasa secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
72	02/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Findomuda Desain Cipta II. PT. Lince Romauli Raya III. PT. Waskita Karya (Persero) IV. PT. Wijaya Karya (Persero) Cabang Riau V. PT Pembangunan Perumahan VI. Kepala Sub Dinas VII. Pejabat Pelaksana Teknis VIII. Panitia IX. PT Geo Issec X. PT Yodya Karya 	Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor X tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
73	03/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. Panitia II. PT Parnasib Nusantara III. PT Nasiotama Karya Bersama IV. PT Buana Baru Nusantara V. PT Audison Nusantara VI. Binsar Simare-mare VII. Jul Arwanta Sitepu 	Menyatakan Terlapor I: Panitia Tender, Terlapor II: PT Parnasib Nusantara, Terlapor III: PT Nasiotama Karya Bersama, Terlapor IV: PT Buana Baru Nusantara, Terlapor V: PT Audison Nusantara, Terlapor VI: Binsar Simare-mare dan Terlapor VII: Jul Arwanta Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
74	05/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. Panitia II. PT. Makassar Promosindo III. PT Cinggarindo Galba 	Menyatakan Terlapor I: Panitia Tender Kegiatan Event Organizer (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22

75	06/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. Panitia II. PT. Dewi Padi Permai III. PT Sukses Sarrie Kintaro IV. PT Karya Utama Bangun Basa V. PT Agung Putra Hagana VI. PT Campang Tiga Kontraktor Utama VII. CV Anugerah Pelangi VIII. CV Rimba Mas 	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
76	07/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. PT. Sri Rahayu Prasarana II. PT. Cipta Prasetya Group III. PT. Surya Barumun Setia IV. PT Surya Jaya Prasetya V. PT Rony Putra Mandiri VI. Panitia 	Menyatakan Terlapor I: PT. Sri Rahayu Prasarana, Terlapor II: PT. Cipta Prasetya Group, Terlapor III: PT. Surya Barumun Setia, Terlapor IV: PT. Surya Jaya Prasetya, Terlapor V: PT. Rony Putra Mandiri, dan Terlapor VI: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Proyek Rehab/Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan, Rehab/Pembangunan dan Penggantian Jembatan, Rehab/Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembangunan Sumber Daya Air, Program Peningkatan Sarana Aparatur, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Tahun Anggaran 2008 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
77	08/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Mackela II. PT Ardo Citra Mandiri III. PT Abraham IV. Panitia 	Menyatakan Terlapor IV, Panitia Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
78	11/KPPU-L/2009	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Kartika Ekayasa 	Menyatakan Terlapor V: Panitia

		II. PT Rosa Lisca III. PT Citra Murni Abadi IV. PT Asagolan Sejahtera V. Panitia VI. Kepala Dinas VII. Budhi Pribadi	Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008, Terlapor VI: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak, Terlapor VII: Budhi Pribadi tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22
79	12/KPPU-L/2009	I. PT Dwitama Fortuna Perkasa II. PT Graha Citra Perdana III. PT Eka Balingga IV. PT Bintang Alam Jaya V. Unit Pengadaan Barang/Jasa	Menyatakan Terlapor I (PT Dwitama Fortuna Perkasa); Terlapor II (PT Graha Citra Perdana); Terlapor III (PT Eka Balingga); dan Terlapor V (Unit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
80	13/KPPU-L/2009	I. Unit Pengadaan Barang/Jasa II. PT. Dian Wira Putra III. PT. Tata Nugraha Bhakti IV. PT. Pagar Gunung V. PT. Razasa Karya VI. PT. Duta Bumi Permai VII. Agusta Ginting	Menyatakan Terlapor I, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan yang pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA Rupiah Murni Dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2008, Terlapor II, PT. Dian Wira Putra, Terlapor III, PT. Tata Nugraha Bhakti, Terlapor IV, PT. Pagar Gunung, Terlapor V, PT. Razasa Karya, Terlapor VI, PT.Duta Bumi Permai, dan Terlapor VII, Agusta Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
81	15/KPPU-L/2009	I. Panitia II. PT Berkah Surya Abadi Perkasa III. PT Swadarma Perkasa IV. PT Prima Abadi Sistem V. PT Mulyo Mukti VI. PT Gugah Perkasa Ripta VII. PT Mulya Abadi Utama VIII. PT Graha Artha IX. PT Indo Power Makmur Sejahtera	Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Menghukum Terlapor I,

		X. PT Mega Indah Abadi XI. PT Astria Galang Pradana XII. PT Tri Tunggal Abadi	membayar denda sebesar Rp. 4.346.000.000,-
82	16/KPPU-L/2009	I. PT Spectra Jasindo II. Panitia III. PT Angkasa Pura II	Menyatakan Terlapor I, PT Spectra Jasindo, Terlapor II, Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Terminal 1 A, 1 B dan 1 C Bandara Soekarno Hatta Tahun 2008 dan Terlapor III, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta agar melaksanakan tender pekerjaan jasa kebersihan (cleaning service) di Terminal 1 A dan Terminal 1 B untuk pekerjaan Tahun 2010
83	17/KPPU-L/2009	I. PT Ragam Teknik Utama II. PT Fara Mutiara III. PT Multi Global Kiat Sejahtera IV. PT Herfin Jaya V. PT Mitra Perkasa Jaya VI. Roberto Nainggolan VII. Panitia VIII. Jacob Tjandra	Menyatakan Terlapor II: PT Fara Mutiara, Terlapor IV: PT Herfin Jaya, Terlapor V: PT Mitra Perkasa Jaya, Terlapor VI: Roberto Nainggolan, Terlapor VII: Panitia Panitia Pelelangan Umum Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Region I Medan, dan Terlapor VIII: Jacob Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
84	19/KPPU-L/2009	I. PT Samudrajaya Niaga Perkasa II. PT. Inti Samudera Abdi Nusantara III. Panitia	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
85	23/KPPU-L/2009	I. PT. Murni Konstruksi Indonesia II. PT. Telaga Mega Buana Jo PT. Elpo Engineering III. PT. Widya Satria Jo PT. Adhiguna Karya Jaya IV. PT. Citra Gading Jo PT. Airlangatama Nusantara Sakti	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

		<p>V. PT. Utama Karya</p> <p>VI. PT. Adhi Karya</p> <p>VII. Panitia</p>	
86	26/KPPU-L/2009	<p>I. PT Nindya Citra Utama</p> <p>II. CV Edward Saputra</p> <p>III. PT Saribina Jasa Kontrindo</p> <p>IV. CV Utama Bhakti</p> <p>V. CV Riski Utama</p> <p>VI. CV Grinvis</p> <p>VII. CV Karya Riski Mandiri</p> <p>VIII. Panitia</p>	Menyatakan Terlapor I: PT Nindya Citra Utama, Terlapor II: CV Edward Saputra, Terlapor III: PT Saribina Jasa Kontrindo, Terlapor IV: CV Utama Bhakti, Terlapor V: CV Riski Utama, Terlapor VI: CV Grinvis, Terlapor VII: CV Karya Riski Mandiri, dan Terlapor VIII: Panitia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
87	27/KPPU-L/2009	<p>I. PT Pratasejati Mandiri</p> <p>II. PT Nusantaralestari Ceriapratama</p> <p>III. CV Standar Grafika</p> <p>IV. PT Surya Usaha Ningtias</p> <p>V. PT Dadi Kayana Abadi</p> <p>VI. PT Gemawindu Pancaperkasa</p> <p>VII. CV Mulyatindo Cakramas</p> <p>VIII. PT Geranusa Jaya</p> <p>IX. PT Ananto Jempieter</p> <p>X. PT Buana Gemilang Indah</p> <p>XI. CV Hikmah Al Lathif</p> <p>XII. PT Sarasukma Pratama</p> <p>XIII. Panitia</p> <p>XIV. PT Dharma Karsa Utama</p> <p>XV. CV Tarsar Jaya</p>	<p>Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun</p> <p>Menghukum Terlapor XIII membayar denda sebesar Rp 500.000.000</p>
88	28/KPPU-L/2009	<p>I. PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Serang</p> <p>II. PT. Indofarma Global Medika Cabang Jakarta 2</p> <p>III. PT Lucas Djaja</p> <p>IV. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa</p>	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
89	33/KPPU-L/2009	<p>I. PT Dayana Cipta</p> <p>II. PT Marga Dwitaguna</p> <p>III. PT Sederhana Karya Jaya</p> <p>IV. PT Bintang Fajar Timurraya Jo. PT Anugerah Dynasty Sakti</p> <p>V. PT Realita Mokukan Raya Jo. PT Gading Murni Perkasa</p>	Menyatakan Terlapor I : PT Dayana Cipta, Terlapor II : PT Marga Dwitaguna, Terlapor III : PT Sederhana Karya Jaya, Terlapor IV : PT Bintang Fajar Timurraya jo PT Anugerah Dynasty Sakti, Terlapor V : PT Realita Molukan jo PT Gading Murni Perkasa, Terlapor VI : PT

		VI. PT Cahya Mentari Cemerlang VII. PT Liandre Permai Jaya VIII. Panitia	Cahya Mentari Cemerlang, Terlapor VII : PT Liandre Permai Jaya dan Terlapor VIII : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pengendalian Banjir, Kegiatan Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Kab. Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Sangihe, tidak terbukti melanggar Pasal 22
90	35/KPPU-L/2009	I. PT Ratu Biru Sejati Joint Operation (JO) PT Buana Karya Tirta II. PT Daya Mulia Turangga III. PT Daya Mulia Turangga Joint Operation (JO) PT Jati Luhur IV. PT Bara Resi Sakti V. PT Jedds Constructs VI. Panitia VII. Zulkarnain Syidik	Menyatakan Terlapor III: PT Daya Mulia Turangga JO PT Jati Luhur, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2008, dan Terlapor VII: Zulkarnain Syidik tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
91	02/KPPU-L/2010	I. PT Pembangunan Perumahan II. Panitia	Menyatakan Terlapor I: PT Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor II: Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Menghukum Terlapor II: Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00
92	03/KPPU-L/2010	I. PT. Patriotjaya Pratama II. PT. Modal Utama III. PT. Herba Sari IV. PT. Multi Engka Utama V. PT. Bumicon VI. Panitia VII. Zulhanudin Nur, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

		VIII. Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
93	04/KPPU-L/2010	I. PT Wardana Artha Gunaa II. PT Republika Nusantara Permai III. PT Alfindo Perkasa IV. Panitia	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
94	06/KPPU-L/2010	I. PT Putra Sami Jaya II. PT. Bunga Tanjung Raya III. Panitia	Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
95	07/KPPU-L/2010	I. CV Global Inc II. CV Internasional III. Panitia	Menyatakan Terlapor III: Panitia Lelang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 tidak terbukti melanggar Pasal 22
96	08/KPPU-L/2010	I. PT Bungo Pantai Bersaudara II. PT Karya Bunga Pantai Ceria Group III. PT Dayatama Beta Mulya IV. PT Abun Sendi V. Panitia VI. PT Sumber Sedayu VII. H. Ismail Ibrahim	Menyatakan Terlapor I: PT Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor II: PT Karya Bunga Pantai Ceria Group, Terlapor III: PT Dayatama Beta Mulya, Terlapor IV: PT Abun Sendi, Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2007, Terlapor VI: PT Sumber Sedayu, dan Terlapor VII: H. Ismail Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22
97	09/KPPU-L/2010	I. PT Karya Murni Anugerah II. PT Karya Kasih Anugerah III. PT Sangihetama Daya Karya IV. PT Citranusa Binakarya V. PT Manuwo Sangir Jaya VI. Panitia	Menyatakan Terlapor VI: Panitia Tender tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
98	10/KPPU-L/2010	I. PT Bungo Pantai Bersaudara II. PT Paesa Pasindo Engineering	Menyatakan Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang Jasa Pada Satker Bandar Udara Muara Bungo APBN TA 2008 tidak

		<p>III. PT Riyah Permata Anugrah</p> <p>IV. PT Bintang Selatan Agung</p> <p>V. Panitia</p>	<p>terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>
99	11/KPPU-L/2010	<p>I. PT Merangin Karya Sejati</p> <p>II. PT Jaya Abadi Sumber Pasifik</p> <p>III. PT Sanubari Megah Perkasa</p> <p>IV. PT Riyah Permata Anugerah</p> <p>V. Panitia</p> <p>VI. PT Paesa Pasindo Engineering</p> <p>VII. PT Antara Konstruksi</p>	<p>Menyatakan Terlapor I: PT Merangin Karya Sejati, Terlapor II: PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor III: PT Sanubari Megah Perkasa, Terlapor IV: PT Riyah Permata Anugerah, Terlapor V Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab Bungo TA 2008, Terlapor VI PT Paesa Pasindo Engineering dan Terlapor VII PT Antara Konstruksi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22</p>
100	12/KPPU-L/2010	<p>I. PT. Pebana Adi Sarana</p> <p>II. PT. Agung Serba Tulen</p> <p>III. PT. Cahaya Gunung Mas</p> <p>IV. PT. Rodateknindo Purajaya</p> <p>V. Panitia</p>	<p>Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pebana Adi Sarana, Terlapor II: PT Agung Serba Tulen, Terlapor III: PT Cahaya Gunung Mas, Terlapor IV: PT Rodateknindo Purajaya, dan Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22</p>
101	13/KPPU-L/2010	<p>I. PT Paesa Pasindo Engineering</p> <p>II. PT Riyah Permata Anugrah</p> <p>III. PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat</p> <p>IV. PT Anisa Putri Ragil JO. PT Rudy Agung Laksana</p> <p>V. PT Pembangunan Perumahan</p> <p>VI. Panitia</p>	<p>Menyatakan Bahwa Terlapor I-VI tidak terbukti melanggar Pasal 22</p>
102	14/KPPU-L/2010	<p>I. PT. Mustika Bintang Sakti</p> <p>II. PT. Tembesu Jaya</p> <p>III. PT. Bungo Pantai Bersaudara</p>	<p>Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX,</p>

		<p>IV. PT. Merangin Karya Sejati</p> <p>V. PT. Kreasindo Kenari Mulya</p> <p>VI. PT. Dwi Karsa Rizki</p> <p>VII. PT. Samudera Indah</p> <p>VIII. PT. Wahyunata Arsita</p> <p>IX. PT. Karya Bahari</p> <p>X. PT. Putri Prabu Jakso</p> <p>XI. PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik</p> <p>XII. PT. Sumber Sedayu</p> <p>XIII. PT. Sanubari Megah Perkasa</p> <p>XIV. Panitia</p>	<p>Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>
103	15/KPPU-L/2010	<p>I. PT Ultrakindo Dharma Buana Cabang Palembang</p> <p>II. PT Tambora Mandiri Cabang Palembang</p> <p>III. Panitia</p>	<p>Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Ultrakindo Dharma Buana; Terlapor II, PT Tambora Mandiri; dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, tidak terbukti melanggar Pasal 22</p>
104	16/KPPU-L/2010	<p>I. PT. Arung Benua Nusantara</p> <p>II. PT. Lintas Kapuas Persada</p> <p>III. PT. Ligas Cipta Mulia</p> <p>IV. PT. Tri Haridi Perkasa</p> <p>V. PT Yudhansa Adya Perkasa</p> <p>VI. PT Riyan Dasri KSO PT arung Benua Nusantara</p> <p>VII. PT Heroperkasa Primamakmur</p> <p>VIII. PT Citra Bangkit Indonesia KSO PT Blitar Permai</p> <p>IX. PT Syari Yulia Aryza</p> <p>X. Panitia</p> <p>XI. Ketua DPC Gapeksindo</p> <p>XII. Bupati Kapuas</p>	<p>Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>
105	18/KPPU-L/2010	<p>I. PT Putra Hadi</p> <p>II. PT Dyan Nugraha Saotanre</p> <p>III. PT Pratama Godean Jaya</p> <p>IV. Panitia</p>	<p>Menyatakan Terlapor IV: Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar tidak terbukti</p>

106	19/KPPU-L/2010	<p>V. Ibrahim</p> <p>I. PT Sarana Asean II. PT Citra Marapalam Solusindo III. PT Bumi Melayu Indah Sejahtera IV. PT Awani Rizki V. PT Lingkar Nusa Raya VI. PT Melayu Riau VII. PT Melayu Riau Persada VIII. PT Surya Gemilang Indah IX. PT Bina Riau Sejahtera X. PT Berkat Yakin Gemilang XI. PT Teisa Mandiri XII. PT Neka Rita XIII. PT Indra Sejati XIV. PT Ranah Katialo XV. PT Rimbo Peraduan XVI. PT Cipta Bangun Abadi XVII. PT Arisfan Mitra XVIII. PT Bina Tama Sejahtera XIX. PT Lancang Kuning Graha XX. PT Putera Rajawali Gemilang XXI. PT Superita Indoperkasa XXII. PT Pratama Setya Graha XXIII. Panitia XXIV. Kepala Dinas Bina Marga</p>	<p>melanggar Pasal 22</p> <p>Menyatakan Terlapor I: PT Sarana Asean, Terlapor II: PT Citra Marapalam Solusindo, Terlapor III: PT Bumi Melayu Indah Sejahtera, Terlapor IV: PT Awani Rizki, Terlapor V: PT Lingkar Nusa Raya, Terlapor VI: PT Melayu Riau, Terlapor VII: PT Melayu Riau Persada, Terlapor VIII: PT Surya Gemilang Indah, Terlapor IX: PT Bina Riau Sejahtera, Terlapor X: PT Berkat Yakin Gemilang, Terlapor XI: PT Teisa Mandiri, Terlapor XII: PT Neka Rita, Terlapor XIII: PT Indra Sejati, Terlapor XIV: PT Ranah Katialo, Terlapor XV: PT Rimbo Peraduan, Terlapor XVI: PT Cipta Bangun Abadi, Terlapor XVII: PT Arisfan Mitra, Terlapor XVIII: PT Bina Tama Sejahtera, Terlapor XIX: PT Lancang Kuning Graha, Terlapor XX: PT Putera Rajawali Gemilang, Terlapor XXI: PT Superita Indoperkasa, Terlapor XXII: PT Pratama Setya Graha Terlapor XXIII: Panitia Tender, Kepala Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau (Sdr. Khairussani) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>Menghukum Terlapor XXIII: Panitia Lelang Barang/Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009 untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000</p>
-----	----------------	---	---

107	20/KPPU-L/2010	<ul style="list-style-type: none"> I. CV Yogi Pratama II. CV. Fitrah Riau Sejahtera III. CV Rizky Insan Sakti IV. PT. Putra Hari Mandiri V. PT. Pagar Alam Perkasa VI. Panitia 	<p>Menyatakan Terlapor I: CV Yogi Pratama, Terlapor II: CV Fitrah Riau Sejahtera, Terlapor III: CV Rizky Insan Sakti, Terlapor IV: PT Putra Hari Mandiri, Terlapor V: PT Pagar Alam Perkasa, dan Terlapor VI: Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung/Penunjukkan Langsung Kegiatan-Kegiatan APBD di Lingkungan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22</p>
108	21/KPPU-L/2010	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Tiara Dita II. PT. Budazakarya Andria III. PT. Arjuna Mas Abadi IV. PT. Sahabat Tehnik V. Panitia 	<p>Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22</p> <p>Menghukum Terlapor V untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000</p>
109	22/KPPU-L/2010	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Multi Widyatama II. PT Multi Prima III. PT Sambu IV. Panitia 	<p>Menyatakan Terlapor IV: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa II DIPA BP-Batam TA 2009 pada Paket Pekerjaan Reklamasi Perluasan Open Storage Pelabuhan CPO Kabil tidak terbukti melanggar Pasal 22</p>
110	25/KPPU-L/2010	<ul style="list-style-type: none"> I. PT Maju Bersama Sejati II. PT Yani Satria Perkasa III. PT Sepakat Tata Lestari IV. PT Daya Bersama V. PT Buah Bersama VI. PT Usaha Kita Bersama VII. PT Putra Rokan VIII. Panitia 	<p>Menyatakan Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati, Terlapor II: PT Yani Satria Perkasa, Terlapor III: PT Sepakat Tata Lestari, Terlapor IV: PT Daya Bersama, Terlapor V: PT Buah Bersama, Terlapor VI: PT Usaha Kita Bersama, Terlapor VII: PT Putra Rokan, dan Terlapor VIII: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22</p>

111	28/KPPU-L/2010	<p>A. PT Saribina Jasakontrindo B. PT Atakana C. Panitia</p>	<p>Menyatakan Terlapor I: PT Saribina Jasakontrindo, Terlapor II: PT Atakana, dan Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22</p>
112	30/KPPU-L/2010	<p>I. PT. Putri Karimun Sejati II. PT. Bangun Cipta Nusa III. PT. Faedah IV. PT. Seranggong Karya V. PT. Caturarya Lautan Lingga VI. PT. Tri Alam Penagi VII. PT. Mira VIII. PT. Multi Sindo Internasional IX. PT. Eka Balingga X. PT. Prima Cipta Megah XI. Unit Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999</p>
113	32/KPPU-L/2010	<p>I. PT Boga Jaya II. PT Bio Kaltim III. Roy Irwan Djatmiko (Icam) IV. Yusuf Fajrin Víctor Yuan (Victor) V. Panitia</p>	<p>Menyatakan Terlapor I : PT Boga Jaya, Terlapor II : PT Bio Kaltim, Terlapor III : Roy Irwan Djatmiko, Terlapor IV: Yusuf Fajrin Victor Yuan, dan Terlapor V: Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) untuk Pekerjaan Non Fisik pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 tidak terbukti melanggar Pasal 22</p>
114	33/KPPU-L/2010	<p>I. PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera II. PT Asria Jaya III. PT Syari Yulia Aryza IV. PT Aulia Reza Group V. PT Baresa Jaya Bersama VI. Panitia VII. PT Sebelimbing Raya</p>	<p>Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>